

**Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi
Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi**

Economic Analysis of Law

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam Rangka Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Bidang Hukum Pidana

Oleh:

Abdu Fadli Ansor Dwiky. S

NPM: 2320010072



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ABDU FADLI ANSOR DWIKY. S**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320010072
Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA EKONOMI BERDASARKAN
NILAI KERUGIAN NEGARA DITINJAU DARI
KONSEPSI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

Pengesahan Tesis

Medan, 11 Desember 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn., M. Mar


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
EKONOMI BERDASARKAN NILAI KERUGIAN NEGARA DITINJAU
DARI KONSEPSI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

ABDU FADLI ANSOR DWIKY, S


2320010072

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan
Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H.)

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
Ketua
2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.
Sekretaris
3. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
Anggota

1. 

2. 

3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI BERDASARKAN NILAI KERUGIAN NEGARA DITINJAU DARI KONSEPSI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 Desember 2025

Peneliti



ABDU FADLI ANSOR DWIKY. S
NPM : 2320010072

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya sistem pemidanaan di Indonesia yang masih didominasi paradigma retributif, sehingga kurang memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, dengan mengacu pada teori *Economic Analysis of Law*, teori pertanggung jawaban pidana, dan teori restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan ekonomi berbasis kerugian negara harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme restitusi, perampasan aset, dan denda proporsional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan ekonomi dalam formulasi pemidanaan akan meningkatkan efisiensi hukum, mengurangi disparitas putusan, dan memperkuat efek jera. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan pedoman pemidanaan berbasis nilai kerugian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang analisis ekonomi dan audit forensik, serta penguatan kolaborasi multidisipliner. Dengan demikian, pemidanaan ekonomi dapat mewujudkan tujuan hukum secara komprehensif, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, tindak pidana ekonomi, kerugian negara, *Economic Analysis of Law*.

Criminal Liability in Economic Crimes Based on the Value of State Losses

Reviewed from the Concept of Economic Analysis of Law

ABSTRACT

This thesis examines the Criminal Liability in Economic Crimes Based on the Value of State Losses Viewed from the Concept of Economic Analysis of Law. The background of this study stems from the weaknesses of the Indonesian criminal justice system, which remains dominated by a retributive paradigm, thus paying little attention to the recovery of state losses caused by economic crimes, particularly corruption.

This research employs a normative juridical method with a conceptual and comparative approach. The analysis is based on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, supported by Economic Analysis of Law, criminal liability theory, and restitution theory. The findings indicate that economic sentencing based on state losses should not only focus on punishing offenders but also on recovering state losses through restitution, asset confiscation, and proportional fines.

The study concludes that integrating economic approaches into sentencing formulation will enhance legal efficiency, reduce sentencing disparities, and strengthen deterrence effects. Therefore, it is necessary to establish sentencing guidelines based on financial losses, improve the capacity of law enforcement in economic analysis and forensic auditing, and reinforce multidisciplinary collaboration. In this way, economic sentencing can comprehensively fulfill the purposes of law: legal certainty, justice, and utility.

Keywords: Criminal liability, economic crimes, state losses, Economic Analysis of Law.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudulkan **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi Economic Analysis of Law”**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya spesial diberikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan segenap jiwa dan raga kepada Mama tercinta Kiki Damayanty Lubis, S.Pd., S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga dapat terselesaikannya tesis ini. Kemudian disampaikan juga rasa terima kasih kepada adik-adik Muhammad Abdi Fauzan Dwiky. S calon sarjana hukum yang sukses serta memiliki intelektualitas tinggi dan Keisha Syafitri Dwiky. S adik terkecil yang baik budi dimana kehadiran mereka selalu memberikan motivasi rasa semangat untuk berjuang lebih jauh hingga ke titik seperti saat ini.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU dan Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum UMSU dan selaku dosen

pembanding yang turut serta memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini.

4. Assoc. Prof. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku dosen pembanding yang turut serta memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi tesis ini.
7. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Agustina, S.E., S.H., M.H. yang membantu memberikan arahan dan masukan secara tidak langsung mengenai pembahasan tesis ini.
8. Demikian juga kepada Paman Ikhram Kurnia Lubis, S.E., M.M, Paman Horas Martua Lubis, S.E., M.M, Paman Pardomuan Oloan Lubis, S.T., S.H, Uwak Dra. Anita Syamsinar Lubis, Uwak Dra. Elly Mutiara Lubis, Mami Vita Erlina Lubis, A.Md, Mami Adelina Lubis, A.Md., S.E, Mami Rizky Amelia Lubis, S.E, seluruh abang dan kakak sepupu seta adik-adik sepupu Emiral Kurnia Rasyid Lubis dan Adik sepupu Firyal Alya Rasyita Lubis yang selalu mendorong untuk menyelesaikan studi ini.
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan dalam bertukar cerita terkhusus kepada sahabatku, Ahmad Paisal Lubis (pengusaha sukses), Arbyansah Nasution, S.H. (pekerja keras yang handal), Yogi Aswin Nasution (calon pakar hukum), Mohammad Harits Hilmansyah, S.Kom (rekan kerja yang banyak pengorbanan dan pengusaha sukses). Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.
10. Kemudian tidak luput diucapkan atas jasa-jasa berharga disampaikan kepada teman-teman di kelas Eksekutif Magister Ilmu Hukum yang telah bersama selama masa studi ini berakhir dengan kekompakan yang tidak putus tanpa memandang status pekerjaan/profesi dan jabatan yaitu kepada Abangda dan Kakanda sekalian yakni Dongan Nauli Siagian (Pengacara sukses) dan sudah dianggap seperti abang sendiri,

Imam Rusyadi Pangat (Pengacara sukses), Novel Suhendri (Pengacara dan Pebisnis sukses), Ramadianto (Pengacara sukses), Difa Ananda (Kepala BPOM Kalimantan sukses), Rudi Chandra Saragih (BPOM sukses), Hadyanna Prathita Rahayu (Pengacara sukses), Gus Irwan Selamat Marbun (Jaksa sukses), Niko Gabriel Nainggolan (Jaksa sukses), Dyah Harum Surtikanti (Jaksa sukses), Ralo Rejeki Karo-Karo (Kepala Imigrasi Nias sukses), Rialdi Alam (Pakar Hukum sukses), Kiki Oktasari Br. Tarigan (Staf PNS Sukses). Semoga kelak kita semua dipertemukan oleh waktu kembali dan bercerita akan keseruan di masa-masa bangku perkuliahan.

11. Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H. yang telah saya anggap sebagai sosok seorang Ayah dimana telah memberikan banyak motivasi serta pengorbanan yang tidak dapat tersebutkan. Kemudian disampaikan kepada dr. Mohammad Riza, M. Kes., S.H., M.Hkes. telah mengajarkan untuk selalu memiliki pemahaman yang kuat secara profesional, dan disampaikan kepada abangda Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. yang telah dianggap seperti abang sendiri dimana selalu memberikan banyak masukan dan dukungan penuh dalam merintis karir.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 Desember 2025

Hormat Penulis

Abdu Fadli Ansor Dwiky.S

NPM: 2320010072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	21
1.Kerangka Teori	21
2.Kerangka Konsep.....	32
G. Metode Penelitian.....	40
a. Jenis Penelitian.....	41
b. Pendekatan Penelitian	42
c. Sifat Penelitian	42
d. Sumber Data.....	43
e. Alat Pengumpulan Data	44
f. Analisis Data	45
BAB II Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara.....	47
A. Pertanggung Jawaban Pidana	47
B. Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara.....	56
C. Pendekatan <i>Economic Analysis of Law</i> (EAL).....	69
BAB III Penerapan Konsepsi <i>Economic Analysis of Law</i> Dapat Diintegrasikan Pada Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara.....	82
A. Integrasi Teori <i>Economic Analysis of Law</i> dalam Pidana.....	82
B. Formulasi Integrasi EAL dalam Pemidanaan Tindak Pidana Ekonomi	97

BAB IV Tantangan dan Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi <i>Economic Analysis of Law</i>	115
A. Tantangan dari Penerapan Teori <i>Economic Analysis of Law</i>	115
B. Implikasi Hukum dari Penerapan Teori <i>Economic Analysis of Law</i>	138
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan keadaan yang telah terjadi.¹ Pertanggung jawaban sendiri bermakna sebagai konsekuensi pembebanan yang diterima sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Di dalam kamus hukum, pertanggung jawaban memiliki makna keharusan terhadap seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban bagi dirinya.

Pertanggungjawaban hukum secara umum adalah sebagai kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku dan identik dengan pemidanaan hukum pidana². Jika diartikan secara harfiah, bahwa pertanggungjawaban hukum merupakan segala sesuatu yang berakibat lebih lanjut dari adanya pelaksanaan sebuah peranan yang telah dilakukan baik pernangan tersebut berdasarkan hak ataupun kewajiban.

Tindak pidana ekonomi sering sekali melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar dimana hal ini menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan ekonomi adalah motif ekonomi pribadi, seperti keuntungan finansial yang lebih besar dengan mengabaikan

¹ KBBI, “Pertanggung Jawaban”, <https://id.wiktionary.org/wiki/pertanggungjawaban>, (Minggu,20 April 2025).

² Khairunnisa, “Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi”, *Tesis* (Hukum, Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara 2008), hlm 4.

norma hukum dan etika. Selain itu tindak pidana ekonomi terjadi karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan ilegal, yang biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, atau penggelapan aset negara.

Pelaku tindak pidana ekonomi cenderung melakukan perhitungan rasional, dimana mereka menilai bahwa potensi keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko hukuman yang mungkin diterima. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana keinginan untuk mengatasi kesulitan finansial atau mengejar kekayaan instan dapat mengarah pada tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.³

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya menekankan aspek represif sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup tujuan preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana, serta restoratif guna memulihkan kerugian korban maupun keseimbangan sosial yang terganggu. Menurut pendapat dari beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memuat paksaan dari suatu bentuk perbuatan yang dilarang dimana terhadap perbuatan yang dimaksud yakni berupa kejahatan atau pelanggaran akan ada ancaman berupa sanksi yang telah ditentukan jenisnya. Segala sesuatu perbuatan pelaku pidana dapat merugikan negara.

Adapun pendapat beberapa para ahli mengenai hukum pidana yaitu:

1. Pompe berpendapat hukum pidana merupakan aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan macam pidananya.

³ Triono Eddy. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) berdasarkan hukum Indonesia dan *United Nation Convention Against, Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9 (1) 19-30.

2. Simon berpendapat hukum pidana merupakan semua perintah dan larang yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa yang tidak mentaatinya.
3. Lemaire berpendapat hukum pidana merupakan hukum yang terdiri dari norma-norma berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang berkaitan dengan suatu sanksi hukuman berupa pendertiaan bersifat khusus.
4. Adami Chazawi berpendapat hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan tentang aturan hukum, syarat tertentu, dan tindakan upaya yang harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (semisalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit, hal ini disebabkan bahwa hukum pidana itu memiliki banyak segi dan masing-masing memiliki arti tersendiri. Hukum pidana dapat dibedakan sebagai ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta), dan filsafat hukum pidana.⁴

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi idealnya diarahkan agar mampu memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, sekaligus membuka ruang bagi terciptanya keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Ketentuan dalam hukum pidana wajib ditaati oleh setiap orang didalam pergaulan hidup bermasyarakat dan demi menjamin ketetiban hukum dalam

⁴ Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, (Medan: Rajawali Buana Pusaka, 2020) hlm 5.

masyarakat, maka hukum dititikberatkan terhadap kepentingan umum sebagaimana tujuan hukum pada umumnya semata-mata untuk melindungi masyarakat.⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi terhadap pelaku dapat dikatakan bersifat *subordinatif*. Jika diartikan dalam bahasa hukum memiliki arti bahwa kedudukan individu berada lebih rendah dari kedudukan masyarakat atau negara. Kepentingan masyarakat atau negara lebih banyak dilindungi dari kepentingan individu. Meski demikian, tidak selamanya kepentingan individu dapat diabaikan begitu saja, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau negara secara *mutatis mutandis*.

Mutatis mutandis dapat mengindikasikan terhadap hukum yang telah menjadi ketetapan seperti aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur ini mengharuskan penerapannya untuk mengatur aspek negara yang berlandaskan hukum dengan melakukan perubahan atau penyesuaian agar sesuai dengan berbagai situasi maupun konteks yang berbeda. *Mutatis mutandis* dapat diterapkan pada situasi yang berbeda dengan menyesuaikan dengan beberapa relevansi yang cukup berdasarkan aturan dan prosedur.

Sistem pidana di Indonesia terkhususnya dalam hal tindak pidana ekonomi masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam mempertimbangkan kerugian ekonomi negara. Hal ini terbukti dari beberapa hal, seperti praktik penghukuman yang kurang memperhatikan latar belakang sosial ekonomi pelaku, serta penerapan hukum pidana yang terkadang terlalu berlebihan terhadap pelanggaran ringan. Analisis ekonomi dalam kebijakan pidana dapat membantu mengoptimalkan dampak

⁵ *Idem*, hlm 23.

pemidanaan, bukan hanya dari sisi efisiensi biaya, tetapi juga efektivitas dalam mengurangi kejahatan.

Di dalam praktiknya, proses tindak pidana ekonomi sering sekali tidak berbanding lurus dengan dampak nyata yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terkhusus yang berkaitan dengan ekonomi yang dapat merugikan negara. Kerugian dari sektor ekonomi yang dimaksud seperti halnya tindak pidana korupsi yang merupakan keterlibatan dari sektor keuangan.

Kerugian yang dimaksud di atas tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pemidanaan bercorak nilai kerugian ekonomi. Permasalahan utama dalam proses tindak pidana ekonomi adalah tidak diperhitungkannya nilai kerugian ekonomi secara proporsional didalam perumusan pidana. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor mendasar.

Adapun faktor mendasar yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Normatif (aturan hukum);
2. Struktural (kelembagaan), dan;
3. Filosofis (pendekatan hukum).

Faktor-faktor yang mendasar di atas tersebut sering sekali diabaikan, disebabkan adanya tekanan atau dorongan yang tidak terlepas dari pengaruh politik dalam proses menjalankan tindak pidana. Politik hukum pidana (*strafrecht politek*) adalah garis kebijakan dalam menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, pencegahan terjadinya tindak pidana, dan pelaksanaan pidana yang dilaksanakan (baik dilakukan secara penyidikan, penuntutan, dan peradilan) yang memerlukan prinsip *good governance* dalam pengelolaan suatu kelembagaan.

Berikut merupakan tabel data statistik kerugian negara sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 yang telah dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Semester	Jumlah Temuan	Laporan Hasil Pemeriksaan	Total Nilai Temuan	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
I (Satu)	9.261	705	Rp. 18, 19 (Trilliun)	Rp. 7, 43 (Trilliun)	Rp. 6, 01 (Trilliun)
II (Dua)	6.197	651	Rp. 93, 44 (Trilliun)	Rp. 60, 91 (Trilliun)	Rp. 32, 53 (Trilliun)

Tabel 1, tahun 2023 (<https://www.bpk.go.id/ihps.>)

Semester	Jumlah Temuan	Laporan Hasil Pemeriksaan	Total Nilai Temuan	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
I (Satu)	9.910	738	Rp. 12, 64 (Trilliun)	Rp. 1, 69 (Trilliun)	Rp. 10, 95 (Trilliun)

Tabel 2, tahun 2024 (<https://www.bpk.go.id/ihps.>)

Data di atas tersebut mencerminkan bahwa dari seluruh temuan yang ditemukan dalam pemeriksaan, terdapat komponen nilai yang sangat besar dan merupakan permasalahan kerugian yang di alami negara dari berbagai ketidakpatuhan dalam sistem pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pada sektor ekonomi.

Hingga saat ini, data lengkap mengenai jumlah temuan dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk Semester II Tahun 2024 belum tersedia secara publik. Berdasarkan praktik sebelumnya, BPK menyusun IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) setiap semester dan menyampaikannya kepada lembaga perwakilan, Presiden, serta kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah semester berakhir.

Pembangunan negara untuk mewujudkan *good governance* dalam menata bidang hukum dan perekonomian harus menyesuaikan dengan modernisasi yang dapat dilakukan politik hukum pidana dimana apabila hukum pidana hendak dilibatkan maka harus dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal.⁶

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan latar belakang masalah ini yaitu tindak pidana korupsi tentang penyaluran Kredit Pemilik Rumah (KPR) pada PT. Bank Sumut Cabang Melati, Kota Medan. Kasus tersebut bermula dari adanya pengajuan kredit oleh sejumlah debitur dengan tujuan pembelian rumah melalui fasilitas KPR. Dalam proses pengajuan tersebut, pihak bank seharusnya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen-dokumen calon debitur, mulai dari identitas diri, slip gaji, rekening koran, hingga dokumen legalitas rumah yang akan dijadikan objek agunan.⁷

Namun, pada praktiknya ditemukan adanya kelalaian maupun dugaan penyimpangan dalam proses administrasi dan analisis kredit. Beberapa debitur diketahui memberikan data yang tidak sepenuhnya valid, seperti pemalsuan slip gaji dan rekayasa dokumen penghasilan, sedangkan dari pihak bank terdapat dugaan lemahnya pengawasan serta tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Kondisi seperti hal ini mengakibatkan sejumlah debitur mengalami gagal bayar (*non-performing loan/NPL*) sehingga menimbulkan kerugian bagi bank. Selain itu,

⁶ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Palu: Jember Katamedia, 2017), hlm 11.

⁷ Rahmat Ramadhani. (2022). *Legal Problems of Land Service Online*, UEH Digital Repository, 3, 19-29.

adanya keterlibatan oknum internal bank yang diduga meloloskan berkas tanpa melalui verifikasi mendalam semakin memperburuk keadaan. Dari sinilah kemudian muncul permasalahan hukum yang berkembang menjadi kasus, baik dalam ranah perdata (wanprestasi debitur) maupun berpotensi pidana (pemalsuan dokumen atau tindak pidana perbankan).

Berangkat dari awal mula dan cukup bukti pada kasus tersebut, maka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: TAP-13/L.2/Fd/2/10/2023 *jo* Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-19/L.2/Fd.2/10/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 melakukan penyidikan terhadap Tersangka J. Chandra Situmorang alias JCS selaku Pimpinan Cabang Melati PT. Bank Sumut.⁸

Fenomena para pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana ekonomi dibawa ke dalam pengadilan adalah gambaran dari kerugian negara. Kerugian negara akibat tindak ekonomi ini menciptakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan kebijakan tersebut untuk menegakkan hukum dengan membawa pelaku dihadapan persidangan tindak pidana korupsi yang telah merugikan perekonomian negara.

⁸ Kejati Sumut, “Gubernur Bersama Wakil Gubernur Terima Kunjungan Silahturahmi Kajati Sumatera Utara Bobby Nasution: Pemerintah Siap Mendukung Penegakan Hukum di Wilayah Sumatera Utara”, <https://kejati-sumaterautara.kejakaan.go.id/berita/gubernur->, (Jumat, 22 Agustus 2025).

Peraturan tindak pidana korupsi memerlukan kolaborasi hukum yang bersifat khusus yaitu tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan pidana khusus yang lain.⁹ Hal ini bertujuan untuk menjamin pemulihan kerugian ekonomi yang dialami oleh negara.

Kekhususan tindak pidana ekonomi yang dimaksud yaitu:¹⁰

1. Peraturan hukum pidana yakni bersifat mudah berubah;
2. Perluasan subjek hukum pemidanaan (berbadan hukum);
3. Peradilan *in absentia* berlaku bagi orang yang telah meninggal dunia atau orang yang tidak dikenal;
4. Percobaan dan membantu delik ekonomi;
5. Memberikan pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran;
6. Perluasan berlakunya hukum pidana;
7. Penyelesaian dilakukan diluar acara (*schikking*);
8. Perkara tindak pidana ekonomi di periksa dan diadili di Pengadilan Ekonomi mengingat belum adanya berdiri secara fisik namun fungsinya tetap ada sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
9. Hakim, Jaksa, dan Panitera diberikan tugas khusus untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana ekonomi. Artinya bukan dari Hakim, Jaksa, Panitera umum;

⁹ Sadino dan Bella Nurul Hidayati, “Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017) hlm 14.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi*, (Jakarta:Erlangga, 1985) hlm 25.

10. Hakim, Jaksa, dan Panitera dapat dipekerjakan lebih dari satu pengadilan ekonomi, dan;
11. Pengadilan ekonomi dapat bersidang di luar tempat kedudukan pengadilan ekonomi.

Tindak pidana ekonomi khusus sebagaimana yang dimaksud di atas, tentu menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negara dimana para pelaku tindak pidana saat ini mengalami perubahan dengan perkembangan zaman yaitu kejahatan yang tergolong sebagai kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹¹ Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam menjalankan tindak pidana ekonomi sering sekali terjadi vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi hanya mempertimbangkan aspek moral dan hukum formal, tanpa analisis yang mendalam mengenai nilai kerugian yang sesungguhnya dialami negara, masyarakat, atau pihak korban. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara beban ekonomi yang ditanggung oleh negara dan masyarakat dengan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidan ekonomi. Dalam konteks ini, pemidanaan menjadi tidak efisien dan kehilangan daya pencegahnya.

Pemidanaan menjadi tidak efisien dan kehilangan daya pencegahnya disebabkan:

1. Paradigma yang masih retributif

Sebagian besar sistem hukum pidana, termasuk Indonesia, masih bertumpu pada pendekatan retributif yaitu menghukum pelaku karena mereka pantas

¹¹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, (Lhokseumawe: UNIMALPRESS, 2019) hlm 1.

dihukum atas kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan pada balas dendam hukum (*just deserts*) dan pembalasan moral, bukan pada kalkulasi ekonomi atas kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya, aspek kerugian ekonomi tidak menjadi dasar utama dalam menjatuhkan pidana.

2. Ketiadaan parameter kuantitatif dalam pemidanaan

Sebagian besar peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia belum menyediakan parameter atau formula kuantitatif yang memperhitungkan nilai kerugian ekonomi secara jelas dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam KUHP dan peraturan khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman hanya diatur dalam kisaran waktu pidana atau denda tetap, tanpa dikaitkan langsung dengan besarnya kerugian sesungguhnya.

3. Minimnya pendekatan ekonomi dalam ilmu hukum

Dalam tradisi hukum di Indonesia, pendekatan interdisipliner seperti *Economic Analysis of Law* (EAL) belum menjadi arus utama dalam pengajaran, peradilan, maupun legislasi. Akibatnya, pertimbangan efisiensi, biaya sosial, dan nilai kerugian ekonomi belum terinternalisasi dalam cara berpikir para penegak hukum, akademisi, maupun pembuat kebijakan hukum.

4. Fokus pada pelaku bukan pada dampak ekonomi

Sistem peradilan pidana cenderung fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, bukan pada pemulihan kerugian atau dampak ekonomi yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus korupsi, pemidanaan lebih menekankan pada penenjaraan daripada memastikan pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini membuat pemulihan ekonomi seringkali menjadi urusan sekunder.

5. Keterbatasan institusional dan teknis

Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sering kali tidak memiliki alat analisis ekonomi atau kapasitas teknis untuk menghitung kerugian ekonomi secara akurat dan menghubungkannya dengan jenis pidana yang tepat. Dalam banyak kasus, tidak ada perhitungan *cost benefit* yang sistematis dalam menetapkan jenis dan lama hukuman.

6. Kurangnya integrasi antara hukum pidana dan hukum perdata

Kurangnya integrasi hukum pidana dan hukum perdata (misalnya pajak dan ekonomi) dimana banyaknya kasus pidana yang sebetulnya memiliki implikasi ekonomi besar, seperti kejadian pajak, korupsi, atau kejadian perbankan, tidak didekati secara holistik. Sistem hukum kita masih terfragmentasi sehingga pendekatan pemidanaan tidak terintegrasi dengan tujuan pemulihan aset atau perhitungan kerugian negara.

Hampir tidak diperhitungkannya nilai kerugian ekonomi secara proporsional dalam pemidanaan merupakan akibat dari dominasi paradigma retributif, ketidaksiapan regulasi dan institusi, serta belum berkembangnya pendekatan interdisipliner ekonomi dalam hukum pidana. Tindak pidana ekonomi dapat memiliki dampak besar pada perekonomian suatu negara dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan bisnis.¹²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah

¹² Parningotan Malau, *Tindak Pidana Ekonomi & Korporasi*, (Karawang Barat: Sabajaya Press, 2023) hlm 10.

mengatur hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tindak pidana ekonomi, namun tidak memperlihatkan parameter penggantian kerugian yang dialami negara. Pelaku tindak pidana ekonomi yang merugikan negara senilai miliaran hingga triliunan rupiah kadang hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa kewajiban membayar ganti rugi yang sebanding, atau hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera karena keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih besar daripada risiko pidananya.

Pada kasus lain, perampasan aset atau pengembalian kerugian sering tidak efektif, sehingga publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Tindak pidana ekonomi sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa seperti di negara Inggris dan Perancis menggunakan bahasa *corruption* dan Belanda menggunakan istilah *corruptie* yang selanjutnya dipergunakan didalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Makna korupsi secara harfiah berarti kebusukan, kenurukan, ketidakjujuran, dapat disuap yang berarti merupakan suatu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, pencucian uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya dalam perbuatan penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain.¹³

Korupsi ini merupakan dampak kerugian ekonomi yang jika ditinjau dari sejarah pembentukan UU Tindak Pidana Korupsi bahwa pada tahun 1957 diketahui dari isi Konsiderans Peraturan Penguasa Militer No, Pn/PM/06/1957 yang menyatakan

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hlm 9.

dengan isi “Bawa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan perbuatan yang mengikin keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha usaha memberantas korupsi dst.”¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi yang merugikan negara memerlukan pertanggungjawaban hukum (*liability of law*) bersifat khusus demi pemulihan nilai perokonomian yang tidak stabil. Pertanggungjawaban hukum ini merujuk kepada kewajiban bagi seseorang atau entitas (individu, perusahaan, atau organisasi) untuk menanggung hukum dari perbuatan yang disengaja atau kelalainnya. Pertanggungjawaban hukum ini sangat krusial mengingat adanya corak nilai kerugian ekonomi didalamnya dan begitu penting untuk dilakukan secara tegas oleh para aparat penegak hukum dalam memastikan berjalannya suatu penindakan hukum yang bersifat khusus secara optimal.

Analisis ekonomi dalam hukum pidana bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas sanksi pidana dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat sosial. Pendekatan ini membantu dalam menentukan apakah suatu hukuman memberikan nilai tambah bagi masyarakat atau justru menimbulkan beban yang tidak sebanding.

Di dalam KUHP 2023 mengadopsi pendekatan secara integratif yang mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek moral dan sosial tanpa secara mendalam

¹⁴ Bambang Hartono dkk, *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019) hlm 96.

mengevaluasi implikasi ekonomi dari sanksi yang dijatuhkan. Sebagai contoh, pengenaan pidana penjara untuk pelanggaran ringan dapat menimbulkan biaya tinggi bagi negara tanpa memberikan efek jera yang signifikan.

Pemidanaan dengan corak kerugian ekonomi memerlukan pertanggung jawaban hukum dengan tujuan:

1. Kerugian ekonomi harus dihubungkan dengan tanggung jawab pelaku

Pemidanaan yang berbasis kerugian ekonomi bertujuan untuk memulihkan dampak nyata dari suatu tindak pidana, khususnya dalam bentuk kerugian finansial atau kerusakan ekonomi sistemik. Agar kerugian ini tidak menjadi beban masyarakat atau negara, maka hukum harus menetapkan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanpa konsep pertanggungjawaban hukum yang jelas, tidak mungkin menuntut pelaku untuk menanggung atau memulihkan kerugian. Dalam pendekatan *Economic Analysis of Law*, pemidanaan bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga mengatur insentif dan disincentif secara rasional (menetapkan siapa yang harus menanggung akibat ekonomi dari suatu kejahatan, mengkalkulasi nilai kerugian, menetapkan hukum atau denda yang sebanding, mewujudkan efek jera berbasis rasional).

2. Pertanggung jawaban hukum menjadi jembatan pertanggung jawaban

moral dan merupakan dasar logis efektivitas pemidanaan.

3. Mewujudkan efisiensi dan keadilan.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* bertujuan mengoptimalkan efisiensi hukum yakni meminimalkan biaya sosial akibat kejahatan dan memaksimalkan

manfaat sosial dari pemidanaan.¹⁵ Pertanggungjawaban hukum dalam konteks ini menjadi alat untuk menghindari "moral hazard", dimana pelaku tidak takut rugi karena tidak dibebani ganti rugi, menjamin bahwa biaya kejahatan tidak ditransfer ke masyarakat luas, memberikan insentif agar entitas ekonomi (perusahaan, pejabat publik, dan lain-lain.) berperilaku taat hukum karena ada risiko nyata yang ditanggung jika mereka melanggar.

Penting dalam mengkaji ulang konsep pemidanaan dengan pendekatan yang lebih rasional dan objektif, salah satunya ditinjau dari teori *Economic Analysis of Law* (EAL). Teori ini dikembangkan oleh para pemikir hukum dan ekonomi seperti Richard Posner yang berupaya melihat hukum tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai alat alokasi sumber daya secara efisien. Dalam konteks pemidanaan, EAL dapat membantu mengevaluasi apakah suatu bentuk hukuman memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biayanya, termasuk dari sisi *deterrence* (pencegahan), restitusi, dan efektivitas pengendalian kejahatan.

Economic Analysis of Law memandang bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan insentif yang tepat agar individu bertindak sesuai dengan kepentingan sosial. Oleh sebab itu, dalam merumuskan pidana ekonomi, penting untuk mempertimbangkan jumlah besar kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana ekonomi dengan seberapa besar biaya sosial akibat kejahatan tersebut, dan sejauh mana hukuman dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

¹⁵ Irwan Hafid, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*, (Yogyakarta: Lex Renaissance, 2021) hlm 465.

Pendekatan ini mendorong sistem hukum untuk menjadi lebih akuntabel secara ekonomi dan berpihak pada efisiensi sosial.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia terkait pidana ekonomi yang dianggap masih kurang jelas terkait pemidanaannya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan diberi judul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, dimana permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara?
2. Bagaimana penerapan konsepsi *economic analysis of law* dapat diintegrasikan pada pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara?
3. Bagaimana tantangan dan implikasi hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara ditinjau dari konsepsi *economic analysis of law*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menganalisis konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara .

- b. Menjelaskan penerapan konsepsi *economic analysis of law* dapat diintegrasikan pada pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara.
- c. Mengidentifikasi tantangan dan implikasi hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara ditinjau dari konsepsi *economic analysis of law*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari faedah dalam penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan yang baik secara teoritis maupun praktis dimana manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep pemidanaan ekonomi berbasis analisis ekonomi hukum, serta memperkaya teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan ekonomi.

- b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan akademisi dalam menyusun kebijakan pemidanaan yang rasional dan berbasis nilai kerugian ekonomi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa tema dan pokok bahasan mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai

Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*” belum pernah dilakukan penelitian yang serupa dengan napa yang menjadi bidang dan ruang lingkup pada penelitian ini. Oleh sebab itu, dapat diyakini bahwa penelitian yang dilakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati kesamaan dengan penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Tesis, Musfiratul Ilmi, NIM B012201013, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin 2022, yang berjudul “Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan metode penelitian empiris.
- 2) Tesis, I Wayan Eka Widdyara, NIM 20302300394, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2024, yang berjudul “Analisis Formulasi Penghentian Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil Berbasis Restorative Justice” dengan metode penelitian normatif.
- 3) Tesis, Beni Agus Setiawan, NIM 20302200170, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024 yang berjudul “Analisis Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan” dengan metode penelitian yuridis empiris.

Pada penelitian awal pembahasan yakni terkait mengkaji praktik penyitaan aset (khususnya properti) yang berasal dari hasil korupsi, efektivitas penerapannya di lapangan, serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Fokus utamanya adalah bagaimana penyitaan berbasis properti dapat menjadi upaya optimal dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Perbedaan pada penelitian kedua secara substansi dan pembahasan yakni terkait membahas penghentian penuntutan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil melalui pendekatan restorative justice dan kemungkinan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara korupsi kecil, khususnya dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara daripada sekadar pemidanaan.

Pada penelitian selanjutnya secara pembahasan terkait analisis pembayaran utang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis keadilan dimana dalam pembahasannya banyaknya pelaku tindak pidana korupsi dihukum tidak sesuai dengan ketentuan pada pembayaran utang pengganti sehingga dinilai tidak adil.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap tiga penelitian di atas tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian pada topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk tesis ini bertujuan kepada Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengkajian tentang pertanggung jawaban hukum dimana penerapannya dengan formulasi pidana ekonomi sehingga dapat menimbulkan nilai kerugian ekonomi.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah bagian terpenting didalam sebuah penelitian tertutama yang bagi yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Mengingat pendekatan ini mengutamakan keharmonisan antara teori atau doktrin dengan data yang dikumpulkan.¹⁶

Setiap penelitian memiliki sebuah kerangka secara teoritis untuk menjadi acuan ataupun pedoman untuk melakukan identifikasi dimensi sosial yang lebih relevan oleh para peneliti.¹⁷ Kerangka teori penting dirumuskan secara tepat, hal ini disebabkan kerangka teori merupakan sebuah pisau analisis bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, kerangka teori yang dipergunakan terhadap peneliti yang dituangkan didalam penulisan dipergunakan harus benar-benar akan kerelevannya dengan permasalahan yang diteliti.

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk digunakan yaitu, teori analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), teori pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dan teori restitusi .

Adapun penjelasan dari beberapa teori di atas sebagai berikut:

1) Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori dan metode ekonomi untuk menganalisis

¹⁶ Sunarmi, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*, (Medan:Fakultas Hukum USU, 2018), hlm 6.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia , 2015), hlm 125.

aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan bagaimana hukum itu sendiri bisa didesain untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi. Teori ini bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui desain kebijakan hukum yang lebih rasional dan efisien.

Tinjauan Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Teori Economic Analysis of Law*) ini didasari oleh aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham yang menekankan pada azas kemanfaatan. Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*).¹⁸

Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar tersebut, teori ini menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).¹⁹ Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) menjadi sangat penting untuk

¹⁸ Irma Reisalinda Ayuningsih, “Mengenal Economic Analysis of Law”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>, (Senin, 21 April 2025).

¹⁹ *Ibid*, hlm 1.

menjembatani dua nilai-nilai hukum yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).

Adapun Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) memberikan tiga manfaat, yaitu:²⁰

- 1) Ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum dalam memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka (*The economic theory assists many legal scholars to obtain a certain perspective outside their own legal discipline*).
- 2) Pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak satu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain (*In a normative sense, an economic theory assists in explaining the value of conflicts by pointing out that one value, specifically efficiency, has to be sacrificed in order to achieve other values*).
- 3) Pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu (*In a positive analysis, an economic theory contributes on understanding that based on justification of a specific legal decision*).

Pada dasarnya, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) memiliki beberapa prinsip, yaitu:

²⁰ A. Mitchell Polinsky, *Introduction to Law Economics*, (Amerika Serikat: Wolters Kluwer, 2017), hlm 30.

a) Pilihan rasional (*rational choice*)

Prinsip ini menjadi asumsi dasar dalam peninjauan tindak pidana Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*). Prinsip pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka peroleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada dari ketersediaan sumber daya yang langka.²¹ Hal ini dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*), sehingga manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai *rational maximizer*.

Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung rugi, kelebihan-kekurangan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.²² Selain membuat keputusan terhadap pilihannya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif terbaik berikutnya (*the next best alternative*) yang terbatas. Usaha dan kemampuan semacam ini dapat dikatakan sebagai peningkatan (*maximizing*). Suatu pilihan atau *choice* tidak bisa dilepaskan dari konsep kelangkaan atau *scarcity*. Hal ini sesuai dengan teori klasik ekonomi, yaitu setiap orang menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang tersedia untuk memuaskan dirinya.

b) Prinsip Nilai (*value*)

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu,

²¹ Arief Sidharta, Teori dan Aplikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm 40.

²² *Ibid*, hlm 40.

baik secara moneter atau non moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia untuk mencapai kepuasan. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian.

Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*). Dalam stabilitas antara hukum dan ekonomi dalam menjamin negara tidak rugi maka Keuntungan Ekonomis dirumuskan (*Economic Profits = Total Revenue atau Explicit Cost + Implicit Cost*) dan/atau keuntungan ekonomis lebih bersifat kepuasan atau kebahagiaan yang bersifat moneter dan non-moneter yang ditujukan kepada *total utility*.²³

c) Prinsip Efisiensi (*efficiency*)

Adapun beberapa prinsip efisiensi (*efficiency*) menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Pareto Efficiency (Vifredo Pareto)

Pareto *Efficiency* memberikan dua konsep alokasi keuntungan untuk mengukur sebuah efisiensi yaitu *Optimality* dan *Superiority*. Pada pareto *optimality* terjadi jika pembagian sebuah keuntungan dapat mencapai satu tingkatan yang sama-sama membuat orang berbahagia. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pemberlakuan penerapan pareto *superiority* adalah cara

²³ Eka Dharma, Analisis Ekonomi Dalam Hukum: Teori dan Praktek, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2023), hlm 20.

dimana paling sedikit ada satu orang yang merasa lebih bahagia tanpa satu orang yang lain merasa lebih menderita.

Penerapannya dalam ketentuan hukum yaitu dimana semua ketentuan hukum dianggap baik apabila ketentuan hukum itu menaikkan kesejahteraan bersama (pareto *optimality*), atau paling tidak ketentuan hukum tersebut membawa perubahan yang lebih baik bagi satu kelompok tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain (pareto *superiority*).

2. Kaldor-Hicks *Efficiency* (Nicholas Kaldor & John R. Hicks)

Kaldor Hicks menyatakan bahwa berbagai cara bisa ditempuh asalkan kebahagiaan warga masih bisa terus ditingkatkan terlepas dari ada tidaknya warga lain yang menjadi berkurang kebahagiaannya. Disini yang dihitung totalitas (akumulasi) kebahagiaan setelah dibagi masih membawa kenaikan kebahagiaan. Jadi, kompensasi diterapkan. Cara ini akan mendorong hukum selalu memandang kebaikan hukum hanya berdasarkan kebahagiaan dari jumlah warga masyarakat terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).

3. Coase *Theorem* (Ronald H. Coase)

Ronald Coase menganalisa hubungan antara aturan pertanggungjawaban (*rules of liability*) dan pengalokasian sumber daya (*allocation of resources*). Menurutnya, suatu aturan hukum baru dapat dikatakan bermanfaat, dan perlu dipertahankan, apabila aturan tersebut mampu meminimalkan biaya (*cost efficiency*). Biaya ini tidak hanya bagi para pihak yang berkepentingan secara langsung tetapi juga harus diperhatikan bentuk-bentuk eksternalitas yang harus dipikul oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan terkadang eksternalitas yang

harus dipikul oleh satu generasi, melainkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Eksternalitas (*externality*) adalah biaya atau keuntungan yang muncul dari suatu transaksi, yang harus ditanggung atau diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut.

4. Prinsip Utilitas (*Utility*)

Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. Dalam analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan.²⁴ Konsep ini memberikan dua jenis pengertian utilitas dalam analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*), pertama yaitu pengharapan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh pemikir utilitarian. Kedua yaitu utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf utilitarianisme yakni kebahagiaan.

Dari beberapa prinsip dasar ekonomi di atas tersebut, diketahui bahwa prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri dan menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila

²⁴ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonominan Tentang Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2018), hlm 40.

memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak).²⁵

Pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu:²⁶

- 1) Deskriptif jika konsep dan prinsip ekonomi dipakai sekadar untuk mendeskripsikan suatu aturan hukum yang telah ada.
- 2) Eksplanatoris adalah pembahasan yang menggunakan konsep dan prinsip ekonomi untuk menjelaskan mengapa suatu masyarakat harus memiliki suatu aturan hukum tertentu.
- 3) Evaluatif adalah pembahasan yang menggunakan konsep dan prinsip ekonomi untuk dipakai sebagai kriteria penilaian, sehingga sebuah aturan dapat diputuskan untuk dibentuk, dipertahankan, atau dicabut.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana (*criminal liability*)

Teori pertanggungjawaban pidana adalah kerangka kerja hukum yang menentukan kapan dan bagaimana seorang individu atau entitas dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Intinya, teori ini memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kesalahan dan hubungan kausal dengan tindak pidana yang dapat dihukum.²⁷

Teori ini membahas dasar hukum mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban

²⁵ Muhammad Akbar, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Peraturan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 47.

²⁶ Fachry Aly, *Teori Ekonomi Hukum: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia, 2020), hlm 81.

²⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Surakarta: RajaGrafindoPersada, 2018) hlm 16.

pidana akan membantu dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang timbul akibat tindak pidana.

Di dalam teori ini, ada beberapa hal penting tentang teori pertanggung jawaban pidana yaitu:

a. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

- (1) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.²⁸ Kerugian ekonomi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika disebabkan oleh tindakan seseorang yang melanggar hak atau kewajiban hukumnya, menyebabkan kerugian finansial pada pihak lain. Tindakan tersebut dapat berupa pelanggaran kontrak, tindakan lalai yang menimbulkan kerugian ekonomi, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Beberapa alasan mengapa kerugian ekonomi dapat menjadi perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran hak dan kerugian yang terukur. Kerugian ekonomi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut melanggar hak atau kewajiban hukum, menimbulkan kerugian yang terukur, dan dapat dituntut melalui jalur hukum.
- (2) Kesalahan dapat terjadi disebabkan adanya kesengajaan (*dolus*) dimana suatu tindakan dilakukan dengan sengaja atau sadar. Kemudian adanya

²⁸ Cevitra, Mendy. 2023 “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya” *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1 hlm 2. file:///C:/Users/HP/Downloads/1074-Article%20Text-4523-1-10-20231023.pdf.

kealpaan (*culpa*) dimana tindakan ini terjadi kurangnya kehati-hatian atau kelalaian dari pelaku.

- (3) Hubungan Kausal adalah hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih perbuatan, dimana perbuatan harus memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil yang terjadi (misalnya, cedera atau kerugian).²⁹

3. Teori Restitusi

Restitusi berasal dari bahasa Latin *restituere* yang berarti *mengembalikan*, memulihkan kembali, atau mengganti keadaan semula. Dalam konteks hukum pidana dan perlindungan korban, restitusi berarti kewajiban dari pelaku tindak pidana untuk mengganti atau memperbaiki kerugian (materiil dan/atau immateriil) yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Teori Restitusi adalah salah satu teori dalam hukum pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban kejahanan oleh pelaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Teori ini menekankan pentingnya mengembalikan keadaan korban ke posisi semula, sebelum kejahanan terjadi, bukan sekadar menghukum pelaku demi kepentingan negara. Hukuman tidak hanya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) atau negara, tetapi terutama pada korban (*victim-oriented*). Tujuan utamanya untuk mengkompensasi korban atas kerugian yang diderita, baik bersifat materiil maupun immateriil.

Restitusi bukanlah hukuman penuh (*punitive*), melainkan bagian dari aspek keadilan yang restoratif, yaitu usaha memulihkan korban, memperbaiki kerugian, dan

²⁹. dda aaniaah dkk. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services, Journal of Law and Sustainable Development*. 7 1-19.

mengembalikan keseimbangan sosial sejauh mungkin. Dari sudut *legal theory*, restitusi bisa dilihat sebagai perpaduan antara aspek kompensasi (ganti rugi), tanggung jawab moral dan/atau hukum, dan keberpihakan kepada korban.

Beberapa asas atau prinsip yang menjadi dasar teori restitusi:³⁰


1. Asas kerugian bermakna bahwa restitusi hanya dapat dituntut jika korban mengalami kerugian (materiil atau immateriil) yang nyata dan dapat dibuktikan.
2. Asas tanggung jawab pelaku bermakna bahwa pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Asas kepastian hukum bermakna bahwa harus ada aturan undang-undang yang jelas mengenai restitusi, termasuk mekanismenya, bentuk, serta besaran ganti rugi.
4. Asas keseimbangan bermakna bahwa restitusi harus mempertimbangkan kapasitas pelaku (kemampuan membayar), proporsionalitas antara kerugian korban dan hukuman terhadap pelaku, agar tidak memberatkan pelaku secara tidak adil.
5. Asas kepentingan korban bermakna bahwa korban harus diposisikan agar haknya diakui, dilindungi, dan dipenuhi. Korban memiliki hak untuk meminta restitusi dalam proses hukum, dan proses harus mempermudah korban agar tidak mengalami beban ganda.
6. Asas efektifitas dan kemudahan akses bermakna bahwa proses restitusi harus dapat dijangkau korban prosedurnya tidak boleh berbelit-belit sehingga restitusi benar-benar dapat dilaksanakan.

³⁰ Marlina , *Hak Restitusi*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm 31.

Secara filosofis, teori restitusi lahir dari gagasan keadilan korektif (*corrective justice*) yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan ini bertujuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Restitusi dipandang sebagai instrumen penting untuk menyeimbangkan kembali hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata menghukum pelaku. Oleh sebab itu, restitusi tidak hanya berupa uang, tetapi dapat juga berupa pengembalian barang, pemulihan nama baik, atau pemenuhan kewajiban tertentu.

Teori restitusi tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan negara dalam menghukum pelaku, tetapi juga pada keadilan yang lebih menyeluruh dengan memulihkan korban. Restitusi menjadi sarana penting agar korban tidak merasa diabaikan, melainkan memperoleh keadilan nyata dari proses hukum yang dijalani. Restitusi diberikan sebagai bentuk perlindungan negara kepada korban, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung. Mekanisme restitusi biasanya diatur melalui putusan pengadilan yang menetapkan besaran ganti kerugian, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³¹

2. Kerangka Konsep



³¹ Mahmud Mulyadi, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, (Medan:USU PERS, 2024), hlm 76.

Berdasarkan judul penelitian tesis yang dipilih oleh penulis berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law*” maka dapat diuraikan definisi operasional yang akan dituangkan didalam penulisan tesis ini. Definisi operasional adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Sesuai dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini, maka berikut ini beberapa uraian definisi operasional yaitu:

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini merujuk pada keadaan di mana seseorang yang telah melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, harus menanggung akibat hukum baik berupa hukuman pidana atau denda yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tesis ini, pertanggungjawaban hukum juga mengacu pada proses pembuktian kesalahan (*culpa* atau *dolus*) yang melibatkan penilaian terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut.

Perkembangan pemikiran tentang fungsi hukum seperti ini ditunjukkan dengan munculnya konsep negara hukum yang salah satu cirinya adalah “tanggungjawab pemerintah” yaitu suatu kewajiban bagi penguasa untuk mempertanggung-jawabkan secara hukum penggunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi warganya. Konsep tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung

jawab dalam arti hukum yaitu yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya.³²

Adapun indikator yang mendasari pertanggung jawaban hukum yaitu:

a. Tindakan yang memenuhi unsur kejahatan

Tindakan yang memenuhi unsur kejahatan adalah tindakan yang memenuhi semua unsur yang diatur dalam suatu pasal pidana dan menyebabkan perbuatan tersebut dapat dijerat pidana. Unsur-unsur ini biasanya meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan adanya ancaman pidana.

Berikut merupakan unsur adanya kejahatan antara lain:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik secara aktif (perbuatan) maupun pasif (kelalaian).
- 2) Sifat melawan hukum dimana suatu perbuatan dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku baik berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lain yang sah.
- 3) Kesalahan yang meliputi seperti adanya kesengajaan, kelalaian, atau kesalahan lain yang telah diatur didalam hukum pidana.
- 4) Ancaman pidana dimana perbuatan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan akan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal yang telah dilanggar.

³² Mustamu, Julista. 2014. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskersi)", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 20, No. 2, hlm 21. [file:///C:/Users/HP/Downloads/jsasi_2014_20_2_mustamu_21-27%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/jsasi_2014_20_2_mustamu_21-27%20(1).pdf).

2) Kerugian Ekonomi Negara

Kerugian ekonomi negara mengacu pada kerugian finansial yang dialami oleh individu, bisnis, atau entitas lain akibat suatu kejadian atau peristiwa akibat suatu tindak pidana. Kerugian ini dapat mencakup hilangnya keuntungan, penurunan pendapatan, peningkatan biaya, atau biaya perbaikan akibat tindakan pelaku pidana.

Keerugian ekonomi negara dalam jangka panjang merupakan suatu akibat kerusakan reputasi atau ketidakstabilan ekonomi di negara. Konsep ini berfokus pada analisis ekonomi yang menghitung biaya total dari tindak pidana, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.³³

Adapun indikator atas nilai kerugian ekonomi yaitu:

- a) Kerugian finansial yang dapat diukur seperti kerugian materiil atau biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan akibat kejahatan.
- b) Kerugian non-finansial yang memiliki dampak ekonomi, seperti ketidakpastian pasar atau kehilangan peluang.
- c) Proses yang digunakan untuk menghitung dan menilai kerugian ekonomi dari suatu tindak pidana.

Apabila kerugian ekonomi negara terjadi maka akan berdampak pada individu, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Tolak ukur untuk memastikan nilai kerugian ekonomi negara secara umum dapat diukur dengan berbagai cara, seperti dengan menghitung selisih antara nilai aset sebelum dan sesudah kejadian, atau dengan memperkirakan kerugian pendapatan yang hilang.

³³ Hikmahanto Juwana, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm 271.

3) Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bidang ekonomi, baik dalam skala nasional maupun transnasional, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara, atau stabilitas pasar. Karakteristik utama tindak pidana ini terletak pada modus operandi yang kompleks, melibatkan struktur organisasi yang rapi, serta seringkali menggunakan instrumen atau mekanisme ekonomi secara legal namun disalahgunakan. Tindak pidana ekonomi menuntut adanya konsep pertanggungjawaban pidana yang jelas, terutama ketika menyangkut kerugian negara.

Kerugian tersebut tidak hanya dipahami dalam bentuk kerugian materiil, melainkan juga kerugian imateriil berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam kasus tindak pidana ekonomi idealnya diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.³⁴

4) Formulasi Pemidanaan

Formulasi pemidanaan adalah proses menentukan bentuk sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Rumusan ini melibatkan penentuan jenis pidana, lamanya pidana, dan berbagai pertimbangan lainnya yang bersifat relevan.

Adapun indikator yang melandasi formulasi pemidanaan yaitu:

- a) Jenis hukuman yang akan seperti hukuman penjara, denda, atau restitusi.

³⁴ Ida Nadirah dkk. (2022). *Juridical analysis of legal sanctions for criminal acts of corruption conducted together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019)*, International Journal Reglement & Society (IJRS). 3, 257-266.

- b) Penggunaan analisis ekonomi dalam menentukan hukuman, seperti menilai kerugian sosial atau biaya oportunitas yang timbul akibat kejahatan.

- c) Proses pengukuran kerugian ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter.

Formulasi pemidanaan dapat dikatakan mengacu pada penentuan jenis dan tingkat hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud berdasarkan pada kerugian yang ditimbulkan dan analisis ekonomi terhadap kerugian tersebut. Dalam penelitian ini, formulasi pemidanaan akan mencakup pertimbangan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, serta efisiensi dan keadilan dalam pemberian hukuman.

Di dalam formulasi pemidanaan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum yaitu:

- a) Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Pemidanaan yang tepat dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dengan memberikan efek jera.

- b) Melindungi Masyarakat

Pemidanaan yang adil dapat melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana dan mengembalikan rasa aman.

- c) Mencapai Keadilan

Pemidanaan yang adil dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

- d) Memperbaiki Pelaku

Pemidanaan yang tepat dapat membantu pelaku untuk berproses dan menjadi lebih baik.

5) Efisiensi dan Keadilan Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Prinsip *Economic Analysis of Law* (EAL) adalah pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi mikro untuk menganalisis dan memformulasikan kebijakan hukum. Dalam konteks pemidanaan, EAL berfokus pada efisiensi hukum dan bagaimana hukum dapat mengurangi biaya sosial, termasuk kerugian ekonomi akibat kejahatan. *Economic Analysis of Law* menganggap hukum sebagai alat untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi biaya sosial terkait tindak pidana.³⁵

Analisis mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi serta penerapan *economic analysis of law* dalam sistem pemidanaan. Kerugian ekonomi yang timbul dari kejahatan dijelaskan secara rinci dalam teori ini serta bagaimana hukum pidana bisa dirumuskan untuk mempertimbangkan nilai ekonomi dalam pemidanaan.

Adapun indikator yang melandasi *economic analysis of law* yaitu:

- a) Pilihan yang rasional

Bahwa *economic analysis of law* memberikan asumsi yaitu individu bertindak rasional dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai tindakan hukum. Mereka akan memilih tindakan yang memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka.

- b) Nilai (*value*)

Bahwa *economic analysis of law* menilai hukum berdasarkan nilai yang ditimbulkannya, baik dalam hal efisiensi maupun kesejahteraan sosial. Hukum

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Hukum dan Ekonomi Konsep dan Implementasi Dalam Pemidanaan*, (Jakarta: Bina Cipta, 2022), hlm 190.

yang efektif adalah hukum yang menghasilkan nilai yang positif bagi masyarakat.

c) Efisiensi (*efficiency*)

Bahwa *economic analysis of law* berusaha mengoptimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya transaksional. Efisiensi Pareto, yaitu situasi di mana tidak ada cara untuk membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk dan hal ini menjadi tujuan penting.

d) Utilitas (*utility*)

Bahwa *economic analysis of law* menilai hukum berdasarkan manfaat atau utilitas yang diberikan kepada masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi beban masyarakat.³⁶

e) Analisis biaya manfaat (*Cost-Benefit Analysis*)

Bahwa *economic analysis of law* menggunakan analisis cost-benefit untuk mengevaluasi efektivitas hukum, yaitu dengan membandingkan biaya yang ditimbulkan dengan manfaat yang diperoleh. Hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan manfaat lebih besar daripada biayanya.

f) Pencegahan (*prevention*)

Bahwa *economic analysis of law* menekankan pentingnya hukum dalam mencegah tindakan yang merugikan, seperti kejahatan atau pelanggaran kontrak. Sanksi hukum berfungsi sebagai insentif untuk mencegah tindakan yang merugikan.

g) Alokasi Risiko (*Risk Allocation*)

³⁶ *Idem*, hlm 191.

Bahwa *economic analysis of law* menganalisis bagaimana hukum mengatur alokasi risiko antara individu dan perusahaan. Hukum yang baik mengalokasikan risiko secara efisien untuk meminimalkan biaya yang diharapkan dari kecelakaan atau kerugian.

h) Distribusi Sumber Daya (*Resource Allocation*)

Bahwa *economic analysis of law* melihat bagaimana hukum memengaruhi distribusi sumber daya dalam masyarakat. Hukum yang efisien mendorong penggunaan sumber daya yang optimal dan mencegah penyalahgunaan.

i) Perilaku Individu dan Perusahaan atau Organisasi

Bahwa *economic analysis of law* memprediksi bagaimana individu dan perusahaan akan merespons aturan hukum. Hukum yang efektif mendorong perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang merugikan.

Pada prinsip *economic analysis of law* ini dapat diketahui bahwa dalam penerapannya menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis hukum dan dampaknya pada masyarakat. Analisis kuantitatif melibatkan pengukuran biaya dan manfaat, sedangkan analisis kualitatif melibatkan penilaian nilai dan dampak hukum terhadap kesejahteraan sosial.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Secara harfiah, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian

adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian dimana mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.³⁷

Di dalam dunia akademisi khususnya hukum menjelaskan bahwa metode pada penelitian ilmiah hukum sangat diperlukan sebab hukum tidak hanya merupakan gambaran dari jenis-jenis fenomen sosial, namun hukum juga telah menjadi suatu bidang keilmuan yaitu “ilmu hukum”. Metode penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu penelitian dapat dilakukan agar menghasilkan sebuah hasil penelitian secara maksimal.

Adapun metode penelitian bertujuan menguraikan tentang:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan yang berlaku, serta aplikasinya dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif yang berupa aturan yang tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan lain sebagainya), dan berusaha untuk menilai atau menganalisis keberlakuan, kecocokan, atau kesesuaian norma hukum dalam mengatur suatu masalah tertentu.

³⁷ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Buku Ajar Perkuliahannya, 2019), hlm 20.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu usaha dalam rangka bentuk aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan terhadap orang yang diteliti atau metode-metode yang mencapai pengertian tentang pembahasan suatu permasalahan dalam sebuah penelitian yang dilakukan.³⁸

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dimana pendekatan penelitian ini dapat dikatakan yang paling tepat untuk digunakan dalam pendekatan yuridis normatif dan pendekatan ekonomi hukum.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat dikatakan bersifat deskriptif analitis hukum, hal ini disebabkan mengacu pada pendekatan penelitian yang dilakukan analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek kajian norma (hukum positif dan praktik peradilan korupsi) atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.³⁹

Penelitian deskriptif, dimaksudkan merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau

³⁸ Salim HS dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 17.

³⁹ Ida Hanifa, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm 20.

mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam dengan ajaran nilai-nilai islam seperti Al-Qur'an dan Hadits (sunnah Rasul).

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, analisis isi putusan pengadilan, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Selain dari dokumen-dokumen resmi, data sekunder ini juga dapat diperoleh berdasarkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan seperti hasil penelitian dari skripsi, tesis, ataupun disertasi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh akademisi dan penelitian tersebut dapat dikembangkan kembali sebagai bahan acuan.⁴⁰

Kemudian data sekunder dapat digolongkan menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Bahan hukum

⁴⁰ Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

primer dapat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan yang berlaku lainnya secara relevan kaitannya dalam pembahasan tesis ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum seperti ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan arti ataupun maksud yang sulit diartikan.

e. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*).

Studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data kepustakaan dari (*library research*) secara langsung di suatu kepustakaan atau perpustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini.
- 2) *Online* yaitu menghimpun data kepustakaan dari (*library research*) dengan melakukan pencarian (*searching*) melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini.

f. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisirkan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya hasil analisis diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pada proses analisis data diperlukan adanya penalaran hukum. Maksud dari penalaran hukum itu sendiri adalah mempelajari suatu pertanggungjawaban ilmiah dari sisi keilmuan hukum terhadap suatu proses pembuatan keputusan hukum

“*Judicial decision marking*” yang berisikan argumentasi dan alasan logis merupakan pemberian “*Justifications*” terhadap keputusan hukum yang telah dibuat.⁴¹

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah salah satu unsur terpenting yang wajib dipahami oleh seorang ilmuan hukum ataupun akademisi hukum. Tanpa adanya pemahaman terhadap hukum, seorang ilmuan hukum atau praktisi hukum tersebut akan kesulitan untuk menyusun data-data dalam proses analisis data sehingga mempengaruhi kualitas kesimpulan terhadap analisis hukum yang ada.⁴²

Selain memerlukan penalaran hukum, dalam proses analisis hukum diperlukan juga logika hukum. Logika hukum sendiri merupakan suatu bahan evaluasi argumentasi yang benar dengan mempelajari metode dan prinsip untuk memahami penalaran yang lurus dan yang tidak lurus dalam proses evaluasi berlangsung.

Proses analisis data antara penalaran hukum dan logika hukum hanya berkaitan dengan kepentingan yang bersifat logis atau fakta yang ada pada suatu kesimpulan evaluasi data dengan cara berpikir sebagai kodrat kehidupan manusia dengan cara berpikir yang lurus.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dan kemudian semua data yang diperoleh akan diseleksi, diolah dan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

⁴¹ Joenadi Efendy & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2016), hlm 19.

⁴² Abdu Fadli Ansor Dwiky. S, *Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Online (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)*, Skripsi (UMSU Repository, Fakultas Hukum, 2023) hlm 19.

BAB II

KONSEPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI BERDASARKAN NILAI KERUGIAN NEGARA

A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum. Unsur tersebut antara lain perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.⁴³ Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam hukum pidana karena berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak asasi terdakwa.

Dalam konteks kejahatan tindak pidana ekonomi, prinsip pertanggungjawaban secara pidana mengalami perluasan dimana tidak hanya pelaku individu, tetapi juga badan hukum atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴⁴ Perkembangan ini merupakan jawaban atas kompleksitas kejahatan tindak pidana ekonomi *modern* yang sering dilakukan melalui entitas bisnis dengan struktur organisasi yang rumit. Tanpa adanya perluasan subjek hukum, banyak tindak pidana ekonomi sulit dijangkau oleh hukum pidana tradisional.

Selain itu, konsep *strict liability* juga mulai diperkenalkan dalam hukum pidana ekonomi. Dengan konsep ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 104.

dibuktikan adanya unsur kesalahan subjektif.⁴⁵ Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Namun, penerapan *strict liability* juga harus hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia masih menghadapi serangkaian tantangan. Banyak putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan menitikberatkan pada pidana penjara ketimbang pemulihan kerugian negara yang dimana seharusnya orientasi utama dari tindak pidana ekonomi yaitu dengan mengembalikan kerugian negara agar kepentingan publik terlindungi.⁴⁶

Terdapatnya persoalan teknis dalam pembuktian. Kerugian negara sulit untuk dihitung secara akurat, terutama dalam kasus korupsi. Hal ini menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi putusan pengadilan.⁴⁷

Kritik utama terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia adalah belum adanya formula yang jelas untuk mengaitkan besaran pidana dengan nilai kerugian ekonomi. Hal ini menyebabkan disparitas pemidanaan yang lebar, di mana pelaku dengan kerugian besar bisa saja mendapat hukuman ringan, sedangkan pelaku dengan kerugian kecil justru mendapat hukuman berat, oleh sebab itu, pembaharuan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 189.

⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*, (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 67.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.

hukum pidana perlu mengakomodasi aspek kerugian ekonomi sebagai faktor penentu dalam menjatuhkan pidana.

Pendekatan ini lebih adil karena menyeimbangkan antara kepentingan penjeraaan pelaku dan kepentingan pemulihan negara.⁴⁸ Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi harus dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum. Tujuannya agar pemidanaan tidak sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban hukum dalam pemidanaan ekonomi tidak boleh dipandang secara sempit namun harus dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan substantif, yaitu menegakkan hukum sekaligus memulihkan kerugian negara. Perlu ditekankan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi ganda, yakni dimensi normatif dan dimensi praktis. Dimensi normatif berkaitan dengan syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana.

Pada dimensi praktis, terkait dengan bagaimana konsep tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus nyata. Dalam tindak pidana ekonomi, sering terjadi kesenjangan antara teori dan praktik, di mana norma hukum pidana yang telah jelas justru tidak sepenuhnya diimplementasikan karena berbagai faktor, mulai dari kendala teknis pembuktian hingga faktor non-hukum seperti politik dan ekonomi.⁴⁹

⁴⁸ Rena Yulia, “Restitusi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS* Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 45.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 88.

Di dalam sistem pidana Indonesia, prinsip legalitas juga menjadi acuan penting dalam pertanggung jawaban pidana. Asas *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* memastikan bahwa “seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Namun, dalam kejahatan ekonomi yang cenderung dinamis dan berkembang cepat, asas legalitas sering dianggap kurang responsif. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan hukum pidana secara progresif, agar tetap dapat menjangkau perbuatan yang merugikan negara meskipun belum diatur secara eksplisit.⁵⁰

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga menjadi perdebatan tersendiri. Sebagian kalangan menilai bahwa korporasi tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kehendak seperti manusia. Namun, perkembangan hukum menunjukkan bahwa korporasi dapat dianggap memiliki kehendak yang tercermin dari kebijakan dan keputusan pengurusnya, maka pertanggung jawaban pidana korporasi tidak lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan untuk menjerat pelaku kejahatan ekonomi yang beroperasi melalui entitas bisnis.⁵¹

Fakta didalam praktik, penegakan hukum tindak pidana ekonomi sering dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, hakim terikat pada teks undang-undangan dan hakim juga dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi pemulihan kerugian negara.

⁵⁰ Sudarto., *Loc. Cit.*

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 145.

Kondisi tersebut mengharuskan hakim untuk memiliki keberanian dan kreativitas dalam menafsirkan hukum secara teleologis, sehingga keadilan substantif dapat terwujud.⁵² Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan khususnya sektor ekonomi. Dalam doktrin hukum pidana klasik, tujuan pemidanaan adalah pembalasan terhadap pelaku. Dalam hukum pidana *modern*, tujuan pemidanaan bergeser ke arah pencegahan dan pemulihan. Artinya, pemidanaan terhadap pelaku kejadian tindak pidana ekonomi seharusnya lebih berorientasi pada pengembalian kerugian negara daripada sekedar menghukum pelaku dengan pidana penjara.

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru dapat dilihat bahwa sudah dimulainya dalam memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa tindak pidana ekonomi tidak bisa lagi ditangani dengan instrumen hukum pidana tradisional. Implementasi aturan ini tetap membutuhkan perangkat hukum pelaksana, seperti pedoman pemidanaan yang jelas, agar dapat diterapkan secara konsisten.

Penguatan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi juga harus melibatkan prinsip *equality before the law* yang dimana tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum, baik terhadap individu maupun korporasi. Dalam banyak kasus, pelaku kejadian tindak pidana ekonomi kelas atas kerap mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan pelaku kejadian kecil dimana kondisi ini berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

⁵² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 56.

Penting pula ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan tindak pidana ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Selain hukum, perlu melibatkan ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen risiko untuk menghitung kerugian dan menentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat memberikan putusan yang lebih objektif dan bermanfaat bagi kepentingan negara.

Dimensi moral dalam pertanggungjawaban pidana juga perlu diperhatikan. Kejahatan ekonomi kerap dilakukan oleh orang-orang berpendidikan dan memiliki jabatan tinggi, sehingga mereka sepenuhnya menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Oleh sebab itu, pemidanaan yang dijatuhan harus mencerminkan tingkat kesalahan moral pelaku. Semakin besar kerugian negara yang ditimbulkan, semakin besar pula tanggung jawab moral dan pidana yang harus ditanggung.

Penting untuk melihat pertanggungjawaban pidana dalam konteks keadilan sosial bahwa kejahatan ekonomi dapat merugikan masyarakat luas karena mengurangi anggaran pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. Misalnya, dana yang dikorupsi di sektor kesehatan atau pendidikan berdampak langsung pada masyarakat miskin. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga wujud keadilan sosial bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan tindak pidana ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan (*preventive justice*) yang berarti bahwa hukuman yang dijatuhan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberi sinyal kepada masyarakat luas bahwa kejahatan ekonomi tidak akan ditoleransi. Penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset, denda, atau uang

pengganti adalah bentuk nyata dari pencegahan yang lebih efektif daripada sekadar hukuman penjara.

Perkembangan hukum internasional juga memberi pengaruh besar terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi. Misalnya, Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang menegaskan pentingnya pemidanaan efektif terhadap korupsi, termasuk pemulihan aset lintas negara. Indonesia, sebagai negara pihak, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukumnya.

Penegakan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor politik. Banyak kasus besar yang tersendat atau bahkan tidak ditangani secara tuntas karena adanya intervensi politik. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sering kali berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, sehingga independensi aparat penegak hukum menjadi sangat krusial.

Keberhasilan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang baik tidak hanya tentang hukum, tetapi juga tentang ekonomi dan akuntansi forensik. Tanpa pemahaman yang komprehensif, sulit bagi aparat hukum untuk membuktikan kerugian negara secara meyakinkan.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam pertanggung jawaban pidana. Kejahatan ekonomi berbasis *digital*, seperti kejahatan perbankan *online* atau manipulasi transaksi elektronik yang membutuhkan metode pembuktian yang lebih *modern*. Hal ini menuntut pembaruan hukum acara pidana agar dapat mengakomodasi bukti elektronik secara lebih luas.

Pada penguatan konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi membutuhkan rekonstruksi hukum pidana secara menyeluruh. Rekonstruksi tersebut harus mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma dari pemidanaan yang berorientasi balas dendam menjadi pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik.

Penting untuk menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek represif, tetapi juga dari aspek preventif. Upaya pencegahan bisa diwujudkan melalui regulasi yang ketat terhadap aktivitas bisnis, kewajiban transparansi laporan keuangan, serta pengawasan yang efektif dari lembaga otoritas. Dengan mekanisme preventif yang kuat, peluang terjadinya tindak pidana dapat diminimalisasi sehingga penegakan hukum tidak selalu bergantung pada pendekatan represif semata.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat menjadi paradigma alternatif dalam penanganan kejahatan ekonomi. *Restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan masyarakat, bukan sekadar pada pemidanaan pelaku. Dalam konteks ini, pengembalian aset atau kerugian negara menjadi prioritas utama, sementara pidana penjara ditempatkan sebagai opsi terakhir. Model ini dapat meningkatkan efektivitas pemidanaan karena mampu mengembalikan fungsi ekonomi secara lebih cepat dan efisien.

Pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas pengurus (*directing mind theory*). Hal ini penting agar tidak terjadi situasi dimana korporasi hanya dikenakan denda, tetapi individu pengurus yang membuat

keputusan tetap lolos dari jeratan hukum. Dengan menerapkan akuntabilitas ganda, yaitu pada korporasi dan pengurusnya, maka sistem hukum akan lebih adil dan mampu menjerat pelaku utama yang bertanggung jawab.

Pentingnya dikembangkan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus untuk kejahatan ekonomi dengan tujuan bahwa pedoman ini harus mempertimbangkan variabel seperti nilai kerugian, dampak sosial, tingkat kesalahan, dan upaya pemulihan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya pedoman yang jelas, disparitas pemidanaan dapat diminimalisasi dan kepastian hukum lebih terjamin. Selain itu, hakim memiliki pegangan yang lebih objektif dalam menentukan hukuman yang proporsional.

Dalam perspektif komparatif, banyak negara telah berhasil menerapkan model pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas terhadap korporasi. Misalnya, Amerika Serikat dengan prinsip *corporate criminal liability* yang memungkinkan perusahaan dikenakan pidana miliaran dolar dalam kasus pelanggaran hukum ekonomi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik ini dengan menyesuaikannya pada konteks nasional, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan ekonomi.

Peran masyarakat sipil juga tidak boleh diabaikan dalam memperkuat pertanggungjawaban pidana. Mekanisme *whistleblowing system*, akses informasi publik, dan peran media massa merupakan sarana penting untuk mengungkap tindak pidana ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan lebih transparan dan independen, serta mengurangi potensi intervensi politik dalam kasus-kasus besar.

Dari sudut pandang filsafat hukum, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan ekonomi harus diarahkan pada tercapainya keadilan distributif. Artinya, sistem hukum harus mampu memastikan bahwa sumber daya negara tidak dikuasai oleh segelintir orang melalui praktik para pelaku kejahatan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi terhadap pelaku bukan hanya bentuk retribusi, melainkan juga sarana untuk mendistribusikan kembali keadilan kepada masyarakat luas yang menjadi korban tidak langsung.

Tantangan besar dalam pertanggungjawaban pidana ekonomi di masa depan adalah globalisasi dan digitalisasi. Kejahatan ekonomi lintas negara seperti *money laundering*, manipulasi pasar modal, dan kejahatan siber membutuhkan kerja sama internasional yang erat. Indonesia perlu memperkuat rezim pertanggungjawaban pidana dengan memperluas yurisdiksi, mengadopsi standar internasional, serta meningkatkan kapasitas aparat hukum untuk berkoordinasi lintas batas negara.

B. Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Nilai Kerugian Negara

Formulasi tindak pidana ekonomi adalah proses menentukan bentuk dan besarnya hukuman yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana. Dalam kejahatan ekonomi, formulasi tindak pidana ekonomi harus mempertimbangkan dua hal seperti aspek keadilan bagi masyarakat dan aspek pemulihan kerugian negara.⁵³

Sistem pidana di Indonesia masih dominan menggunakan paradigma retributif, yaitu menghukum pelaku karena dianggap pantas dihukum. Paradigma ini kurang

⁵³ Syamsul Huda, “Economic Analysis of Law dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Yustisia UMS* Vol. 9 No. 1 (2020), hlm. 101.

relevan untuk kejahatan ekonomi karena tidak menjawab kebutuhan pemulihan kerugian negara.

Formulasi tindak pidana ekonomi berbasis nilai kerugian negara menuntut adanya perhitungan proporsional antara kerugian yang ditimbulkan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam praktiknya, ini dapat diwujudkan melalui pidana tambahan berupa denda, uang pengganti, atau perampasan aset.⁵⁴ Dengan demikian, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan formulasi ini memiliki dasar hukum yang kuat, misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara. Namun, implementasi di pengadilan sering tidak konsisten. Banyak pelaku hanya dikenai pidana penjara tanpa kewajiban membayar uang pengganti yang sebanding.

Kelemahan lain adalah belum adanya standar kuantitatif yang jelas dalam menentukan besaran hukuman berdasarkan nilai kerugian ekonomi. Hal ini menyebabkan disparitas pemidanaan yang lebar antar kasus yang sejenis. Untuk mengatasi persoalan ini, Indonesia dapat mencantoh sistem hukum negara lain yang telah mengadopsi formula matematis dalam menghitung pidana ekonomi secara proporsional. Misalnya, Amerika Serikat melalui *Sentencing Guidelines* memiliki parameter yang jelas dalam menghitung hukuman berdasarkan nilai kerugian.⁵⁵

⁵⁴ Dwi Setiawan, “Efektivitas Teori Deterrence dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 77.

⁵⁵ Luthfi Rizqon, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Hukum UII* Vol. 28 No. 3 (2021), hlm. 213.

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara juga penting untuk menciptakan efek jera. Jika pelaku hanya dipenjara tetapi masih bisa menikmati hasil kejahatan, maka pemidanaan kehilangan daya pencegahnya. Sebaliknya, jika pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian, maka insentif untuk melakukan kejahatan ekonomi berkurang.

Selain itu, formulasi tindak pidana ekonomi ini juga berfungsi sebagai bentuk restitusi bagi negara dan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana. Dengan demikian, formulasi pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di Indonesia.

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kejahatan ekonomi bukan hanya persoalan pelanggaran norma hukum, melainkan juga persoalan kerugian negara yang nyata dan dapat diukur. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan harus berfungsi sebagai sarana pemulihan agar masyarakat kembali memperoleh manfaat dari sumber daya yang telah dirugikan.⁵⁶

Di dalam praktiknya, penghitungan nilai kerugian negara sering menimbulkan polemik. Lembaga yang berwenang menghitung, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerap menghasilkan angka yang berbeda. Perbedaan perhitungan ini berdampak langsung

⁵⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 134.

pada berat-ringannya hukuman, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan pemidanaan.⁵⁷

Mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia memerlukan regulasi yang lebih tegas tentang metode perhitungan kerugian negara. Dengan adanya standar kuantitatif yang jelas, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan dasar yang objektif dan terukur, sehingga mengurangi disparitas putusan.⁵⁸

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara juga menuntut penguatan lembaga perampasan aset. Mekanisme ini penting agar pelaku tidak dapat menyembunyikan atau memindahkan aset hasil kejahatan. Tanpa perampasan aset yang efektif, pemulihan kerugian negara sulit terwujud meskipun pengadilan telah memutuskan pembayaran uang pengganti.⁵⁹

Penerapan instrumen pidana tambahan berupa denda progresif juga dapat digunakan. Besaran denda sebaiknya dihitung tidak hanya berdasarkan kerugian aktual, tetapi juga potensi keuntungan yang diperoleh pelaku. Dengan demikian, pemidanaan mampu menghapus insentif ekonomi bagi tindak pidana. Efektivitas formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan kerugian negara sangat dipengaruhi oleh komitmen aparat penegak hukum. Misalnya jaksa hanya menuntut pidana penjara tanpa menuntut uang pengganti, maka mekanisme pemulihan kerugian tidak berjalan. Maka hal ini

⁵⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 212.

⁵⁸ Ahmad Ali, “Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 3 (2019), hlm. 356.

⁵⁹ Fitri Handayani, “Kebijakan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yustisia* Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 178.

diperlukan pedoman bagi jaksa penuntut umum yang jelas agar tuntutan pidana selalu mempertimbangkan aspek restitusi ekonomi.⁶⁰

Pada konteks komparatif, beberapa negara telah menerapkan pendekatan yang lebih progresif. Misalnya, Inggris menerapkan *Proceeds of Crime Act* yang memungkinkan negara menyita aset pelaku bahkan tanpa putusan pidana final, selama dapat dibuktikan berasal dari kejahatan. Pendekatan ini lebih cepat dan efektif dibandingkan menunggu proses peradilan pidana yang panjang.

Di Indonesia, regulasi perampasan aset sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang dan Undang-Undang Korupsi. Namun, penerapannya masih terbatas karena hambatan teknis, seperti kesulitan menelusuri aset lintas negara. Di sinilah pentingnya kerja sama internasional dalam rangka *mutual legal assistance* (MLA) untuk memperkuat pemulihan kerugian negara.⁶¹

Formulasi pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan distributif. Negara berkewajiban memastikan bahwa kerugian akibat kejahatan tidak membebani masyarakat secara kolektif. Dengan mewajibkan pelaku mengembalikan kerugian, maka beban tersebut dapat diminimalisasi sehingga tercipta distribusi keadilan yang lebih merata.⁶²

⁶⁰ M. Ridwan, “Pidana Tambahan sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 27 No. 1 (2020), hlm. 89.

⁶¹ Dian Puspitasari, “Kerja Sama Internasional dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 18 No. 2 (2021), hlm. 211.

⁶² Yayan Sopyan, “Prinsip Keadilan Distributif dalam Pemidanaan Korupsi,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 145.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah transparansi putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, masyarakat sulit memahami mengapa hukuman terhadap pelaku kejahatan ekonomi lebih ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Transparansi dan keterbukaan informasi mengenai dasar perhitungan pemidanaan akan memperkuat legitimasi pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Keberhasilan formulasi pemidanaan berbasis kerugian ekonomi juga harus didukung oleh perbaikan sistem administrasi keuangan negara. Banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. Selain pemidanaan, perbaikan tata kelola keuangan negara menjadi faktor kunci dalam mengurangi tindak pidana ekonomi.⁶³

Pada formulasi pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal, sebab hal tersebut harus menjadi bagian dari strategi kebijakan kriminal yang komprehensif, yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Dengan kombinasi yang tepat, sistem pemidanaan Indonesia akan lebih responsif terhadap tantangan kejahatan ekonomi modern. Formulasi pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi tidak hanya relevan bagi tindak pidana korupsi, tetapi juga bagi tindak pidana lain seperti pencucian uang, tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana perdagangan ilegal. Seluruh tindak pidana tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu menimbulkan kerugian nyata bagi negara atau masyarakat. Oleh sebab itu, orientasi pemidanaan harus diarahkan pada pemulihan nilai ekonomi yang hilang, bukan sekadar penghukuman.

⁶³ Rini Astuti, "Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara sebagai Upaya Pencegahan Korupsi," *Jurnal Hukum dan Ekonomi* Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 66.

Dasar filosofis formulasi pemidanaan ekonomi dapat ditemukan dalam konsep *utilitarianism* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Dalam kerangka ini, pemidanaan yang mampu mengembalikan kerugian negara dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat jelas lebih sejalan dengan prinsip utilitarian dibandingkan pemidanaan yang hanya bersifat represif.

Pembentukan pedoman pemidanaan khusus kejahatan ekonomi menjadi hal yang sangat mendesak. Tanpa adanya pedoman, hakim memiliki ruang diskresi yang terlalu luas sehingga menimbulkan disparitas putusan. Dengan pedoman, hakim dapat menjatuhkan pidana secara proporsional berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Formulasi tindak pidana ekonomi juga perlu memperhatikan prinsip *proportionality*. Prinsip ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan tidak berlebihan, tetapi sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Jika kerugian yang ditimbulkan sangat besar, maka pidana juga harus lebih berat, baik berupa pidana badan maupun kewajiban mengembalikan kerugian. Sebaliknya, jika kerugian relatif kecil, maka pidana juga harus menyesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku.

Salah satu kelemahan sistem hukum Indonesia adalah kurangnya penerapan pidana finansial secara maksimal. Pidana penjara masih dianggap sebagai sanksi utama, sementara pidana finansial (denda, uang pengganti, perampasan aset) sering kali hanya dijadikan tambahan. Padahal, dalam kejahatan ekonomi, pidana finansial seharusnya menjadi prioritas karena lebih efektif memulihkan kerugian negara.

Dalam praktik peradilan, banyak terdakwa korupsi yang memilih menjalani pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme eksekusi pidana finansial di Indonesia. Negara sering kali gagal menagih uang pengganti karena aset pelaku sudah dialihkan atau disembunyikan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem *asset tracing* dan *asset recovery* yang lebih efektif.

Pembelajaran juga bisa diambil dari negara-negara Eropa yang telah mengadopsi prinsip *extended confiscation*. Prinsip ini memungkinkan negara menyita seluruh aset yang tidak wajar dimiliki oleh terdakwa, meskipun tidak secara langsung terkait dengan kejahatan yang didakwakan. Prinsip ini sangat efektif dalam mencegah pelaku menyembunyikan hasil kejahatan melalui aset atas nama pihak ketiga.

Formulasi pemidanaan ekonomi harus disinergikan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative justice* pada hakikatnya menekankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks kejahatan ekonomi, korban utama adalah negara dan masyarakat. Maka tindak pidana ekonomi yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara adalah bentuk penerapan keadilan restoratif pada tingkatan makro.

Faktor politik hukum juga berpengaruh terhadap formulasi pemidanaan ekonomi. Dalam beberapa kasus besar, hukuman yang dijatuhan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk menghindari hal tersebut, formulasi pemidanaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberi ruang intervensi politik dalam penentuan berat-ringannya pidana.

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara juga mendukung prinsip akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan telah dipulihkan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan meningkat.

Penting pula untuk memastikan bahwa pemidanaan berbasis kerugian ekonomi tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga korporasi. Banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh perusahaan melalui praktik-praktik yang merugikan negara, seperti penghindaran pajak atau manipulasi laporan keuangan. Proses tindak pidana harus memungkinkan pengenaan denda besar dan pencabutan izin usaha terhadap korporasi yang terbukti bersalah.

Pada akhirnya, formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan hukum nasional. Sistem pemidanaan yang efektif tidak hanya melindungi kepentingan hukum, tetapi juga fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jika kerugian negara akibat tindak pidana ekonomi dapat dipulihkan secara konsisten, maka stabilitas fiskal dan kepercayaan investor akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Penyidik dan jaksa harus dibekali kewenangan serta pedoman yang jelas untuk menelusuri aset sejak awal penyidikan, bukan hanya

menunggu putusan pengadilan. Dengan cara ini, potensi kerugian negara dapat segera diidentifikasi dan diamankan sehingga pemulihan lebih efektif.

Penting untuk mengedepankan prinsip *follow the money* dalam setiap penanganan perkara ekonomi. Prinsip ini berfokus pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan hingga ke pihak ketiga atau yurisdiksi lain. Dengan demikian, formulasi pemidanaan tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga jaringan pendukung yang membantu menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini akan menutup celah bagi pelaku untuk mengalihkan aset dan menghindari kewajiban membayar kerugian negara.

Di dalam proses tindak pidana ekonomi ini wajib memperhitungkan biaya sosial (*social cost*) yang timbul dari tindak pidana. Misalnya, korupsi di sektor kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka kematian atau menurunnya kualitas layanan publik. Pidana yang dijatuhan harus mencerminkan tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian sosial yang dialami masyarakat luas.

Memperkuat mekanisme kerja sama internasional dalam rangka *asset recovery*. Banyak kasus kejahatan ekonomi di Indonesia melibatkan transfer dana ke luar negeri. Tanpa kerja sama yang efektif melalui instrumen *mutual legal assistance* (MLA) dan *extradition treaties*, pemulihan kerugian negara akan sangat sulit. Dengan demikian, formulasi pemidanaan berbasis kerugian ekonomi harus dilengkapi dengan strategi diplomasi hukum internasional.

Di dalam penerapannya, teknologi *digital* dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pemidanaan berbasis kerugian ekonomi. Penggunaan *big data analytics*,

forensic accounting software, dan sistem pelacakan elektronik dapat mempercepat penghitungan nilai kerugian sekaligus menelusuri aset pelaku. Integrasi teknologi dalam proses hukum akan meningkatkan akurasi sekaligus mengurangi potensi manipulasi data keuangan oleh pelaku.

Aspek pendidikan hukum juga tidak boleh diabaikan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai analisis keuangan dan ekonomi. Perlunya pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar mereka mampu mengaplikasikan formulasi tindak pidana ekonomi secara tepat. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsep ini akan sulit diimplementasikan secara konsisten.

Perlunya melaksanakan pertimbangan terkait mekanisme insentif bagi pelaku yang secara sukarela mengembalikan kerugian negara. Misalnya, pelaku yang mengembalikan seluruh kerugian dapat diberikan pengurangan hukuman tertentu. Skema ini akan mendorong penyelesaian perkara yang lebih cepat sekaligus mempercepat pemulihan kerugian negara. Namun, penerapan insentif harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan memberi impunitas bagi pelaku kejahatan besar.

Formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan kerugian negara pada akhirnya harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa kecewa karena hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara. Dengan menekankan pemulihan kerugian melalui pidana finansial dan perampasan aset,

masyarakat akan melihat bahwa hukum benar-benar bekerja untuk melindungi kepentingan publik, bukan sekadar menghukum pelaku secara simbolis.

Adapun uraian formulasi tindak pidana ekonomi berdasarkan kerugian negara yaitu:

1) Pidana berdasarkan kerugian finansial (*financial loss based sentencing*)

Pidana berdasarkan kerugian finansial adalah model penerapan pidana yang menitikberatkan ukuran pidana pada besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, artinya, semakin besar kerugian finansial yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, semakin berat pula pidana yang dijatuhkan. Model ini umumnya dipakai dalam tindak pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kerugian negara atau korban secara langsung. Dasarnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2) Restitusi dan Kompensasi (*restitution and compensation*)

Terpidana diwajibkan mengembalikan kerugian yang dialami korban atau negara. Bisa dalam bentuk uang pengganti, perampasan aset, atau pembayaran kompensasi. Prinsip ini menekankan pemulihan ekonomi korban/negara selain pemidanaan badan dengan dasar hukum Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Tipikor.

Pasal 18:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Denda Proporsional (*proportional fines*)

Pidana denda tidak hanya nominal, tapi disesuaikan dengan nilai kerugian atau keuntungan yang diperoleh pelaku, misalnya denda minimal sebesar kerugian yang ditimbulkan, atau persentase dari nilai transaksi/keuntungan ilegal. Banyak diterapkan pada tindak pidana ekonomi di sektor perbankan, lingkungan, atau persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tercantum pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.

4) Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (*Asset forfeiture*)

Pemidanaan diarahkan pada mengembalikan aset hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) ke negara atau korban. Fokusnya adalah memutus keuntungan ekonomi pelaku agar tindak pidana tidak lagi menguntungkan. Di Indonesia diatur dalam UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan UU Tipikor.

C. Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL)

Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) merupakan paradigma interdisipliner yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Richard Posner berpendapat bahwa hukum harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁶⁴

⁶⁴ R. Agung Nugroho, “Analisis Efisiensi Hukum Pidana Ekonomi melalui Pendekatan EAL,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 156.

Dalam pemidanaan, EAL menekankan bahwa setiap bentuk hukuman harus dianalisis berdasarkan biaya dan manfaat sosial yang ditimbulkan, kemudian muncul pertanyaan terkait hukuman penjara benar-benar lebih bermanfaat dibandingkan dengan hukuman denda atau restitusi. Jika biaya pemasarakatan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka hukuman tersebut dianggap tidak efisien.

Penerapan EAL dalam kejahatan ekonomi sangat relevan. Banyak kasus menunjukkan bahwa hukuman penjara panjang justru membebani negara tanpa mengembalikan kerugian. Sebaliknya, hukuman berupa pengembalian kerugian lebih efisien karena langsung mengembalikan dana ke kas negara.⁶⁵

Konsep penting dalam EAL antara lain *Pareto Efficiency* dan *Kaldor-Hicks Efficiency*. Pareto menekankan bahwa suatu kebijakan hukum dianggap efisien jika meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Sementara itu, Kaldor-Hicks menekankan total manfaat lebih besar meskipun ada pihak yang dirugikan, asalkan ada mekanisme kompensasi. EAL juga memperkenalkan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*). Dengan analisis ini, pemidanaan dapat dievaluasi secara rasional apakah memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.

Pendekatan ini dapat memperbaiki kelemahan sistem pemidanaan di Indonesia yang sering tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dalam penjatuhan hukuman. Dengan mengadopsi EAL, pemidanaan akan lebih adil dan rasional.⁶⁶ Pemikiran *Economic Analysis of Law* (EAL) yang diperkenalkan oleh Richard A. Posner telah

⁶⁵ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (New York: Aspen, 2014), hlm. 12.

⁶⁶ Guido Calabresi, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, (New Haven: Yale University Press, 1970), hlm. 25.

banyak memengaruhi kebijakan hukum pidana di berbagai negara. EAL menekankan bahwa tujuan utama hukum bukan sekadar menegakkan norma, melainkan memastikan tercapainya alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks pemidanaan, hal ini berarti pidana harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.⁶⁷

Penerapan EAL dalam pemidanaan sangat penting karena sistem pemasyarakatan sering kali justru menjadi beban negara. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara narapidana sangat besar, sementara kontribusi pemidanaan tersebut terhadap pemulihan kerugian negara sangat minim. Dengan demikian, pemidanaan berbasis restitusi atau perampasan aset dianggap lebih selaras dengan prinsip efisiensi.⁶⁸

Konsep Pareto Efficiency menegaskan bahwa suatu kebijakan hukum dianggap efisien bila dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Namun, dalam kejadian ekonomi, sulit untuk mencapai Pareto Efficiency karena pemulihan kerugian negara seringkali merugikan pelaku. Oleh sebab itu, pendekatan Kaldor-Hicks Efficiency lebih banyak digunakan, karena meskipun ada pihak yang dirugikan (pelaku), total manfaat sosial tetap lebih besar.⁶⁹

Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan EAL dapat membantu mengatasi disparitas pemidanaan. Selama ini, hakim sering menjatuhkan pidana tanpa

⁶⁷ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 122.

⁶⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 143.

mempertimbangkan biaya sosial dan manfaat ekonomi. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan tidak jarang menimbulkan inefisiensi, baik bagi negara maupun masyarakat.

Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) dalam pemidanaan ekonomi dapat memberikan panduan yang lebih objektif bagi hakim. Misalnya, lebih menguntungkan negara jika pelaku dihukum 10 tahun penjara, atau jika ia hanya dipenjara 5 tahun tetapi diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian negara. Dengan pendekatan EAL, pertanyaan ini dapat dijawab secara rasional.⁷⁰

Penerapan EAL juga relevan untuk mencegah *moral hazard* di kalangan pelaku kejahatan ekonomi. Jika pelaku menyadari bahwa keuntungan dari kejahatan akan selalu lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ia tanggung, maka insentif untuk melakukan kejahatan berkurang drastis. Pendekatan EAL dapat diperluas dengan mengintegrasikan teori *deterrence*. Hukuman yang pasti, cepat, dan proporsional secara ekonomi akan lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan hukuman berat yang tidak realistik. Dengan kata lain, kepastian restitusi lebih menakutkan bagi pelaku kejahatan ekonomi daripada ancaman penjara panjang yang jarang benar-benar dijalani.

Kritik terhadap EAL juga tidak dapat diabaikan. Beberapa ahli menilai bahwa pendekatan ini terlalu menekankan efisiensi dan mengabaikan aspek moral serta nilai keadilan substantif.⁷¹ Namun, kritik ini justru mendorong perlunya kombinasi antara EAL dengan teori keadilan agar hukum pidana tetap humanis dan responsif terhadap

⁷⁰ Chairul Huda, *Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 201.

⁷¹ Rahman Syamsuddin, "Kritik terhadap Penerapan Economic Analysis of Law dalam Pemidanaan," *Jurnal Hukum IUS* Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 165.

nilai-nilai sosial. Di Indonesia, penerapan EAL dalam pemidanaan ekonomi masih terbatas pada peraturan denda dan uang pengganti. Padahal, konsep ini bisa diperluas, misalnya dengan memberlakukan sistem *plea bargaining* dalam perkara korupsi pelaku mengembalikan kerugian negara untuk mendapat keringanan hukuman. Kebijakan ini dapat mengurangi beban pengadilan sekaligus mempercepat pemulihan kerugian.⁷²

Pendekatan EAL juga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas undang-undang pidana ekonomi. Jika suatu undang-undang tidak mampu menciptakan insentif kepatuhan dan justru membebani negara, maka undang-undang tersebut dianggap ineffisien dan perlu direvisi.

Penerapan EAL di Indonesia dapat diperkuat melalui penyusunan *Sentencing Guidelines* khusus untuk kejahatan ekonomi. Dengan panduan ini, hakim akan memiliki acuan jelas dalam menjatuhkan pidana berdasarkan perhitungan kerugian negara dan biaya sosial yang ditimbulkan.

Dengan mengadopsi pendekatan EAL, diharapkan sistem pemidanaan Indonesia tidak hanya lebih efisien secara ekonomi, tetapi juga lebih adil secara sosial. Kejahatan ekonomi yang merugikan publik dapat ditangani dengan lebih efektif, sementara negara tidak lagi menanggung biaya yang tidak sebanding dengan manfaat dari pemidanaan. Pendekatan EAL memberikan sudut pandang baru bagi hukum pidana, yakni bahwa pidana tidak hanya dilihat dari sisi keadilan formal, tetapi juga dari sisi manfaat sosial dan ekonomi.

⁷² Sri Utami, “Plea Bargaining dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Yustisia* Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 23.

Hal ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana sumber daya negara terbatas dan harus digunakan secara efisien. Pemidanaan berbasis EAL menekankan bahwa setiap hukuman harus memiliki *net social benefit*. Artinya, hukuman harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan. Misalnya, biaya pemeliharaan narapidana yang tinggi sering kali tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Salah satu kelebihan EAL adalah kemampuannya menyediakan justifikasi ekonomi atas pemidanaan. Jika suatu pidana tidak memberikan insentif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak memberikan efek pencegahan umum, maka pidana tersebut dianggap tidak efisien.

EAL juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan, melainkan menciptakan mekanisme insentif dan disinsentif dalam masyarakat. Hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan ekonomi, terutama dalam bentuk restitusi, dapat menciptakan disinsentif yang kuat bagi calon pelaku lainnya.

Dalam perspektif EAL, penjara seharusnya digunakan secara selektif. Hanya pelaku yang berbahaya bagi keamanan publik yang layak dipenjara dalam jangka panjang. Untuk kejahatan ekonomi, pidana denda, restitusi, atau perampasan aset sering kali jauh lebih rasional.

Penerapan EAL dalam pemidanaan juga mendorong lahirnya *innovative sentencing*, yaitu bentuk pemidanaan baru yang lebih efisien, seperti community service, pemblokiran rekening, atau pengawasan finansial terhadap pelaku. Semua ini bertujuan mengurangi biaya negara sekaligus meningkatkan efek jera.

Negara-negara seperti Amerika Serikat telah lama menggunakan EAL dalam penyusunan *Sentencing Guidelines*. Dengan pedoman tersebut, hakim memiliki parameter yang jelas untuk menentukan pidana berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum.

Di Inggris, pendekatan serupa diterapkan melalui mekanisme *confiscation order*. Mekanisme ini memungkinkan hakim untuk memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana. Langkah ini tidak hanya efisien, tetapi juga efektif memulihkan kerugian negara.

Dalam konteks Indonesia, penerapan EAL masih terbatas pada pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun, mekanisme ini sering kali tidak berjalan karena lemahnya eksekusi. Dengan penerapan EAL secara penuh, pidana finansial dapat dijadikan prioritas dan bukan sekadar tambahan. EAL juga dapat membantu mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Jika pelaku kejahatan ekonomi lebih banyak dijatuhi pidana finansial ketimbang pidana penjara, maka jumlah narapidana dapat dikurangi, sehingga menghemat biaya negara.

Penerapan EAL dalam kejahatan ekonomi juga bisa dikombinasikan dengan sistem *plea bargaining*. Dengan kesepakatan ini, pelaku yang mengembalikan kerugian negara dapat memperoleh keringanan hukuman. Meskipun kontroversial, sistem ini terbukti mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban pengadilan. EAL juga menekankan pentingnya *cost internalization*. Artinya, pelaku kejahatan ekonomi harus menanggung seluruh biaya sosial yang ditimbulkannya, sehingga tidak ada beban yang dialihkan kepada masyarakat atau negara.

Salah satu kritik terhadap pemidanaan tradisional adalah adanya kesenjangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kerugian nyata yang ditimbulkan. EAL menawarkan solusi dengan menyelaraskan pidana dengan nilai kerugian, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Penerapan EAL dalam pemidanaan juga dapat memperkuat prinsip *rule of law*.

Adanya penerapan standar objektif berbasis analisis ekonomi, maka putusan hakim tidak hanya berdasarkan interpretasi subjektif, melainkan pada perhitungan rasional yang dapat diuji. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemidanaan berbasis EAL berfungsi menjaga keberlanjutan fiskal. Kerugian negara yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme restitusi dapat digunakan kembali untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pendekatan EAL juga selaras dengan prinsip *good governance*. Transparansi dalam perhitungan biaya dan manfaat pemidanaan akan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kendala utama penerapan EAL di Indonesia adalah belum adanya perangkat hukum yang memadai. KUHP baru memang sudah mengakui pertanggung jawaban pidana korporasi, tetapi belum mengatur pedoman pemidanaan yang spesifik untuk kasus ekonomi. Untuk itu, perlu ada reformasi hukum pidana melalui peraturan khusus yang mengatur pedoman pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi. Regulasi ini dapat menjadi *Sentencing Guidelines* versi Indonesia, yang menekankan efisiensi dan keadilan.

Di dalam penerapan EAL dapat diperluas ke sektor-sektor lain, seperti tindak pidana lingkungan dan perpajakan. Kedua bidang ini sama-sama memiliki dampak

ekonomi yang besar, sehingga pemidanaan berbasis restitusi akan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar pidana badan dimana pada akhirnya, EAL harus dipandang bukan sebagai pengganti prinsip keadilan, melainkan sebagai pelengkap. Dengan menggabungkan nilai efisiensi ekonomi dan nilai keadilan substantif, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih responsif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penerapan EAL dapat memperkuat fungsi preventif hukum pidana. Selama ini, banyak pelaku kejahatan ekonomi berani melakukan aksinya karena mereka menghitung potensi keuntungan lebih besar dibanding risiko yang mungkin ditanggung. Dengan adanya kebijakan pemidanaan berbasis restitusi yang dipastikan lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh, kalkulasi ekonomi pelaku menjadi negatif. Artinya, kejahatan menjadi tidak lagi menguntungkan, sehingga secara rasional akan mengurangi niat pelaku untuk mengulangi tindakannya.

Pendekatan EAL dapat mengurangi disparitas putusan antar hakim. Dalam praktik, kejahatan ekonomi yang serupa sering dijatuhi hukuman yang berbeda jauh, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan. Dengan menggunakan EAL, hakim memiliki kerangka objektif berupa analisis kerugian negara, manfaat pemidanaan, dan perhitungan biaya sosial. Hal ini akan menciptakan standar yang lebih konsisten dan prediktif, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

EAL juga mendorong inovasi dalam bentuk pidana. Jika sebelumnya pidana identik dengan penjara dan denda, maka dengan pendekatan ini lahir gagasan pemidanaan alternatif, seperti pemblokiran aset digital, pembatasan aktivitas bisnis, pengawasan finansial, atau kewajiban melakukan kegiatan sosial yang bernilai

ekonomi. Pidana semacam ini tidak hanya menekan biaya negara, tetapi juga mampu memulihkan kerugian secara langsung.

Penerapan EAL juga relevan dalam kerangka globalisasi hukum. Negara-negara maju sudah lama menggunakan analisis ekonomi dalam kebijakan hukumnya. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor, maka sistem hukum pidana yang berbasis efisiensi akan menjadi nilai tambah. Investor cenderung lebih percaya kepada sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga mampu meminimalkan kerugian dan menjaga iklim usaha yang sehat.

Perlu dicatat bahwa penerapan EAL juga menghadapi tantangan serius di Indonesia. Salah satunya adalah lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan analisis ekonomi terhadap kejahatan. Tidak semua hakim, jaksa, dan penyidik memiliki kemampuan menghitung kerugian negara atau menilai manfaat dari suatu bentuk pemidanaan. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus serta keterlibatan ahli ekonomi hukum sangat diperlukan.

Penerapan EAL juga membutuhkan sistem administrasi peradilan yang transparan. Tanpa transparansi, penerapan mekanisme restitusi atau *plea bargaining* bisa disalahgunakan menjadi alat negosiasi transaksional antara aparat penegak hukum dan pelaku. Risiko korupsi dalam penerapan EAL cukup besar jika tidak ada sistem kontrol yang kuat. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan independen yang memastikan bahwa restitusi benar-benar kembali ke negara dan tidak bocor dalam proses eksekusi.

Dalam perspektif jangka panjang, penerapan EAL dapat membantu memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Selama ini,

masyarakat sering menganggap putusan hakim terhadap pelaku kejahatan ekonomi tidak memberikan rasa keadilan karena kerugian negara tidak dipulihkan. Dengan adanya restitusi berbasis EAL, masyarakat akan merasakan manfaat langsung, karena dana hasil kejahatan dikembalikan untuk kepentingan publik.

Penerapan EAL juga bisa menjadi instrumen strategis dalam agenda reformasi hukum pidana di Indonesia. Jika diadopsi secara konsisten, EAL tidak hanya memperbaiki kebijakan pemidanaan dalam kejahatan ekonomi, tetapi juga bisa diperluas ke sektor lingkungan, perpajakan, hingga perlindungan konsumen. Dengan demikian, EAL akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum pidana yang modern, efisien, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Penerapan pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) juga memiliki implikasi terhadap pengembangan hukum acara pidana di Indonesia. Dengan adanya perhitungan biaya dan manfaat, proses peradilan pidana dapat diarahkan untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan mahal. Misalnya, perkara korupsi yang berlarut-larut hingga bertahun-tahun di pengadilan sering kali justru menambah beban biaya negara, baik dari segi anggaran maupun energi kelembagaan.

Di dalam perspektif EAL, peradilan dapat diarahkan agar lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tanpa mengurangi keadilan substantif yang ingin dicapai.⁷³ Selain itu, EAL dapat berfungsi sebagai pijakan untuk membangun model pemidanaan yang lebih partisipatif. Konsep partisipatif ini menekankan bahwa pemulihan kerugian akibat kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku, tetapi juga melibatkan

⁷³ Sulistyowati Irianto, "Efisiensi dalam Hukum: Suatu Telaah atas Analisis Ekonomi terhadap Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 255.

negara dan masyarakat dalam mekanisme kontrol. Misalnya, restitusi dalam kasus korupsi dapat dipantau oleh lembaga independen agar transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemidanaan tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.⁷⁴

Masyarakat dapat dilibatkan melalui mekanisme pengawasan publik, transparansi proses peradilan, serta partisipasi dalam pengelolaan aset yang berhasil dipulihkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana rekonstruksi sosial dan ekonomi. EAL memberikan kerangka analisis bahwa biaya sosial akibat kejahatan ekonomi dapat diminimalisasi jika proses hukum dirancang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mengembalikan manfaat ekonomi kepada pihak yang berhak.

Hal ini dimungkinkan apabila proses hukum tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara dan pengembalian manfaat ekonomi kepada pihak yang berhak. Dengan pendekatan ini, hukum pidana memperoleh dimensi fungsional yang lebih luas, yaitu tidak hanya memberikan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga berkontribusi pada pemulihan keadilan distributif dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana ekonomi harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang berorientasi ganda, yaitu represif sekaligus restoratif. Pemidanaan yang hanya menekankan pada aspek penghukuman berpotensi mengabaikan tujuan fundamental

⁷⁴ Mahrus Ali, “Reformasi Pemidanaan dalam Perspektif Efisiensi dan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 45.

dari hukum pidana, yakni melindungi kepentingan umum dan menjamin keseimbangan sosial. Oleh sebab itu, pemulihan kerugian negara dan pengembalian manfaat ekonomi menjadi instrumen penting agar keadilan distributif dapat tercapai. Integrasi pendekatan ini menjadikan hukum pidana lebih fungsional, bukan sekadar sebagai alat balas dendam negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum yang efisien, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah dipulihkan. Dengan memastikan bahwa hasil rampasan atau pengembalian kerugian negara disalurkan kembali secara tepat sasaran baik melalui penguatan anggaran layanan publik maupun program pemberdayaan ekonomi negara dengan menunjukkan komitmen nyata dalam memulihkan keseimbangan sosial yang sempat terganggu. Perubahan paradigma ini pada akhirnya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan integritas ekonomi.

BAB III

PENERAPAN KONSEPSI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW* DAPAT DIINTEGRASIKAN PADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI BERDASARKAN NILAI KERUGIAN NEGARA

A. Integrasi Konsepsi *Economic Analysis of Law* dalam Pidana

Peninjauan *Economic Analysis of Law* (EAL) telah menjadi paradigma penting dalam menjelaskan bagaimana hukum dapat berfungsi secara optimal untuk masyarakat. Dengan memandang hukum sebagai sarana efisiensi, EAL menekankan bahwa aturan pidana tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan moral atau balas dendam negara, melainkan juga pada pertimbangan ekonomi yang rasional. Prinsip ini semakin relevan dalam konteks kejahatan ekonomi yang umumnya menimbulkan kerugian finansial besar bagi negara.⁷⁵

Penerapan EAL dalam hukum pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari putusan-putusan pengadilan yang masih dominan menggunakan pidana penjara sebagai instrumen utama, sementara pidana finansial seringkali hanya dijadikan tambahan. Jika dilihat dari perspektif EAL, kondisi ini justru tidak efisien karena biaya pemasyarakatan yang dikeluarkan negara tidak sebanding dengan manfaat pemulihan kerugian.⁷⁶

Selain itu, EAL memberikan kerangka analisis yang lebih obyektif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan menggunakan *cost benefit analysis*, hakim dapat menilai apakah hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat sosial

⁷⁵ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁷⁶ Rahman Syamsuddin., *Loc. Cit.*

lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung negara.⁷⁷ Dalam konteks keadilan, EAL tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip moral atau keadilan substantif, melainkan untuk melengkapinya. Efisiensi ekonomi yang dicapai melalui EAL dapat berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya simbolis, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.⁷⁸

Di dalam penerapan EAL juga dapat membantu mengurangi disparitas putusan yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan adanya formula berbasis kerugian ekonomi, hakim memiliki pedoman objektif dalam menjatuhkan pidana, sehingga perbedaan antar putusan dapat diminimalisasi.⁷⁹ Integrasi teori ini juga selaras dengan prinsip utilitarianisme dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa hukuman harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, proses tindak pidana ekonomi yang mengutamakan restitusi akan lebih sesuai dengan tujuan utilitarian ketimbang proses pidana yang semata-mata bersifat retributif.⁸⁰

Prinsip *Pareto Efficiency* dalam EAL juga mempertegas bahwa suatu putusan pidana dianggap berhasil apabila meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menurunkan kesejahteraan pihak lain. Walaupun sulit dicapai dalam kejadian

⁷⁷ Barda Nawawi Arrief., *Loc. Cit.*

⁷⁸ Dwi Hartono, “Efisiensi Sistem Pemidanaan melalui Analisis Biaya-Manfaat,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 13 No. 1 (2022), hlm. 55.

⁷⁹ Topo Santoso., *Loc. Cit.* hlm. 143.

⁸⁰ Yayan Sopyan., *Loc. Cit.*

ekonomi, prinsip ini tetap menjadi acuan penting untuk menilai apakah pemidanaan sudah selaras dengan efisiensi sosial.⁸¹

Sementara itu, *Kaldor-Hicks Efficiency* yang lebih realistik justru lebih relevan digunakan dalam kasus kejadian tindak pidana ekonomi. Walaupun pelaku mengalami kerugian akibat denda atau restitusi, total manfaat sosial yang diperoleh masyarakat dan negara tetap lebih besar, sehingga kebijakan hukum tersebut dapat dibenarkan.⁸² Penggunaan EAL juga memungkinkan adanya pendekatan multidisipliner dalam peradilan pidana. Hakim tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga aspek ekonomi, akuntansi, bahkan manajemen risiko. Dengan demikian, putusan akan lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan pemulihan kerugian negara.⁸³

Pada praktik internasional, banyak negara telah menerapkan prinsip-prinsip EAL dalam sistem pemidanaan mereka. Amerika Serikat misalnya, melalui *Sentencing Guidelines*, menggunakan parameter kuantitatif dalam menentukan berat-ringannya pidana, termasuk nilai kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat menjadi model yang bermanfaat bagi Indonesia.⁸⁴

Integrasi EAL juga sejalan dengan agenda reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kejadian ekonomi transnasional. Dengan adopsi prinsip efisiensi, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih adaptif terhadap

⁸¹ Chairul Huda., *Loc. Cit.*

⁸² Ahmad Ali., *Op. Cit.*, hlm. 356.

⁸³ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 176.

⁸⁴ Sri Utami., *Loc. Cit.*

perkembangan global.⁸⁵ Selain itu, EAL dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk merancang regulasi yang lebih responsif. Misalnya, dalam menentukan besaran denda administratif atau pidana tambahan berupa restitusi, pembuat undang-undang dapat menggunakan formula ekonomi agar sanksi yang diatur lebih proporsional dan efisien.⁸⁶ Dari perspektif akademis, integrasi EAL memberikan ruang baru bagi kajian hukum pidana yang sebelumnya didominasi oleh teori normatif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak bisa dilepaskan dari analisis ekonomi, terutama dalam kejadian yang menimbulkan kerugian finansial besar.⁸⁷

Penerapan EAL tidak luput dari kritik. Sebagian ahli menilai bahwa orientasi pada efisiensi dapat mengabaikan nilai keadilan substantif. Oleh sebab itu, integrasi EAL harus selalu dikombinasikan dengan prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan agar tidak terjebak dalam utilitarianisme semata.⁸⁸ Kritik lain menyebutkan bahwa penerapan EAL rawan menimbulkan diskriminasi, misalnya jika hanya pelaku dengan kemampuan finansial yang mampu memenuhi kewajiban restitusi. Oleh sebab itu, desain formulasi pemidanaan berbasis EAL harus tetap memperhatikan prinsip kesetaraan di depan hukum.⁸⁹ Dengan segala potensi dan tantangannya, EAL tetap merupakan paradigma yang relevan untuk memperkuat formulasi pemidanaan di

⁸⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 92.

⁸⁶ Lilis Purnawati, “Sentencing Guidelines sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi Hukum Pidana Ekonomi,” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11 No. 2 (2022), hlm. 240.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 214.

⁸⁸ Fitri Handayani., *Loc. Cit.*

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan, 2007), hlm. 134.

Indonesia. Integrasi teori ini akan membuat hukum pidana lebih rasional, efisien, dan berdampak nyata terhadap pemulihan kerugian negara.⁹⁰

Penerapan EAL dalam pemidanaan menuntut adanya mekanisme kalkulasi yang jelas dan transparan. Mekanisme ini tidak hanya menghitung nilai kerugian negara, tetapi juga memperhitungkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan demikian, sanksi pidana benar-benar mencerminkan total beban yang ditanggung masyarakat akibat tindak pidana ekonomi dimana hal ini tercantum didalam UUD 1945 Pasal 33 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan".

Integrasi EAL mengharuskan adanya data empiris yang valid. Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi kendala minimnya data kuantitatif yang dapat dijadikan dasar dalam penghitungan biaya dan manfaat. Oleh sebab itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan negara, dan akademisi menjadi sangat penting untuk menyediakan data yang akurat. EAL menekankan perlunya standar kuantitatif dalam pemidanaan. Tanpa standar yang jelas, hakim cenderung menggunakan diskresi subjektif yang berpotensi menghasilkan disparitas putusan.

Standar kuantitatif tersebut dapat berbentuk tabel atau formula matematis yang menetapkan hubungan antara nilai kerugian, tingkat kesalahan, dan besaran hukuman.

Penerapan EAL juga dapat memperkuat fungsi preventif hukum pidana. Dengan hukuman yang dirumuskan secara efisien, pelaku potensial akan menyadari bahwa biaya dari melakukan kejahatan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang bisa

⁹⁰ Nia Kurniasih, "Analisis Efektivitas Restitusi dalam Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 1 (2019), hlm. 88.

diperoleh. Hal ini sejalan dengan teori *deterrance* yang menjadi pilar penting dalam kebijakan pemidanaan modern. Pendekatan EAL juga memungkinkan adanya diferensiasi sanksi berdasarkan kapasitas ekonomi pelaku. Pelaku dengan kemampuan finansial besar tidak akan merasa jera jika hanya dijatuhi denda kecil. Perlunya penerapan denda yang proporsional berdasarkan kerugian dan kemampuan ekonomi pelaku menjadi sangat penting agar sanksi benar-benar menimbulkan efek jera.

Kritik bahwa EAL berpotensi diskriminatif dapat dijawab melalui prinsip proporsionalitas. Artinya, formulasi pidana berbasis EAL harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menguntungkan pelaku kaya dan merugikan pelaku miskin, tetapi tetap menekankan pemulihan kerugian negara secara adil. Implementasi EAL juga dapat diperluas ke tindak pidana lingkungan. Misalnya, perusahaan yang mencemari lingkungan dapat dikenakan restitusi yang setara dengan biaya pemulihan lingkungan. Hukum pidana berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekologi melalui mekanisme efisiensi ekonomi. Penerapan EAL dalam konteks Indonesia memerlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait pedoman pemidanaan. KUHP baru memang sudah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi belum secara spesifik menetapkan formula kuantitatif berbasis kerugian ekonomi.

Mahkamah Agung dapat berperan penting dalam merumuskan pedoman pemidanaan berbasis EAL melalui peraturan khusus. Pedoman tersebut akan membantu hakim di semua tingkatan peradilan agar putusan yang dijatuhan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga efisien secara ekonomi. Integrasi EAL juga akan memperkuat prinsip *good governance*. Negara yang mampu memulihkan kerugian

akibat tindak pidana ekonomi menunjukkan tata kelola yang efektif dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum.

EAL sendiri dapat dikombinasikan dengan mekanisme *plea bargaining*. Dalam mekanisme ini, pelaku diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian secara penuh sebagai syarat memperoleh keringanan hukuman. Hal ini lebih efisien dibandingkan proses persidangan panjang yang menyedot banyak biaya negara. Penerapan EAL juga menuntut adanya penguatan kapasitas aparatur penegak hukum. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu mendapatkan pelatihan mengenai analisis ekonomi agar mampu menilai manfaat dan biaya dari setiap bentuk hukuman.

Dari perspektif komparatif, praktik EAL di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa hukum pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk pemulihan kerugian. Di Inggris, misalnya, aset hasil kejahatan dapat dirampas meski belum ada putusan final, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Di Indonesia, penerapan konsep serupa masih terbatas.

Hambatan terbesar adalah persoalan pembuktian dan keterbatasan regulasi. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memperkuat instrumen hukum perampasan aset tanpa menunggu putusan inkrahrt untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Integrasi EAL juga dapat mencegah terjadinya *moral hazard*. Jika pelaku mengetahui bahwa hasil kejahatannya akan dirampas dan kerugian negara harus diganti penuh, maka motif untuk melakukan tindak pidana ekonomi akan semakin kecil.

EAL juga mendukung prinsip transparansi peradilan. Jika putusan hakim menjelaskan dasar analisis biaya-manfaat secara terbuka, masyarakat akan lebih mudah memahami logika putusan dan mempercayai sistem peradilan. Pada akhirnya,

penerapan EAL tidak boleh berhenti pada tataran teori, tetapi harus diinstitusionalisasi melalui regulasi, pedoman teknis, dan praktik peradilan yang konsisten. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia akan lebih responsif, adil, dan efisien dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi *modern*.

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dapat membantu negara dalam menyusun kebijakan kriminal yang lebih terarah. Selama ini, banyak kebijakan pidana hanya bersifat reaktif dan kurang memperhitungkan efisiensi biaya. Dengan pendekatan EAL, setiap kebijakan pidana dapat dievaluasi apakah benar-benar memberikan manfaat sosial lebih besar dibandingkan beban finansial yang harus ditanggung negara.⁹¹

EAL memungkinkan adanya diferensiasi antara jenis kejahatan yang membutuhkan pidana badan dan kejahatan yang lebih tepat ditangani dengan pidana finansial. Kejahatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan publik memang perlu direspon dengan pidana penjara, tetapi kejahatan ekonomi yang terutama merugikan keuangan negara lebih tepat direspon dengan restitusi, denda, atau perampasan aset.⁹²

Penerapan EAL juga dapat memperbaiki kelemahan pidana denda di Indonesia. Selama ini, pidana denda sering dianggap ringan karena nominalnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku. Dengan menggunakan formula EAL,

⁹¹ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁹² Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 135.

denda dapat ditetapkan secara proporsional berdasarkan nilai kerugian dan kemampuan ekonomi pelaku, sehingga menimbulkan efek jera yang nyata.⁹³

EAL memberi dasar bagi pengembangan instrumen pidana alternatif yang lebih modern. Misalnya, selain restitusi dan perampasan aset, pelaku kejahatan ekonomi dapat dijatuhi kewajiban melakukan *community service* dalam bentuk proyek sosial bernilai ekonomi, seperti membangun fasilitas umum atau mendukung program lingkungan. Inovasi ini sejalan dengan prinsip efisiensi sekaligus memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks akademik, integrasi EAL membuka peluang kajian interdisipliner antara ilmu hukum, ekonomi, dan kriminologi. Hal ini penting karena kejahatan ekonomi modern sering kali melibatkan mekanisme kompleks yang tidak cukup dijelaskan dengan pendekatan hukum normatif saja. Analisis ekonomi dapat membantu menjelaskan motivasi pelaku dan memberikan dasar rasional bagi formulasi sanksi.

Dari perspektif *law enforcement*, aparat penegak hukum perlu dilatih agar mampu memahami logika ekonomi dalam penegakan pidana. Tanpa pemahaman ini, penerapan EAL berpotensi hanya berhenti sebagai wacana teoritis tanpa implementasi yang nyata dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu, pendidikan hukum di Indonesia perlu memasukkan materi analisis ekonomi hukum pidana sebagai bagian dari kurikulum.

⁹³ Lilik Mulyadi, "Kebijakan Pemidanaan dalam Kejahatan Ekonomi: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 3 (2018), hlm. 411.

EAL dapat memperkuat integritas aparat penegak hukum. Dengan adanya standar kuantitatif yang jelas dalam pemidanaan, ruang diskresi subjektif aparat berkurang. Hal ini dapat mengurangi peluang penyalahgunaan kewenangan atau praktik korupsi dalam penentuan besaran denda dan restitusi.

Penerapan EAL selaras dengan prinsip *restorative justice* yang kini semakin berkembang di Indonesia. Kedua pendekatan ini sama-sama menekankan pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial daripada sekadar pembalasan. Bedanya, EAL lebih menekankan perhitungan efisiensi ekonomi, sementara *restorative justice* lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Keduanya dapat dipadukan untuk memperkuat keadilan substantif dan efisiensi.

Dalam jangka panjang, penerapan EAL dapat membantu mengurangi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Jika pelaku kejahatan ekonomi lebih banyak dikenakan pidana finansial, maka kapasitas penjara tidak lagi terbebani oleh narapidana yang sebetulnya tidak berbahaya secara fisik, tetapi hanya merugikan secara finansial.

Penerapan EAL dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan mekanisme restitusi dan perampasan aset, kerugian negara dapat dipulihkan dan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik. Hal ini menjadikan hukum pidana bukan sekadar alat represif, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Perlu ditegaskan bahwa integrasi *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam hukum pidana Indonesia menuntut perubahan paradigma dari sistem hukum yang cenderung retributif ke arah yang lebih rasional dan fungsional. Perubahan paradigma ini harus dimulai dari legislasi, di mana undang-undang tidak hanya merumuskan

tindak pidana dan ancaman hukuman, tetapi juga menetapkan standar efisiensi dalam pemidanaan. Tanpa landasan normatif yang jelas, penerapan EAL akan sulit untuk diinstitusionalisasi dalam praktik peradilan.⁹⁴

Integrasi EAL juga membutuhkan penguatan kelembagaan. Lembaga pemasyarakatan, misalnya, harus diarahkan bukan hanya sebagai tempat eksekusi pidana badan, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola pemulihan kerugian. Dengan adanya unit khusus yang mengawasi pemenuhan restitusi atau denda, maka pelaksanaan sanksi finansial dapat lebih efektif dan transparan.

Dari perspektif kebijakan kriminal, EAL dapat dijadikan alat untuk menilai efektivitas instrumen hukum yang sudah ada. Misalnya, efektivitas pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dianalisis dengan pendekatan biaya-manfaat. Jika dalam praktik ternyata lebih banyak kerugian negara yang tidak kembali, maka regulasi tersebut perlu dievaluasi dan diperkuat dengan formula ekonomi yang lebih tepat.⁹⁵

EAL juga relevan untuk mendorong sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap korban. Dalam kejadian ekonomi, korban tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak secara tidak langsung. Dengan mekanisme restitusi yang berbasis EAL, kompensasi kepada masyarakat dapat dihitung dan dibayarkan secara proporsional sehingga keadilan substantif dapat lebih terjamin.

⁹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 45.

⁹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 97.

Penerapan EAL akan mendukung pembangunan sistem hukum berbasis *evidence based policy*. Artinya, kebijakan pemidanaan tidak lagi bergantung pada pertimbangan politis atau moral semata, melainkan pada data empiris yang dapat diuji secara rasional. Dengan demikian, formulasi pemidanaan menjadi lebih akuntabel dan terukur.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan EAL adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan normatif sehingga penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada hakim, jaksa, dan penyidik mengenai metodologi analisis ekonomi. Kurikulum pendidikan hukum juga perlu diperbarui agar generasi baru sarjana hukum terbiasa berpikir dengan kerangka interdisipliner.

Dalam konteks globalisasi, penerapan EAL juga dapat meningkatkan daya saing hukum Indonesia. Investor asing cenderung menaruh perhatian pada kepastian hukum dan efektivitas pemulihian kerugian. Jika sistem hukum pidana Indonesia mampu menunjukkan efisiensi dalam menangani kejahatan ekonomi, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan internasional dan memperkuat iklim investasi.

Penerapan EAL juga dapat mempersempit ruang korupsi dalam penegakan hukum. Jika standar kuantitatif pemidanaan sudah ditetapkan secara jelas, maka peluang untuk melakukan negosiasi ilegal dalam penentuan sanksi akan semakin kecil. Hal ini akan berkontribusi pada penguatan integritas sistem hukum secara keseluruhan.⁹⁶

Integrasi EAL memungkinkan adanya sistem pemantauan pasca putusan yang lebih efektif. Restitusi atau denda yang dijatuhkan kepada pelaku harus dipastikan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 152.

benar-benar dibayarkan dan dialokasikan secara tepat. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, pidana finansial hanya akan menjadi norma di atas kertas tanpa daya guna bagi masyarakat.

Penerapan EAL pada akhirnya akan memperluas fungsi hukum pidana sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum tidak hanya menekan perilaku menyimpang, tetapi juga menciptakan insentif positif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan. Dengan memadukan efisiensi ekonomi dan keadilan substantif, hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Penerapan EAL juga membuka peluang untuk membangun sistem penghukuman berbasis data (*driven sentencing*). Dalam sistem ini, setiap putusan pidana akan mengacu pada data historis terkait kerugian ekonomi, efektivitas sanksi, serta biaya sosial yang ditimbulkan oleh pidana badan. Dengan demikian, putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan hukum normatif, tetapi juga mengacu pada informasi empiris yang terukur.

Selain itu, EAL memberikan perspektif baru bagi hakim dalam menentukan pidana alternatif. Misalnya, pelaku kejahatan ekonomi dapat dikenakan kewajiban melakukan pembayaran ganti rugi dalam bentuk cicilan, dibandingkan pidana penjara yang tidak memberi manfaat langsung kepada negara. Alternatif ini tidak hanya memberikan ruang fleksibilitas, tetapi juga menjaga produktivitas pelaku agar tetap bisa memberikan kontribusi pada pemulihan kerugian.

Dalam konteks hukum pidana korporasi, integrasi EAL memiliki arti penting. Korporasi sebagai subjek hukum sering kali lebih rasional dalam menimbang risiko

ekonomi dibanding individu. Ancaman pidana finansial yang besar dan proporsional dapat lebih efektif mencegah korporasi melakukan tindak pidana dibanding pidana badan yang jelas tidak relevan diterapkan pada entitas hukum.

Penerapan EAL juga relevan untuk memperkuat asas ultimum remedium dalam hukum pidana. Artinya, pidana badan sebaiknya digunakan hanya sebagai jalan terakhir, sementara sanksi finansial menjadi instrumen utama dalam menghadapi kejahatan ekonomi. Pendekatan ini akan mengurangi beban penjara sekaligus memaksimalkan pemulihan aset. Dalam kerangka hukum acara pidana, integrasi EAL menuntut adanya reformasi pembuktian. Selama ini, pembuktian kerugian negara sering kali menghadapi kendala teknis, terutama dalam kasus korupsi atau pencucian uang. Dengan pendekatan EAL, pembuktian dapat diperkuat melalui penggunaan ahli ekonomi dan auditor independen yang secara kuantitatif menilai kerugian serta manfaat dari pemidanaan yang dijatuhi.

Integrasi EAL juga dapat mengatasi kelemahan efektivitas pidana perampasan aset di Indonesia. Banyak putusan perampasan aset yang gagal dijalankan karena keterbatasan mekanisme eksekusi. Dengan pendekatan EAL, regulasi dapat diarahkan untuk memastikan bahwa mekanisme eksekusi lebih sederhana, transparan, dan berorientasi pada efisiensi pemulihan kerugian negara. Lebih lanjut, penerapan EAL mendorong penataan ulang sistem pidana denda. Nominal denda dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan sektoral sering kali tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Dengan formula berbasis EAL, besaran denda dapat disesuaikan dengan inflasi, nilai kerugian, dan daya rusak sosial kejahatan, sehingga tetap relevan dari waktu ke waktu.

Di dalam aspek pencegahan, EAL berkontribusi pada pembentukan ekspektasi rasional masyarakat. Jika masyarakat tahu bahwa hasil kejahatan ekonomi pasti akan dirampas dan kerugian negara diganti penuh, maka insentif untuk melakukan tindak pidana akan berkurang drastis. Hal ini sejalan dengan teori *deterrence* yang menekankan pentingnya kepastian sanksi dalam mencegah kejahatan. Selain itu, integrasi EAL juga menuntut adanya inovasi teknologi hukum. Penggunaan *artificial intelligence* (AI) dan *big data* dapat membantu hakim dan jaksa dalam menganalisis kerugian serta menghitung sanksi yang paling efisien. Teknologi ini akan mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi putusan.

Dalam konteks hubungan internasional, penerapan EAL dapat memperkuat kerja sama hukum lintas negara, khususnya dalam penanganan kejahatan ekonomi transnasional. Dengan menggunakan standar kuantitatif, Indonesia dapat lebih mudah melakukan *mutual legal assistance* (MLA) untuk mengeksekusi perampasan aset di luar negeri. Integrasi EAL juga sejalan dengan prinsip *good corporate governance*.

Korporasi yang mengetahui adanya standar pidana berbasis efisiensi akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena risiko finansial akibat tindak pidana akan sangat tinggi. Hal ini pada gilirannya mendorong dunia usaha untuk lebih patuh hukum.

Penerapan EAL juga dapat memberi manfaat dalam penguatan kepercayaan publik terhadap hukum pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa kejahatan ekonomi tidak hanya dihukum dengan pidana badan, tetapi juga dipulihkan melalui restitusi nyata, legitimasi sistem hukum akan meningkat secara signifikan. Kendati demikian, penerapan EAL membutuhkan pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan secara

manipulatif. Misalnya, pelaku berusaha menekan nilai kerugian agar restitusi lebih ringan. Keterlibatan lembaga audit independen sangat penting untuk menjaga objektivitas dan mencegah praktik korupsi dalam penghitungan.

Integrasi EAL juga dapat mendorong adanya diversifikasi sanksi finansial. Selain denda dan restitusi, dapat pula diterapkan bentuk inovatif seperti *profit disgorgement* (pengembalian keuntungan ilegal) atau kewajiban pendanaan program publik. Hal ini tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Pada akhirnya, penerapan EAL dalam formulasi pemidanaan akan membawa hukum pidana Indonesia menuju paradigma baru yang lebih adaptif. Paradigma ini bukan hanya menekankan penghukuman, tetapi juga mengutamakan efisiensi, pemulihan, dan keadilan distributif. Dengan desain regulasi yang tepat, EAL dapat menjadi fondasi bagi sistem pemidanaan yang lebih *modern* dan berkelanjutan.

B. Formulasi Integrasi EAL dalam Tindak Pidana Ekonomi

Formulasi pidana berbasis EAL menuntut pendekatan sistematis yang mampu mengubah orientasi pemidanaan dari retributif ke restoratif. Salah satu formula penting adalah menjadikan pidana finansial seperti denda, restitusi, dan uang pengganti sebagai pidana utama, bukan tambahan.⁹⁷ Dalam kerangka ini, restitusi dipandang lebih efektif karena langsung memulihkan kerugian negara. Restitusi juga menciptakan efek jera yang nyata, karena pelaku tidak dapat lagi menikmati hasil kejahatan yang diperolehnya.⁹⁸

⁹⁷ Topo Santoso., *Op. Cit.*, hlm. 167.

⁹⁸ M. Ridwan., *Loc. Cit.*

Selain penerapan restitusi, perampasan aset juga menjadi formula penting. Dengan mekanisme ini, negara dapat menyita aset pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun belum ada putusan final. Hal ini terbukti efektif di Inggris melalui *Proceeds of Crime Act*.⁹⁹ Pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi hakim. Pedoman ini dapat mengatur besaran denda dan restitusi berdasarkan nilai kerugian negara, tingkat kesalahan pelaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁰⁰ Hakim juga dituntut untuk melakukan *cost benefit analysis* dalam setiap putusan. Analisis ini membantu memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga efisien secara ekonomi.¹⁰¹

Di dalam konteks formulasi integrasi EAL dalam pemidanaan kejahatan ekonomi dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 7 berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفَهْرِيِّ فَلْيَكُوْنُ وَلِلَّهِ هُوَ الْهَوْلَهُ وَلِنَبِيِّ الْفَهْرِيِّ وَالْيَتَمِّيِّ وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِّدِ لَكُنِّي
لِي هَكُنْ دَهْلَهُ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْ هَكُنْ زَمَانِي هَكُنْ هُمُ الرَّهْسُ هُلْفُ هَذِهِرُهُهُ وَمَا لَهُي هَكُنْ عَنْهُهُ فَلَيْتَ هَيْزُّاً وَلَقَهْرَاً لَلَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَيْئِهِ الْعَلِيُّ
بِ

Artinya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang

⁹⁹ Dian Puspitasari., *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 321.

¹⁰¹ Rini Astuti., *Loc. Cit.*

diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Ayat di atas tersebut mengandung makna bahwa harta yang berasal dari kepemilikan umum termasuk dalam konteks *modern* kekayaan negara dan anggaran publik harus dikelola secara adil, transparan, dan dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Larangan agar harta “tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya” menunjukkan adanya prinsip distribusi keadilan ekonomi dan pencegahan penumpukan kekayaan secara eksklusif yang dapat merugikan masyarakat serta menghambat kesejahteraan umum.

Formulasi integrasi EAL juga mendorong penggunaan mekanisme *plea bargaining*. Dengan kesepakatan ini, pelaku dapat memperoleh keringanan hukuman jika mengembalikan kerugian negara. Hal ini lebih efisien dibandingkan proses peradilan yang panjang.¹⁰² Selain itu, penerapan EAL juga menuntut internalisasi biaya sosial. Artinya, semua biaya yang timbul akibat tindak pidana ekonomi, mulai dari penyidikan hingga pemasyarakatan, harus ditanggung oleh pelaku, bukan masyarakat.¹⁰³

Penguatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam formulasi EAL. Dengan memanfaatkan *big data* dan forensik akuntansi, kerugian negara dapat dihitung secara lebih akurat, sehingga putusan hakim lebih berbasis bukti ilmiah.¹⁰⁴ Integrasi EAL juga memperkuat aspek pencegahan (*deterrence*). Jika pelaku sadar

¹⁰² Iskandar Muda, “Efektivitas Forensik Akuntansi dalam Penghitungan Kerugian Negara,” *Jurnal Akuntansi dan Hukum* Vol. 15 No. 2 (2020), hlm. 77.

¹⁰³ Sri Utami., *Op. Cit.* hlm. 29.

¹⁰⁴ Fitri Handayani., *Op. Cit.*, hlm. 184.

bahwa keuntungan dari kejahatan selalu lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus diganti, maka insentif untuk melakukan kejahatan akan berkurang drastis.¹⁰⁵ Dari sisi kelembagaan, diperlukan kerja sama antara lembaga peradilan, BPK, BPKP, dan PPATK untuk menghitung kerugian negara secara objektif. Dengan kolaborasi ini, disparitas perhitungan yang selama ini terjadi dapat dihindari.¹⁰⁶

Formulasi EAL untuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi juga dapat diperkuat melalui regulasi khusus, misalnya Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan ekonomi. Regulasi ini akan menjadi acuan yuridis sekaligus teknis bagi hakim di semua tingkatan.¹⁰⁷ Selain itu, dasar formulasi EAL dapat mendukung prinsip *good governance*. Proses tindak pidana yang rasional dan efisien akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkuat legitimasi negara.¹⁰⁸

Penerapan integrasi EAL memerlukan keberanian politik. Tanpa dukungan dari legislatif dan eksekutif, ide formulasi berbasis efisiensi hanya akan berhenti pada tataran wacana akademis.¹⁰⁹ Kritik terhadap formula ini juga perlu diakomodasi. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa pidana finansial tidak cukup menimbulkan efek jera jika tidak dibarengi dengan pidana penjara dimana kombinasi antara keduanya tetap diperlukan.¹¹⁰ Sebagai langkah akhir, formulasi integrasi EAL dapat dilihat

¹⁰⁵ Ahmad Ali, "Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 3 (2019), hlm. 362.

¹⁰⁶ Rahman Syamsuddin., *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹⁰⁷ Lilis Purnawati., *Op. Cit.*, hlm. 249.

¹⁰⁸ Yayan Sopyan., *Op. Cit.*, hlm. 153.

¹⁰⁹ Dwi Hartono., *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹¹⁰ Nia Kurniasih., *Op. Cit.*, 93.

sebagai upaya mempertemukan keadilan formal, keadilan substantif, dan efisiensi ekonomi. Dengan kombinasi ini, pemidanaan kejahatan ekonomi di Indonesia akan lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.¹¹¹

Formulasi EAL dalam tindak pidana ekonomi memerlukan reposisi terhadap paradigma klasik dalam hukum pidana. Selama ini, sistem pemidanaan Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan retributif yang menekankan pada balas dendam negara. Dengan EAL, paradigma ini bergeser ke arah pemulihan, di mana hukuman tidak lagi semata-mata untuk membalaikan, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial-ekonomi yang terganggu.¹¹²

Formulasi ini menuntut integrasi yang lebih kuat antara aspek yuridis dan aspek ekonomis. Perhitungan pidana harus dilakukan dengan mengacu pada nilai kerugian negara, potensi keuntungan yang diperoleh pelaku, serta biaya sosial yang ditanggung masyarakat. Dengan demikian, setiap putusan akan lebih proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.¹¹³

Penerapan EAL juga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemulihan kerugian negara melalui pidana restitusi akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ekonomi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi makro ekonomi. Dalam praktik internasional, *sentencing guidelines* berbasis EAL telah terbukti efektif mengurangi disparitas pemidanaan.

¹¹¹ Iskandar Muda., *Op. Cit.*, hlm. 85.

¹¹² Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹¹³ Barda Nawawi Arrief., *Op. Cit.*, hlm. 144.

Indonesia dapat mengadopsi praktik serupa dengan menyesuaikan pada konteks hukum nasional. Tanpa pedoman yang baku, risiko disparitas putusan akan terus terjadi dan mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana.¹¹⁴

Salah satu formula yang dapat diterapkan adalah *proportional fines*. Denda yang dijatuhan tidak hanya berdasarkan kerugian aktual, tetapi juga memperhitungkan faktor inflasi, dampak sosial, serta kemampuan ekonomi pelaku. Dengan demikian, sanksi benar-benar bersifat adil dan menimbulkan efek jera. Dalam kasus korporasi, formulasi EAL dapat diwujudkan melalui *corporate compliance program*. Korporasi yang terbukti melakukan kejahatan dapat diwajibkan membayar kompensasi serta melakukan reformasi internal untuk mencegah pengulangan tindak pidana.¹¹⁵

Perampasan aset berbasis EAL tidak hanya difokuskan pada aset yang terbukti langsung berasal dari tindak pidana, tetapi juga aset yang diduga kuat berhubungan dengan hasil kejahatan. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk lebih cepat memulihkan kerugian tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang. Formulasi ini juga menuntut adanya kerja sama internasional. Kejahatan ekonomi sering kali melibatkan lintas negara, sehingga perampasan aset harus didukung oleh mekanisme *mutual legal assistance* (MLA) dan perjanjian ekstradisi. Tanpa kerja sama lintas yurisdiksi, pemulihan kerugian akan sulit dicapai.

Penguatan teknologi menjadi syarat penting. Sistem peradilan harus memanfaatkan *blockchain* dan *big data* untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Teknologi ini memungkinkan perhitungan kerugian yang lebih akurat serta

¹¹⁴ Topo Santoso., *Op. Cit.*, hlm. 211.

¹¹⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 196.

meningkatkan efektivitas pemulihan aset. Formulasi EAL dalam pemidanaan juga dapat mendukung prinsip keadilan distributif. Dengan memastikan pelaku menanggung seluruh biaya sosial dari kejahatannya, beban masyarakat menjadi lebih ringan. Hal ini memperkuat fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat.¹¹⁶

Kritik bahwa pidana finansial tidak menimbulkan efek jera dapat dijawab dengan kombinasi pidana. Misalnya, restitusi wajib dikombinasikan dengan pidana penjara bersyarat. Dengan demikian, hukuman tetap menimbulkan penderitaan bagi pelaku sekaligus memulihkan kerugian negara. Mekanisme *plea bargaining* yang dikaitkan dengan restitusi juga dapat mengurangi *case backlog* di pengadilan. Proses peradilan yang panjang dan mahal dapat disederhanakan jika pelaku bersedia mengembalikan kerugian negara secara penuh.

Indonesia dapat belajar dari praktik di Singapura, di mana denda finansial dan perampasan aset dijadikan instrumen utama dalam tindak pidana ekonomi. Efektivitas pendekatan ini terbukti dengan rendahnya tingkat pengulangan kejahatan ekonomi di negara tersebut. Tantangan utama formulasi EAL adalah resistensi budaya hukum yang masih normatif. Banyak hakim dan jaksa yang lebih nyaman menggunakan paradigma klasik. Sosialisasi dan pelatihan intensif perlu dilakukan agar aparat penegak hukum memahami manfaat pendekatan EAL.

Peran akademisi juga penting dalam memperkuat legitimasi EAL. Kajian empiris dan penelitian hukum dapat digunakan untuk memberikan bukti bahwa

¹¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.*, Op. Cit., hlm. 103.

pemidanaan berbasis EAL lebih efektif dibandingkan paradigma tradisional. Formulasi EAL dalam pemidanaan juga harus memperhatikan konteks sosial politik. Misalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, hukuman finansial saja sering dianggap tidak cukup, kombinasi dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi relevan.

Formulasi EAL dapat diintegrasikan dengan konsep *restorative justice*. Pemidanaan bukan hanya memulihkan kerugian negara, tetapi juga memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat kejahatan ekonomi. Pendekatan ini juga menuntut adanya *judicial activism*. Hakim tidak boleh pasif, melainkan harus berani menafsirkan hukum secara progresif agar pemulihan kerugian negara dapat tercapai. Formulasi EAL mendukung pengembangan *compliance culture* di sektor bisnis. Dengan ancaman restitusi yang besar, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola aktivitas ekonominya.

Pemidanaan berbasis EAL juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat. Publik akan menyadari bahwa kejahatan ekonomi bukan hanya persoalan moral, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata yang harus ditanggung pelaku. Dalam konteks hukum pidana internasional, formulasi ini juga relevan untuk menanggulangi *money laundering*, dimana hal ini tercantum pada Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Restitusi dan perampasan aset menjadi instrumen utama untuk melawan pencucian uang lintas negara. Untuk menjaga efektivitas formulasi, evaluasi berkala perlu dilakukan. Pedoman pemidanaan harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika kejahatan. Pada akhirnya, formulasi EAL dalam pemidanaan ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional yang komprehensif. Tanpa integrasi dengan strategi pencegahan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan, formulasi ini tidak akan optimal.

Integrasi EAL dalam pemidanaan kejahatan ekonomi juga menuntut adanya reformasi dalam hukum acara pidana. Proses pembuktian tidak cukup hanya berfokus pada ada atau tidaknya tindak pidana, tetapi juga pada perhitungan nilai kerugian yang

ditimbulkan. Pembuktian dalam perkara ekonomi harus diperkuat dengan data keuangan, laporan audit forensik, serta analisis ahli ekonomi hukum. Reformasi ini akan memastikan bahwa putusan pengadilan lebih objektif dan selaras dengan prinsip efisiensi.

Selain itu, EAL dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi kebijakan pemidanaan yang sudah ada. Misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi, efektivitas pidana penjara jangka panjang dapat diukur dengan perbandingan biaya pemeliharaan narapidana dan jumlah kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Jika ternyata biaya lebih besar daripada manfaat, maka kebijakan tersebut harus direvisi dan diganti dengan pemidanaan berbasis restitusi atau perampasan aset.

Penerapan formulasi EAL juga akan memperkuat fungsi edukatif hukum pidana. Masyarakat dapat memahami bahwa pemidanaan tidak hanya soal hukuman fisik atau moral, tetapi juga tentang pemulihan kerugian publik yang nyata. Dengan demikian, pemidanaan berbasis EAL dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan aset hasil kejahatan.

Dari perspektif ekonomi makro, integrasi EAL dalam pemidanaan memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas fiskal negara. Dana yang dipulihkan melalui restitusi atau perampasan aset dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun layanan publik. Artinya, setiap putusan pidana berbasis EAL tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada negara dan masyarakat luas.

Formulasi EAL dalam pemidanaan juga membuka ruang bagi inovasi dalam sistem hukum pidana. Misalnya, penggunaan instrumen *deferred prosecution*

agreement (DPA) atau *non-prosecution agreement* (NPA) terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ekonomi. Dengan mekanisme ini, korporasi dapat menghindari proses peradilan panjang dengan syarat membayar kompensasi penuh dan melakukan reformasi internal. Model ini terbukti efisien di berbagai negara common law dan dapat diadaptasi di Indonesia dengan pengawasan ketat.

Pada akhirnya, integrasi EAL harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Tujuannya bukan hanya mengefisienkan pemidanaan, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan formulasi ini, hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap tantangan modern, sekaligus memberikan kepastian hukum yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan masyarakat.

Formulasi pemidanaan berbasis *Economic Analysis of Law* (EAL) menuntut perubahan orientasi dari retributif ke restoratif. Dalam perspektif ini, pidana finansial seperti denda, restitusi, dan uang pengganti lebih diutamakan daripada pemenjaraan, sebab secara langsung mampu memulihkan kerugian negara sekaligus memberi efek jera kepada pelaku kejahatan ekonomi.¹¹⁷ Restitusi dalam perkara korupsi misalnya, dianggap lebih efisien dibanding hukuman badan, karena mampu mengembalikan aset negara yang hilang. Restitusi juga mendukung tujuan hukum pidana untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan negara.¹¹⁸

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 91.

¹¹⁸ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 134.

Penerapan prinsip EAL dalam pemidanaan juga selaras dengan gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Dengan merancang pidana yang rasional secara ekonomi, sistem hukum dapat menciptakan insentif dan disinsentif yang efektif bagi perilaku masyarakat.¹¹⁹ Denda sebagai bentuk pidana finansial dianggap mampu meminimalisasi *over capacity* lapas sekaligus memberikan manfaat finansial bagi negara. Hal ini berbeda dengan pidana penjara yang justru menimbulkan biaya tinggi bagi negara tanpa ada jaminan pemulihan kerugian.¹²⁰

Teori EAL mengajarkan bahwa pidana harus dinilai berdasarkan *cost and benefit*. Apabila biaya pelaksanaan pidana penjara lebih tinggi daripada manfaatnya, maka seharusnya pidana alternatif seperti restitusi atau kerja sosial yang diprioritaskan.¹²¹ Kebijakan pemidanaan berbasis ekonomi ini juga menuntut perhitungan cermat terkait dampak ekonomi dari setiap sanksi pidana. Hal ini selaras dengan kebutuhan Indonesia untuk memiliki sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan *modern*, termasuk kejahatan ekonomi lintas negara.¹²²

Integrasi teori *deterrence* dengan EAL menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai balasan, tetapi juga pencegah rasional. Pelaku kejahatan ekonomi yang berpikir kalkulatif akan menahan diri jika risiko hukuman finansial jauh lebih tinggi daripada potensi keuntungan kejahatannya. Selain *deterrence*, restitusi

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 73.

¹²⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 54.

¹²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2016), hlm. 76.

¹²² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 143.

menjadi bagian penting dalam kerangka EAL. Restitusi mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan masyarakat luas dengan cara mengembalikan kerugian yang nyata. Sistem pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada pemerjaraan cenderung mengabaikan dimensi efisiensi. Dalam praktiknya, pidana finansial lebih mampu menginternalisasikan biaya sosial yang ditimbulkan ke dalam tanggung jawab pelaku.

EAL juga mendorong diversifikasi instrumen pidana. Pada penggunaan pidana tambahan berupa pencabutan keuntungan atau pelarangan aktivitas bisnis tertentu dianggap lebih relevan untuk pelaku korporasi dibanding sekadar hukuman badan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, integrasi EAL tidak berarti menafikan nilai keadilan. Sebaliknya, pendekatan ini justru memperkuat efektivitas hukum dengan menekankan aspek pemulihan dan pencegahan daripada pembalasan semata.

Kebijakan kriminal yang berbasis EAL juga dapat memperkecil peluang terjadinya residivisme. Pelaku yang merasakan kerugian finansial berat akibat tindakannya akan berpikir dua kali untuk mengulangi kejahatan yang sama. Penerapan EAL menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan auditor independen agar perhitungan kerugian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini akan memperkuat legitimasi pidana finansial di mata publik.

Prinsip EAL menekankan pentingnya mengkalkulasikan *externalities* dari kejahatan ekonomi. Dengan demikian, hukuman bukan hanya menghitung kerugian negara secara langsung, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Dalam jangka panjang, penerapan pemidanaan berbasis EAL diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada

kesejahteraan masyarakat, integrasi EAL dalam pemidanaan kejahatan ekonomi bukan sekadar wacana akademis, tetapi sebuah kebutuhan praktis untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan efisien di Indonesia.

Penerapan EAL dalam formulasi pemidanaan juga membuka peluang terciptanya sistem hukum yang lebih prediktif. Artinya, sebelum menjatuhkan putusan, hakim dapat memperkirakan dampak jangka panjang dari sanksi yang dijatuhkan terhadap ekonomi negara, masyarakat, dan pelaku. Dengan cara ini, sistem peradilan tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dampak kebijakan pidana. Salah satu aspek penting dalam formulasi EAL adalah penguatan mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*). Pengalaman menunjukkan bahwa pidana penjara tanpa pengembalian aset tidak efektif memulihkan kerugian negara. Dengan menempatkan *asset recovery* sebagai prioritas utama, sistem hukum dapat memastikan bahwa kejahatan ekonomi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Formulasi EAL juga memungkinkan pemanfaatan instrumen keuangan modern dalam eksekusi pidana. Misalnya, pengenaan pidana finansial dapat dilakukan melalui penyitaan rekening bank, saham, atau instrumen investasi lain yang dimiliki pelaku.

Pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan hanya mengandalkan penyitaan fisik yang sering memerlukan proses panjang. Di sisi lain, formulasi ini menuntut perubahan kultur hukum di Indonesia. Selama ini, keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan EAL, ukuran keberhasilan harus bergeser menjadi seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan.

Pergeseran paradigma ini penting agar sistem pemidanaan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat *modern*. Formulasi berbasis EAL juga memberikan ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana ekonomi. Restitusi yang dibayarkan oleh pelaku dapat langsung digunakan untuk kepentingan publik, misalnya pembangunan infrastruktur atau layanan sosial. Dengan begitu, pemidanaan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga manfaat konkret bagi masyarakat.

Penerapan teori EAL juga memperkuat prinsip proporsionalitas dalam proses tindak pidana ekonomi. Besaran pidana finansial harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dan tingkat kesalahan pelaku. Hal ini akan mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Tanpa formula proporsional, risiko ketidakadilan dan delegitimasi peradilan pidana akan tetap tinggi. Dalam konteks penegakan hukum korporasi, formulasi EAL dapat mendorong terbentuknya program compliance sebagai bagian dari sanksi. Korporasi tidak hanya diwajibkan membayar kompensasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola internalnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Formula ini lebih konstruktif dibanding sekadar memberikan pidana badan kepada individu pengurus perusahaan.

Formulasi dalam teori EAL dapat dikombinasikan dengan instrumen pidana administratif. Misalnya, korporasi yang terlibat dalam kejahatan ekonomi dapat dikenai kewajiban pendanaan program sosial atau penghentian sementara aktivitas bisnis tertentu. Dengan kombinasi ini, pemidanaan tidak hanya menindak, tetapi juga mereformasi perilaku pelaku. Dalam aspek internasional, formulasi EAL sejalan dengan tren global yang menekankan efektivitas pemulihan aset lintas batas. Banyak negara telah menggunakan mekanisme seperti *unexplained wealth orders* (UWO)

untuk memaksa pelaku membuktikan legalitas asetnya. Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa agar lebih mudah memulihkan kerugian negara dari hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri.

Dari perspektif sosial, formulasi EAL juga berfungsi sebagai instrumen edukasi publik. Ketika masyarakat melihat bahwa hasil kejahatan benar-benar dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik, maka kepercayaan terhadap hukum akan meningkat. Kepercayaan publik ini menjadi modal sosial penting bagi keberlangsungan sistem hukum pidana. Kendati demikian, formulasi ini tetap harus memperhatikan asas kepastian hukum. Pidana finansial tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang. Diperlukan pedoman yang jelas mengenai cara menghitung kerugian, menetapkan denda, serta menentukan besarnya restitusi. Tanpa pedoman yang baku, penerapan EAL justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru.

Dalam formulasi EAL juga relevan dalam memperkuat prinsip akuntabilitas pejabat publik. Misalnya, jika pejabat terlibat dalam korupsi, selain dihukum secara pidana, ia juga wajib mengembalikan seluruh kerugian negara dan dilarang menduduki jabatan publik lagi. Dengan formula ini, keadilan substantif dan efisiensi ekonomi dapat dicapai sekaligus. Pada akhirnya, formulasi integrasi EAL dalam pemidanaan kejahatan ekonomi menuntut perubahan menyeluruh pada paradigma, regulasi, dan praktik peradilan pidana. Tanpa perubahan ini, hukum pidana Indonesia akan terus tertinggal dan kurang efektif menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi *modern*. Formulasi EAL harus diposisikan sebagai bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan, efisiensi, dan pemulihan.

Salah satu tantangan besar dalam penerapan formulasi EAL adalah keterbatasan kapasitas lembaga peradilan dalam melakukan analisis ekonomi. Banyak hakim dan penegak hukum yang masih berorientasi pada aspek legal formal semata tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dari putusan.

Diperlukannya pelatihan dan pendidikan khusus agar aparat penegak hukum memahami pendekatan analisis biaya-manfaat dalam konteks pemidanaan. Selain itu, formulasi berbasis EAL menuntut adanya transparansi dalam setiap tahap proses peradilan. Penghitungan kerugian negara, nilai restitusi, maupun besaran denda harus dilakukan secara terbuka dan dapat diuji publik. Transparansi ini tidak hanya mencegah praktik korupsi dalam penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dalam perspektif filosofis, formulasi EAL merepresentasikan pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan utilitarian. Tujuan hukum pidana tidak lagi sekadar membalaaskan kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan tidak menimbulkan beban ekonomi berkepanjangan bagi masyarakat. Pergeseran ini menandai evolusi hukum pidana modern yang lebih rasional dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Penerapan EAL juga dapat mendorong integrasi antara hukum pidana dan kebijakan ekonomi nasional. Misalnya, hasil pemulihan aset dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dapat dialokasikan langsung untuk program pembangunan yang bersifat strategis. Dengan cara ini, pemidanaan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara.

Formulasi ini juga menuntut peran serta masyarakat dalam mengawasi implementasinya. Partisipasi publik, baik melalui lembaga swadaya masyarakat,

media, maupun mekanisme *whistleblowing*, sangat penting agar pemidanaan kejahatan ekonomi berbasis EAL tidak hanya berhenti di atas kertas. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penguat agar keadilan yang ingin dicapai benar-benar dirasakan oleh semua lapisan.

Integrasi teknologi digital dan audit forensik yang canggih menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas pendekatan EAL dalam pelacakan aset tersembunyi. Di era globalisasi ekonomi saat ini, aliran dana ilegal kerap bergerak melampaui batas negara melalui mekanisme yang kompleks. Oleh sebsb itu, sinergi antara aparat penegak hukum dengan institusi intelijen keuangan harus diperkuat guna memastikan bahwa setiap rupiah dari kerugian negara dapat diidentifikasi dan ditarik kembali secara akurat, sehingga kepastian hukum tidak kalah cepat dibanding kecanggihan modus operandi kejahatan kerah putih.

Keberhasilan formulasi ini pada akhirnya membutuhkan komitmen politik dan reformasi birokrasi yang menyeluruh di tubuh lembaga penegak hukum. Tanpa integritas dari para pelaksana di lapangan, instrumen hukum yang fungsional sekalipun berisiko menjadi tumpul atau bahkan disalahgunakan. Perubahan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepentingan publik harus menjadi fondasi utama, agar semangat memulihkan keadilan ekonomi bukan sekadar narasi hukum, melainkan realitas yang mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

BAB IV

TANTANGAN DAN IMPLIKASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI BERDASARKAN NILAI KERUGIAN NEGARA DITINJAU DARI KONSEPSI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

A. Tantangan Penerapan Konsepsi *Economic Analysis of Law*

Penerapan konsepsi *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam konteks tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara bukanlah hal yang sederhana. Meskipun EAL menawarkan perspektif baru yang menekankan efisiensi, rasionalitas, dan orientasi pemulihan kerugian, penerapannya menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi normatif, struktural, filosofis, maupun teknis. Hambatan ini tidak hanya muncul karena keterbatasan regulasi dan kapasitas lembaga penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh paradigma hukum yang masih cenderung retributif serta kesulitan dalam menghitung kerugian ekonomi secara komprehensif.

Di satu sisi, pendekatan ini menjanjikan reformasi besar dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan perbankan. Namun di sisi lain, penerapannya menuntut adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pergeseran cara pandang dalam menilai tujuan pemidanaan. Penting untuk menguraikan tantangan-tantangan mendasar yang muncul sekaligus menelaah implikasi hukumnya bagi sistem pemidanaan di Indonesia.

Adapun beberapa tantangan dari penerapan teori *economic analysis of law* sebagai berikut:

1. Tantangan Normatif Dalam Keterbatasan Regulasi

Hambatan utama dalam penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur keterkaitan antara nilai kerugian ekonomi dengan pemidanaan. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang TPPU, hingga KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memang mengatur sanksi pidana berupa penjara, denda, dan uang pengganti. Namun, instrumen hukum tersebut belum menyediakan parameter kuantitatif yang jelas. Misalnya, dalam kasus korupsi, kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah seringkali hanya dijatuhi hukuman penjara yang tidak proporsional dengan kerugian riil.

Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara hukuman yang dijatuhan dan beban ekonomi yang ditanggung negara atau masyarakat. Tanpa adanya formula baku yang menghubungkan besaran kerugian dengan jenis hukuman, hakim lebih cenderung menggunakan pertimbangan subjektif. Hal ini menimbulkan disparitas putusan yang pada akhirnya mereduksi rasa keadilan publik.

Selain apa yang telah dipaparkan sebelumnya, keterbatasan regulasi juga tampak dari minimnya penekanan dalam KUHP Baru terhadap aspek kerugian ekonomi. Walaupun KUHP 2023 telah melakukan pembaruan yang signifikan, ketentuan mengenai denda maupun restitusi masih sangat umum sehingga tidak mampu memberikan kepastian dalam kasus kejahatan ekonomi yang kompleks. Hal ini memperlihatkan adanya gap antara hukum pidana positif dengan kebutuhan praktis dalam pemulihan kerugian negara.¹²³

¹²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 87.

Peraturan-peraturan pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih mendasarkan penentuan sanksi pada pendekatan klasikal berupa penjara dan uang pengganti. Padahal, nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaku sering kali jauh lebih besar dibanding hukuman finansial yang dijatuhkan. Dalam kondisi ini, regulasi belum menempatkan kerugian ekonomi sebagai ukuran utama penjatuhan sanksi.¹²⁴

Ketiadaan parameter kuantitatif dalam regulasi menyebabkan hakim sering kali menggunakan diskresi yang luas. Diskresi tersebut tidak jarang menimbulkan disparitas putusan yang tajam, bahkan pada kasus yang secara substansi memiliki nilai kerugian serupa.¹²⁵ Akibatnya, rasa keadilan publik terganggu karena hukuman tidak mencerminkan kerugian riil yang diderita negara.¹²⁶

Disparitas putusan ini semakin diperburuk dengan tidak adanya pedoman yudisial yang mengikat dalam konteks kerugian ekonomi. Mahkamah Agung memang telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya Rumusan Hukum Kamar Pidana Poin 6 (enam).

Adapun bunyi SEMA yang dimaksud yaitu:

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional

¹²⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹²⁵ Abdul Fickar Hadjar, “Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 201–215.

¹²⁶ Chairul Huda., *Loc. Cit.*

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”.

Sifat dari SEMA tersebut, hanya bersifat administratif dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiadaan pedoman normatif tersebut membuat penghitungan kerugian negara lebih bergantung pada penafsiran masing-masing oleh majelis hakim.¹²⁷

Di dalam praktik peradilan, masalah normatif juga terlihat dari lemahnya harmonisasi antar-undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Tipikor, UU Perbankan, UU TPPU, dan UU Persaingan Usaha tidak memiliki mekanisme integratif dalam menentukan nilai kerugian ekonomi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum, auditor, dan lembaga pengawas keuangan.¹²⁸

Selain itu, hukum acara pidana (KUHAP) juga belum memberikan ruang yang cukup bagi hakim untuk mengintegrasikan analisis ekonomi dalam menjatuhkan putusan. KUHAP lebih berfokus pada aspek pembuktian formil, sementara aspek

¹²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2021), hlm. 95.

¹²⁸ Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 144.

kerugian ekonomi hanya menjadi bukti tambahan, bukan faktor utama dalam penentuan sanksi.¹²⁹

Persoalan normatif juga berkaitan dengan konsep asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Asas ini menjadikan hakim terikat pada ketentuan yang sudah ada, sehingga sulit untuk menerapkan pendekatan EAL secara fleksibel. Dengan kata lain, meskipun hakim memahami besarnya kerugian ekonomi, mereka tetap harus berpegang pada ancaman pidana yang ada dalam undang-undang, meski tidak relevan dengan kerugian yang ditimbulkan.¹³⁰

Dari sisi perumusan kebijakan, pembentuk undang-undang juga sering kali lebih menekankan aspek moral daripada aspek ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada UU Tipikor yang menekankan pada pidana penjara minimum dan maksimum, sementara instrumen finansial justru diletakkan sebagai hukuman tambahan. Padahal, jika EAL diterapkan, hukuman finansial seharusnya menjadi instrumen utama untuk memulihkan kerugian negara.¹³¹

Tidak adanya ketentuan normatif yang jelas juga membuka ruang kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Misalnya, kasus pelanggaran administrasi di sektor ekonomi sering kali langsung diproses pidana tanpa memperhitungkan kerugian

¹²⁹ Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), hlm. 203.

¹³¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 121.

ekonomi secara proporsional. Hal ini justru menambah beban sistem peradilan pidana dan merugikan pelaku usaha kecil.¹³²

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tantangan normatif dalam penerapan EAL bukan hanya menyangkut ketiadaan aturan teknis, tetapi juga menyangkut paradigma hukum yang masih kaku. Reformasi regulasi yang lebih progresif dibutuhkan untuk mengintegrasikan kerugian ekonomi dalam pemidanaan, baik melalui revisi UU khusus maupun penyusunan pedoman yudisial yang lebih operasional.¹³³

Salah satu tantangan normatif yang paling mendasar adalah adanya keterlambatan pembaruan hukum pidana dalam menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan ekonomi modern. KUHP Baru memang menghadirkan pembaruan signifikan, namun masih cenderung mempertahankan pola tradisional yang lebih menekankan pada pidana penjara dibanding pidana finansial. Akibatnya, relevansi regulasi dengan kebutuhan pemulihan kerugian negara masih jauh dari memadai.¹³⁴

Selain itu, regulasi yang ada belum menempatkan restitusi dan perampasan aset sebagai instrumen utama. Restitusi hanya dijadikan pelengkap, bukan prioritas, padahal dalam kejahatan ekonomi, pemulihan kerugian negara harusnya menjadi titik tekan. Kelemahan ini memperlihatkan bahwa regulasi kita belum selaras dengan

¹³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 88.

¹³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 56.

¹³⁴ Hikmahanto Juwana, *Hukum Pidana Ekonomi dalam Era Globalisasi* (UI Press, 2002), hlm.

prinsip *Economic Analysis of Law (EAL)* yang menekankan pada efisiensi dan pengembalian kerugian.¹³⁵

Hukum pidana Indonesia masih memperlihatkan keterbatasan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi ke dalam peraturan teknis. Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran hanya bersifat administratif, tidak cukup kuat untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berbasis kerugian negara. Tanpa pedoman yang mengikat, disparitas putusan akan terus terjadi.

Keterbatasan normatif juga tampak dalam ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai standardisasi metode penghitungan kerugian. Berbagai lembaga audit, baik BPK maupun BPKP, sering menggunakan metode yang berbeda, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan ketika angka yang diajukan tidak konsisten. Selain itu, harmonisasi antara undang-undang pidana khusus masih sangat lemah. Misalnya, UU Tipikor tidak sepenuhnya selaras dengan UU Perbankan atau UU Persaingan Usaha dalam aspek penghitungan kerugian. Inkonsistensi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kendala normatif juga mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang. Sering kali, legislasi lebih diarahkan untuk memberikan pesan moral ketimbang memberikan instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara. Hal ini memperkuat paradigma retributif yang justru bertentangan dengan semangat efisiensi ala EAL. Di sisi lain, ketentuan hukum acara pidana kita (KUHAP) belum memberikan ruang memadai bagi hakim untuk menilai aspek

¹³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hlm. 103.

ekonomi dalam sebuah tindak pidana. Proses peradilan lebih berorientasi pada pembuktian formil, sementara kerugian negara hanya dijadikan variabel sekunder. Padahal, dalam konteks EAL, variabel ekonomi harus dijadikan faktor utama dalam menentukan proporsionalitas hukuman.

Keterbatasan norma tampak pada aspek asas legalitas. Asas ini memang penting untuk menjamin kepastian hukum, namun pada saat yang sama membatasi fleksibilitas hakim untuk menyesuaikan putusan dengan nilai kerugian aktual. Dengan kata lain, meskipun hakim menyadari besarnya kerugian negara, mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman finansial di luar ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, sistem pemidanaan kita masih gagal membedakan antara pelanggaran administratif dengan kejahatan ekonomi yang serius. Banyak pelanggaran ringan yang langsung diproses secara pidana, tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi. Hal ini berpotensi menciptakan *overcriminalization* yang justru merugikan dunia usaha.

Tantangan normatif ini menuntut reformasi regulasi yang menyeluruh. Regulasi harus berorientasi pada pemulihan kerugian ekonomi sebagai tujuan utama pemidanaan. Tanpa pergeseran paradigma normatif ini, penerapan EAL hanya akan berhenti pada tataran wacana akademik.

2. Tantangan Struktural Dalam Kapasitas Kelembagaan Penegak Hukum

Penegakan hukum yang berbasis analisis ekonomi menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Polisi, jaksa, dan hakim perlu memahami instrumen ekonomi seperti analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), penghitungan nilai kerugian negara, hingga evaluasi dampak sosial-ekonomi suatu tindak pidana. Namun, kenyataan di

lapangan menunjukkan bahwa kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam aspek ini.

Laporan BPK dan BPKP yang berfungsi mengaudit kerugian negara seringkali tidak sinkron dengan temuan aparat penegak hukum. Akibatnya, proses peradilan bisa berlarut-larut karena perbedaan perhitungan nilai kerugian. Selain itu, lembaga peradilan kita masih minim tenaga ahli ekonomi hukum yang bisa membantu hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman.

Penegakan hukum yang berbasis analisis ekonomi menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Polisi, jaksa, dan hakim perlu memahami instrumen ekonomi seperti analisis biaya-manfaat (*cost benefit analysis*), penghitungan nilai kerugian negara, hingga evaluasi dampak sosial dan ekonomi suatu tindak pidana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam aspek ini.¹³⁶

Laporan BPK dan BPKP yang berfungsi mengaudit kerugian negara sering kali tidak sinkron dengan temuan aparat penegak hukum. Akibatnya, proses peradilan bisa berlarut-larut karena perbedaan perhitungan nilai kerugian. Selain itu, lembaga peradilan kita masih minim tenaga ahli ekonomi hukum yang bisa membantu hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman.¹³⁷

Salah satu faktor utama dari lemahnya kapasitas struktural adalah belum adanya pendidikan hukum yang secara konsisten memasukkan pendekatan interdisipliner. Fakultas hukum di Indonesia cenderung lebih fokus pada aspek normatif dogmatis,

¹³⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 245.

¹³⁷ Romli Atmasasmita., *Op. Cit.*, hlm. 178.

sedangkan pemahaman analisis ekonomi hukum hanya sedikit diajarkan. Hal ini membuat aparat penegak hukum yang lahir dari sistem pendidikan hukum konvensional tidak siap menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi *modern*.¹³⁸

Kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju, di mana *law and economics* sudah menjadi mata kuliah wajib, bahkan menjadi paradigma penting dalam menilai efektivitas regulasi. Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius yang harus diatasi apabila Indonesia ingin menerapkan *Economic Analysis of Law* secara optimal.¹³⁹

Selain masalah pendidikan, beban kerja aparat penegak hukum juga memengaruhi efektivitas penerapan EAL. Banyak kasus pidana umum yang menumpuk di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, sehingga perhatian terhadap kasus ekonomi yang membutuhkan analisis lebih mendalam sering kali terabaikan.¹⁴⁰

Di sisi lain, koordinasi antar-lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan besar. Kasus tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, OJK, dan PPATK secara bersamaan. Namun, koordinasi yang tidak solid menyebabkan kebijakan pemidanaan menjadi parsial dan tidak konsisten, bahkan menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga.¹⁴¹

Keterbatasan kapasitas struktural ini juga berhubungan dengan minimnya tenaga ahli forensik keuangan dan auditor independen yang dapat dihadirkan di persidangan. Padahal, keberadaan ahli ini sangat penting untuk membantu hakim dalam memahami

¹³⁸ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, hlm. 231.

¹³⁹ Sudarto, *Hukum Pidana II*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2021), hlm. 157.

¹⁴⁰Chairul Huda., *Op. Cit.*, hlm. 276.

¹⁴¹ Barda Nawawi Arrief., *Op. Cit.*, hlm. 190.

kompleksitas kerugian negara, terutama dalam kasus pencucian uang, kejahatan perbankan, dan korupsi lintas negara.¹⁴²

Selain itu, tantangan struktural juga muncul dari keterbatasan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki lembaga penegak hukum. Di *era digital*, banyak tindak pidana ekonomi dilakukan melalui transaksi elektronik dan sistem perbankan internasional. Tanpa sistem *cyber forensics* yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap kasus secara tuntas.¹⁴³

Permasalahan struktural juga terkait dengan independensi lembaga penegak hukum. Tekanan politik terhadap jaksa atau hakim dalam kasus-kasus besar masih sering terjadi, sehingga implementasi pemidanaan berbasis EAL bisa terdistorsi oleh kepentingan tertentu.¹⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa tantangan struktural dalam penerapan EAL meliputi aspek pendidikan, koordinasi antar-lembaga, infrastruktur teknologi, ketersediaan tenaga ahli, serta independensi lembaga penegak hukum. Tanpa perbaikan menyeluruh, penerapan EAL berisiko hanya menjadi wacana akademik tanpa implementasi nyata dalam sistem peradilan pidana.¹⁴⁵

Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting yang menentukan sejauh mana teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana. Realitas saat ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum di

¹⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2020), hlm. 121.

¹⁴³ Eddy O.S. Hiariej., *Op. Cit.*, hlm. 193.

¹⁴⁴ Moeljatno., *Op. Cit.*, hlm. 211.

¹⁴⁵ Mahrus Ali., *Op. Cit.*, hlm. 114.

Indonesia masih menghadapi keterbatasan signifikan, baik dalam aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun koordinasi antar institusi.¹⁴⁶

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai instrumen analisis ekonomi. Banyak penyidik, jaksa, dan hakim yang terbiasa bekerja dengan kerangka normative dogmatis, sehingga cenderung kesulitan ketika dihadapkan pada kasus yang membutuhkan perhitungan kerugian secara kompleks. Akibatnya, proses penegakan hukum berjalan lamban dan tidak efisien.¹⁴⁷

Selain keterbatasan keahlian, struktur organisasi lembaga penegak hukum juga belum mendukung penerapan pendekatan interdisipliner. Misalnya, pengadilan pidana belum memiliki unit khusus yang berfokus pada kejahatan ekonomi dengan dukungan ahli ekonomi forensik. Hal ini membuat hakim hanya mengandalkan keterangan auditor eksternal yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan hukum acara.

Kelemahan struktural juga terlihat dalam aspek koordinasi antar lembaga. Kasus ekonomi sering kali melibatkan banyak pihak, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan OJK. Sayangnya, koordinasi antar institusi ini masih sering tumpang tindih dan bahkan menimbulkan konflik kewenangan, sehingga efektivitas penerapan EAL menjadi terhambat. Selain koordinasi, independensi lembaga penegak hukum juga menjadi persoalan serius. Dalam sejumlah kasus besar, intervensi politik masih memengaruhi proses penegakan hukum, khususnya dalam menentukan arah kebijakan

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Angkasa, 1980), hlm. 87.

¹⁴⁷ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Mandar Maju, 1993), hlm. 56.

pidana. Kondisi ini mengurangi objektivitas dalam menjatuhan hukuman berbasis kerugian ekonomi.

Faktor lain yang memperburuk kapasitas struktural adalah keterbatasan teknologi informasi. Banyak tindak pidana ekonomi modern dilakukan melalui sistem digital yang rumit, termasuk penggunaan *cryptocurrency*. Namun, aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki perangkat forensik *digital* yang memadai untuk mengungkap aliran dana dan menghitung kerugian negara secara akurat.

Sistem pendidikan hukum juga berperan besar dalam menciptakan keterbatasan struktural. Kurikulum di fakultas hukum masih berfokus pada norma hukum positif, sementara pendekatan interdisipliner, khususnya *law and economics*, masih sangat jarang diajarkan. Akibatnya, lulusan hukum kurang siap menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi yang membutuhkan analisis multidimensi.

Selain itu, beban perkara di lembaga peradilan sangat tinggi, sehingga perhatian terhadap kasus ekonomi yang membutuhkan analisis mendalam sering kali berkurang. Penumpukan perkara pidana umum menyebabkan pengadilan tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk menilai kasus ekonomi secara proporsional. Permasalahan struktural juga tampak dari minimnya tenaga ahli keuangan forensik yang tersedia di pengadilan. Padahal, keberadaan ahli ini sangat penting untuk membantu hakim dalam memahami aspek teknis kerugian negara. Tanpa dukungan ahli, putusan pengadilan berpotensi tidak mencerminkan kerugian ekonomi yang sesungguhnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan struktural tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga meliputi persoalan

kelembagaan, teknologi, pendidikan, dan independensi. Tanpa perbaikan menyeluruh, penerapan EAL hanya akan menjadi teori tanpa implementasi nyata dalam praktik peradilan pidana.

3. Tantangan Filosofis Resistensi terhadap Perubahan Paradigma

Paradigma hukum pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh teori retributif (pembalasan) dan moralitas hukum klasik. Hukuman dipandang sebagai alat untuk memberikan balasan yang setimpal, bukan sebagai sarana memulihkan kerugian ekonomi negara. Pendekatan EAL yang menekankan efisiensi, restitusi, dan deterrence sering dipandang sebagai “pendekatan dingin” yang mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif.

Perubahan paradigma ini memerlukan waktu dan sosialisasi yang panjang, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Tanpa penerimaan filosofis yang kuat, penerapan EAL akan terhambat oleh resistensi, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat yang masih melihat pidana penjara sebagai hukuman utama.

Paradigma hukum pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh teori retributif (pembalasan) dan moralitas hukum klasik. Hukuman dipandang sebagai alat untuk memberikan balasan yang setimpal, bukan sebagai sarana memulihkan kerugian ekonomi negara.

Pendekatan *Economic Analysis of Law* (EAL) yang menekankan efisiensi, restitusi, dan deterrence sering dipandang sebagai “pendekatan dingin” yang mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif.¹⁴⁸ Resistensi filosofis ini semakin

¹⁴⁸ Suteki, “Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Keadilan Restoratif,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 15 No. 1 (2020), hlm. 45-62.

kuat karena masih banyak aparat penegak hukum dan akademisi yang menganggap bahwa pidana penjara adalah simbol utama keadilan. Pemidanaan yang berfokus pada pemulihan ekonomi sering kali dinilai lebih menguntungkan pelaku, karena dianggap memberi jalan keluar dengan membayar kerugian tanpa menjalani penderitaan fisik.¹⁴⁹

Selain itu, paradigma retributif yang dominan membuat masyarakat luas lebih percaya pada pidana penjara sebagai bentuk balasan moral. Ekspektasi publik ini menekan hakim agar tetap menjatuhkan hukuman badan meskipun pemulihan kerugian negara sebenarnya lebih bermanfaat.¹⁵⁰

Tantangan filosofis juga muncul dari perdebatan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. EAL cenderung berpihak pada pemulihan kerugian dan efisiensi, yang sejalan dengan nilai restoratif. Namun, karena sistem hukum pidana kita masih berorientasi pada pembalasan, maka pergeseran ke arah pemikiran restoratif membutuhkan waktu panjang.¹⁵¹

Perubahan paradigma ini tidak hanya persoalan teori, tetapi juga persoalan kultur hukum. Dalam banyak kasus, hakim dan jaksa masih memandang aspek moralitas sebagai landasan utama putusan. Misalnya, dalam kasus korupsi, hukuman sering kali

¹⁴⁹ Indriyanto Seno Adji, “Keadilan Retributif vs Restoratif dalam Pemidanaan Korupsi,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 2 (2021), hlm. 177-195.

¹⁵⁰ Yusril Ihza Mahendra, “Kebijakan Pemidanaan dan Ekspektasi Publik,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 3 (2021), hlm. 221-238.

¹⁵¹ Henny Nuraeny, “Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1 (2020), hlm. 33-50.

dijatuhkan untuk memberi pelajaran moral, meskipun kerugian negara yang nyata belum sepenuhnya dipulihkan.¹⁵²

Resistensi juga lahir dari ketidakpercayaan bahwa pidana finansial mampu menimbulkan efek jera. Bagi sebagian kalangan, hanya pidana penjara yang bisa memberikan deterrence. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi restitusi dan perampasan aset lebih efektif mencegah pengulangan kejahatan ekonomi.¹⁵³

Pendekatan EAL menuntut pengukuran rasional atas kerugian dan manfaat, yang sering dianggap mengurangi dimensi keadilan substantif. Sebagian kalangan menilai bahwa pendekatan ini hanya melihat manusia dari sisi utilitas ekonomi, padahal keadilan pidana juga menyangkut aspek martabat dan moralitas.¹⁵⁴

Pergeseran paradigma ke arah penerimaan EAL juga membutuhkan dukungan regulasi dan pendidikan hukum yang progresif. Tanpa itu, aparat penegak hukum akan tetap terpaku pada paradigma lama, sehingga sulit menginternalisasi nilai efisiensi dalam praktik pemidanaan.¹⁵⁵

Pada konteks tantangan filosofis tidak bisa dipandang ringan. Sebab, meskipun regulasi dan struktur hukum diperbaiki, tanpa perubahan paradigma di tingkat filosofis,

¹⁵² Asep Warlan Yusuf, “Aspek Moralitas dalam Putusan Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 123-141.

¹⁵³ Yenti Garnasih, “Efektivitas Pemulihan Aset dalam Pencegahan Korupsi,” *Jurnal IUS QUA IUSTUM*, Vol. 28 No. 2 (2021), hlm. 301-318.

¹⁵⁴ Rena Yulia, “Analisis Utilitarianisme dalam Hukum Pidana Ekonomi,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 65-82.

¹⁵⁵ Lilik Mulyadi, “Pembaharuan Pendidikan Hukum dalam Perspektif Ekonomi Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2 (2021), hlm. 411-428.

penerapan EAL tetap akan menghadapi hambatan serius.¹⁵⁶ Perlu ada pembaruan pemikiran hukum pidana di Indonesia yang menekankan keseimbangan antara aspek moral, retributif, dan efisiensi ekonomi. Tanpa keseimbangan ini, resistensi terhadap penerapan EAL akan terus berlanjut dan menghambat reformasi pemidanaan ekonomi.¹⁵⁷

Salah satu hambatan paling mendasar dalam penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) di Indonesia adalah resistensi filosofis yang kuat terhadap perubahan paradigma hukum pidana. Paradigma yang dominan saat ini masih berakar pada teori retributif, di mana pidana dipandang sebagai sarana balas dendam negara atas kejahatan. Pandangan klasik ini sulit digantikan dengan perspektif yang lebih menekankan pada efisiensi dan pemulihan kerugian ekonomi.¹⁵⁸

Banyak akademisi dan praktisi hukum yang menilai bahwa orientasi EAL terlalu “dingin” karena menempatkan aspek ekonomi di atas aspek moral. Hukuman yang hanya menekankan pada restitusi atau perampasan aset sering dianggap tidak cukup memberikan efek jera karena pelaku masih memiliki opsi untuk membayar kerugian tanpa menjalani pidana badan.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Ahmad Rifai, “Hambatan Filosofis dalam Implementasi Restorative Justice,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 55-72.

¹⁵⁷ Haryadi, “Dialektika Retribusi dan Restorasi dalam Sistem Pemidanaan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 2 (2021), hlm. 189-206.

¹⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002), hlm. 67.

¹⁵⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Genta Publishing, 2013), hlm. 144.

Paradigma hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang masih mengidentikkan keadilan dengan penderitaan fisik. Bagi sebagian besar masyarakat, keadilan baru tercapai apabila pelaku merasakan siksaan penjara. Pandangan ini membuat penerapan EAL sulit diterima karena dianggap mengurangi nilai simbolik dari pidana.

Terdapat perbedaan tajam antara konsep keadilan retributif dan keadilan restoratif. EAL lebih dekat dengan nilai restoratif karena menekankan pada pemulihan kerugian. Namun, karena kultur hukum Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh pemikiran klasik, pergeseran ke arah paradigma restoratif membutuhkan proses panjang, termasuk pendidikan hukum yang progresif.

Resistensi filosofis juga muncul karena banyak pihak masih meragukan efektivitas pidana finansial dalam menciptakan efek jera. Pidana finansial dianggap lebih mudah dimanipulasi, terutama oleh pelaku kejahatan ekonomi kelas atas yang memiliki kemampuan finansial besar. Kekhawatiran ini menyebabkan pidana penjara tetap dijadikan prioritas dalam putusan pengadilan.

Pada pergeseran paradigma menuntut perubahan cara pandang hakim dalam memaknai tujuan pemidanaan. Selama ini, hakim terbiasa menggunakan pertimbangan moral sebagai dasar menjatuhkan putusan. Perubahan menuju analisis rasional berbasis efisiensi memerlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, sesuatu yang tidak mudah dilakukan tanpa dukungan regulasi dan budaya hukum baru. Filosofi hukum pidana Indonesia juga masih menempatkan asas legalitas secara kaku. Hal ini memperkuat resistensi terhadap pendekatan fleksibel seperti EAL. Padahal, dalam

beberapa kasus, fleksibilitas diperlukan agar hukuman benar-benar mencerminkan kerugian ekonomi yang nyata.

Di sisi lain, penerapan EAL menuntut kesediaan untuk melihat manusia sebagai subjek rasional yang merespons incentif dan disincentif. Namun, sebagian kalangan menilai bahwa pandangan ini terlalu mengabaikan dimensi moralitas dan martabat manusia. Kritik filosofis ini menjadikan EAL dianggap belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem hukum pidana Indonesia. Resistensi filosofis juga dipengaruhi oleh faktor psikologis masyarakat. Korupsi, misalnya, dianggap sebagai kejahanatan yang sangat tercela secara moral. Oleh karena itu, pidana penjara dipandang sebagai bentuk pembalasan simbolis yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.

Pada tantangan filosofis dalam penerapan EAL bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan nilai, moral, dan persepsi masyarakat tentang keadilan. Tanpa perubahan paradigma yang bertahap dan konsisten, EAL akan sulit diterapkan secara optimal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

4. Tantangan Teknis Penghitungan Nilai Kerugian Ekonomi

Dalam praktik, penghitungan kerugian ekonomi sering menjadi perdebatan. Misalnya, dalam kasus korupsi proyek infrastruktur terkait cara menghitung negara, dengan perhitungan selisih harga barang dan jasa atau termasuk biaya sosial akibat keterlambatan pembangunan. Perhitungan Kerugian jangka panjang seperti rusaknya kepercayaan investor.

Kesulitan ini menyebabkan hakim cenderung menggunakan pendekatan sederhana, yaitu kerugian langsung (*direct loss*) yang mudah dibuktikan. Padahal,

pendekatan EAL menuntut perhitungan komprehensif termasuk kerugian tidak langsung (*indirect loss*), biaya sosial, hingga potensi kerugian masa depan.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) adalah bagaimana cara menghitung nilai kerugian ekonomi secara tepat. Dalam praktik, kerugian sering kali hanya dibatasi pada kerugian langsung (*direct loss*) yang bisa dibuktikan secara kuantitatif, sementara kerugian tidak langsung (*indirect loss*) kerap diabaikan. Hal ini menyebabkan pemidanaan tidak sepenuhnya mencerminkan kerugian yang ditanggung negara maupun masyarakat.¹⁶⁰

Sebagai contoh bahwa dalam kasus korupsi proyek infrastruktur, perhitungan kerugian biasanya hanya didasarkan pada selisih harga barang dan jasa. Padahal, keterlambatan pembangunan juga menimbulkan biaya sosial tambahan, seperti berkurangnya akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatnya biaya pemeliharaan, hingga hilangnya potensi investasi. Kerugian-kerugian ini jarang dimasukkan dalam perhitungan.¹⁶¹

Tantangan teknis lainnya adalah ketiadaan standar nasional dalam metode penghitungan kerugian negara. Lembaga seperti BPK dan BPKP memiliki metodologi sendiri, sementara aparat penegak hukum sering menggunakan pendekatan yang berbeda. Akibatnya, dalam persidangan sering terjadi perdebatan panjang antara auditor dan jaksa mengenai validitas angka kerugian.¹⁶²

¹⁶⁰ Muladi, Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 255.

¹⁶¹ Romli Atmasasmita., *Op. Cit.*, hlm. 198.

¹⁶² Abdul Fickar Hadjar, “Permasalahan Penghitungan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1 (2019), hlm. 77-93.

Perbedaan sudut pandang antara auditor dan hakim juga menjadi kendala. Auditor menekankan aspek akuntansi dan administratif, sementara hakim lebih melihat aspek yuridis. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menyatukan interpretasi mengenai kerugian negara yang harus dipulihkan.¹⁶³

Dalam banyak kasus, perhitungan kerugian ekonomi juga belum mampu memasukkan variabel kerugian jangka panjang, seperti hilangnya kepercayaan investor atau rusaknya reputasi institusi publik. Padahal, dari perspektif EAL, variabel-variabel ini penting karena berdampak pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan.¹⁶⁴

Keterbatasan kapasitas teknis ini semakin nyata ketika kasus menyangkut tindak pidana transnasional. Dalam perkara pencucian uang atau kejahatan perbankan lintas negara, nilai kerugian sering tersebar di berbagai yurisdiksi. Tanpa kerja sama internasional yang kuat, perhitungan kerugian menjadi tidak akurat.¹⁶⁵

Teknologi juga menjadi faktor yang memengaruhi tantangan teknis. Transaksi digital, cryptocurrency, dan sistem perbankan elektronik menghadirkan kesulitan baru dalam pelacakan aliran dana. Aparat penegak hukum memerlukan keahlian forensik digital untuk menghitung kerugian secara tepat, namun jumlah tenaga ahli di bidang ini masih terbatas.

¹⁶³ Lilik Mulyadi, “Bukti Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2 (2020), hlm. 145-162.

¹⁶⁴ Yenti Garnasih, “Kerugian Jangka Panjang dalam Tindak Pidana Ekonomi,” *Jurnal IUS QUA IUSTUM*, Vol. 27 No. 3 (2020), hlm. 401-418.

¹⁶⁵ Niken Prasetyawati, “Forensik Digital dan Tantangan Pembuktian dalam Kejahatan Ekonomi,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 155-172.

Tantangan teknis juga muncul dalam bentuk keterbatasan perangkat hukum acara. KUHAP maupun aturan teknis lainnya belum memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai bagaimana bukti kerugian ekonomi dapat diajukan, diperiksa, dan divalidasi dalam persidangan.

Dalam perspektif akademis, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa pembuktian kerugian negara seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan konteks ekonomi makro. Hal ini agar putusan pidana dapat lebih mencerminkan dampak riil kejahatan ekonomi terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, tantangan teknis dalam penerapan EAL menegaskan perlunya penyusunan standar penghitungan kerugian yang seragam, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik keuangan, serta reformasi hukum acara pidana. Tanpa itu, efektivitas pemidanaan berbasis nilai kerugian negara akan sulit terwujud.

Selain hambatan normatif dan filosofis, penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam sistem hukum pidana Indonesia juga menghadapi tantangan teknis yang sangat kompleks. Tantangan ini terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur hukum yang ada, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.

Salah satu persoalan teknis utama adalah lemahnya perangkat hukum yang secara khusus mengatur pemidanaan berbasis ekonomi. Banyak undang-undang di Indonesia masih mengandalkan pidana penjara sebagai hukuman utama, sementara denda, restitusi, dan uang pengganti hanya dijadikan pidana tambahan. Hal ini

menghambat penerapan prinsip efisiensi yang ditawarkan oleh EAL.¹⁶⁶ Selain itu, kapasitas kelembagaan penegak hukum juga masih terbatas. Jaksa, hakim, dan penyidik umumnya belum memiliki pelatihan yang memadai terkait analisis ekonomi dalam hukum. Akibatnya, banyak putusan pidana ekonomi yang masih menekankan pada aspek simbolik pemidanaan, bukan pada pemulihian kerugian negara.

Keterbatasan teknis juga tampak pada lemahnya sistem penegakan denda dan restitusi. Di banyak kasus, pelaku tindak pidana ekonomi dapat menghindari kewajiban membayar denda melalui manipulasi aset atau memanfaatkan celah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem administrasi keuangan negara yang kuat, penerapan pidana finansial akan sulit dilakukan secara efektif. Teknologi informasi juga belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung penerapan EAL. Misalnya, sistem pelacakan aset hasil kejahatan ekonomi masih bersifat manual dan terfragmentasi antar lembaga. Kondisi ini menghambat upaya penegak hukum untuk menelusuri, menyita, dan merampas aset dengan cepat.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penting. Banyak aparat penegak hukum yang masih memandang restitusi dan kompensasi sebagai hal sekunder dibandingkan penjara. Orientasi ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman teknis tentang pentingnya pemidanaan berbasis efisiensi. Kendala teknis lainnya adalah tidak adanya standar baku dalam menghitung kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perbedaan metode perhitungan antara BPK, BPKP,

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Genta Publishing, 2010), hlm. 102.

dan aparat penegak hukum sering menimbulkan perdebatan di pengadilan. Akibatnya, proses penegakan hukum menjadi lamban dan hasilnya tidak konsisten.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana ekonomi juga masih lemah. Terdapat ego sektoral antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga independen seperti KPK, yang sering memperlambat proses penegakan hukum. Masalah teknis juga muncul dalam hal eksekusi putusan. Banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda atau uang pengganti, tetapi tidak pernah terealisasi karena mekanisme eksekusi yang tidak efektif. Hal ini mengurangi daya guna dari pidana finansial yang diandalkan dalam kerangka EAL.

Adanya berbagai keterbatasan teknis tersebut, terlihat bahwa penerapan EAL di Indonesia membutuhkan reformasi besar dalam infrastruktur hukum. Reformasi ini tidak hanya menyangkut pembaruan regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sistem teknologi informasi, dan perbaikan mekanisme koordinasi antar lembaga.¹⁶⁷

B. Implikasi Hukum dari Penerapan Konsepsi *Economic Analysis of Law*

1. Implikasi Hukum Dalam Perubahan Regulasi

Penerapan teori EAL menuntut perubahan dalam regulasi pidana. Beberapa implikasi hukumnya antara lain:

- a) Revisi sistem sanksi pidana: perlu ada formula baku yang mengaitkan antara nilai kerugian ekonomi dengan pidana penjara atau denda. Misalnya, denda minimum harus disesuaikan dengan kerugian riil.

¹⁶⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Habibie Center, 2002), hlm. 156.

- b) Integrasi pidana dan perdata: dalam kasus korupsi atau pencucian uang, pemidanaan harus diikuti dengan mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) yang terintegrasi antara hukum pidana dan hukum perdata.
- c) Penguatan peran auditor forensik dan ahli ekonomi hukum: agar hakim memiliki dasar objektif dalam menilai kerugian negara dan menjatuhkan pidana.

Penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam pemidanaan ekonomi menuntut perubahan mendasar pada regulasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu implikasi terpenting adalah perlunya revisi sistem sanksi pidana yang mampu mengaitkan secara langsung antara nilai kerugian ekonomi dengan hukuman yang dijatuhan. Tanpa formula baku, pemidanaan rawan melahirkan disparitas dan ketidakpastian hukum.¹⁶⁸

Revisi sistem pemidanaan harus mempertimbangkan proporsionalitas antara kerugian negara dan sanksi yang diberikan. Misalnya, pengenaan denda minimum yang disesuaikan dengan kerugian riil, sehingga tidak ada kasus korupsi besar yang hanya dihukum dengan pidana penjara singkat tanpa pemulihan aset negara.¹⁶⁹

Selain itu, regulasi juga perlu mengintegrasikan pidana dengan mekanisme perdata, khususnya dalam pemulihan kerugian negara. Konsep *asset recovery* harus

¹⁶⁸ Topo Santoso, *Kriminologi Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 214.

¹⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 178.

diperkuat tidak hanya melalui pidana tambahan, tetapi juga melalui mekanisme perdata yang paralel, sehingga aset yang dirampas dapat segera kembali ke negara.¹⁷⁰

Penguatan peran auditor forensik dan ahli ekonomi hukum menjadi aspek lain yang harus diatur dalam regulasi. Kehadiran tenaga ahli ini akan memberikan dasar objektif bagi hakim dalam memutuskan perkara, serta mengurangi disparitas putusan akibat pertimbangan subjektif.¹⁷¹

Implikasi lain adalah perlunya regulasi yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam perhitungan kerugian negara. Di *era digital*, data transaksi keuangan dapat dianalisis menggunakan sistem *big data analytics* untuk memastikan akurasi kerugian dan mempercepat proses peradilan.¹⁷² Tanpa reformasi regulasi, penerapan EAL berisiko berhenti sebagai wacana akademik. Regulasi yang ada saat ini masih menempatkan pidana penjara sebagai hukuman utama, padahal dalam kejahatan ekonomi, pemulihan kerugian negara jauh lebih penting.

Penerapan teori *Economic Analysis of Law* (EAL) menuntut regulasi pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi. Regulasi tidak boleh hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga harus mengedepankan pemulihan kerugian negara. Tanpa regulasi yang adaptif, EAL akan sulit berfungsi optimal. Reformasi regulasi juga menyangkut konsistensi antara undang-undang sektoral

¹⁷⁰ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 97.

¹⁷¹ Firman Freaddy Busroh, “Reformasi Regulasi Hukum Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 3 (2020), hlm. 245-262.

¹⁷² I Gusti Ngurah Parikesit, “Pemanfaatan Teknologi dalam Penghitungan Kerugian Negara,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 21 No. 2 (2020), hlm. 133-150.

dengan KUHP. Saat ini, banyak undang-undang khusus seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Persaingan Usaha yang masih menempatkan pidana penjara sebagai sanksi utama. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar prinsip EAL bisa diterapkan lintas sektor.

Revisi regulasi juga harus mengatur formula sanksi yang lebih objektif. Misalnya, denda minimum dan maksimum harus dikaitkan secara proporsional dengan tingkat kerugian ekonomi. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang terlalu ringan pada kasus dengan kerugian besar. Reformasi regulasi juga menuntut adanya penegasan mengenai peran pidana finansial sebagai pidana utama. Selama ini, denda dan restitusi sering diposisikan sebagai pidana tambahan. Padahal, dalam perspektif EAL, instrumen finansial justru lebih relevan dalam kasus kejahatan ekonomi.

Regulasi juga perlu mengatur standar penggunaan auditor forensik dan ahli ekonomi hukum dalam setiap perkara ekonomi. Hal ini akan memperkuat objektivitas pembuktian dan mengurangi disparitas putusan antar pengadilan. Reformasi regulasi tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Dengan *big data* dan *artificial intelligence*, proses perhitungan kerugian negara bisa dilakukan lebih akurat dan cepat. Regulasi harus memberikan dasar hukum untuk pemanfaatan teknologi ini dalam penyidikan dan persidangan.

Aspek lain yang mendesak adalah memperkuat mekanisme *asset recovery*. Selama ini, pemulihan aset sering terhambat oleh perbedaan prosedur antara hukum pidana dan hukum perdata. Regulasi baru harus mengintegrasikan keduanya agar aset hasil kejahatan dapat segera kembali kepada negara. Reformasi regulasi juga harus

memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM). Pengenaan denda atau restitusi dalam jumlah besar harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas agar tidak berubah menjadi bentuk penghukuman yang tidak manusiawi.

Perlu adanya regulasi yang memastikan bahwa dana hasil restitusi benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, pemulihan aset bisa saja kembali disalahgunakan oleh aparat negara. Revisi regulasi juga harus menegaskan hubungan antara pemidanaan ekonomi dengan pencegahan kejahatan. Aturan yang jelas mengenai konsekuensi finansial akan meningkatkan kepastian hukum dan efek jera.

Regulasi juga harus membuka ruang bagi penyelesaian non-litigasi dalam kasus ekonomi tertentu. Misalnya, mekanisme mediasi penal atau kesepakatan restitusi di luar pengadilan yang tetap diawasi oleh hakim. Reformasi regulasi tidak hanya berbicara pada tingkat undang-undang, tetapi juga pada peraturan pelaksana. Banyak UU yang sebenarnya progresif, tetapi implementasinya terhambat oleh tidak adanya peraturan teknis. Dengan demikian, reformasi regulasi merupakan prasyarat utama bagi penerapan EAL. Tanpa regulasi yang mendukung, pemidanaan berbasis efisiensi hanya akan berhenti sebagai teori akademis tanpa implementasi nyata.¹⁷³

2. Implikasi Terhadap Efektivitas Sistem Peradilan

Dengan diterapkannya EAL, sistem pemidanaan akan lebih efisien karena:

- a) Hukuman penjara tidak lagi menjadi solusi utama, melainkan dikombinasikan dengan denda, restitusi, dan perampasan aset.

¹⁷³ Ahmad Sofian, "Reformasi Regulasi Pemidanaan Ekonomi: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2 (2022), hlm. 213.

- b) Negara dapat mengurangi biaya sosial akibat overkapasitas lapas, karena hukuman finansial lebih diutamakan.
- c) Korban, baik negara maupun masyarakat, memperoleh pemulihan nyata atas kerugian yang ditimbulkan.

Pada implikasi ini juga menimbulkan konsekuensi baru, yaitu potensi ketidakadilan bagi pelaku dari kalangan miskin. Jika pidana finansial menjadi instrumen utama, ada risiko hukuman menjadi lebih berat bagi mereka yang tidak mampu membayar, sementara pelaku kaya bisa “membeli kebebasan”. Dalam penerapan EAL, maka harus diimbangi dengan prinsip keadilan distributif agar tidak menciptakan kesenjangan hukum.

Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam pemidanaan ekonomi membawa dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Salah satu implikasi utamanya adalah efisiensi penggunaan sumber daya hukum. Dengan mengedepankan pidana finansial seperti denda, restitusi, dan perampasan aset, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara yang sering kali membebani kapasitas lembaga pemsyarakatan.¹⁷⁴

Tindak pidana yang berbasis EAL memberikan kejelasan tujuan sistem peradilan, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara. Hal ini menjadikan peradilan lebih berorientasi pada kepentingan publik yang nyata, bukan sekadar simbolis dalam bentuk penderitaan fisik pelaku.¹⁷⁵ Namun, penerapan EAL

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 163.

¹⁷⁵ Ridwan Arifin, “Efektivitas Pidana Finansial dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Juridis*, Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 21-38.

juga menimbulkan tantangan baru dalam konteks kesetaraan di hadapan hukum. Jika pemidanaan finansial diterapkan secara dominan, ada potensi diskriminasi antara pelaku kaya dan miskin. Pelaku yang memiliki kemampuan finansial besar bisa lebih mudah memenuhi kewajiban restitusi, sementara pelaku miskin berisiko menghadapi pidana yang lebih berat karena ketidakmampuannya membayar.¹⁷⁶

Efektivitas peradilan juga akan meningkat apabila regulasi pidana mampu mengintegrasikan instrumen ekonomi dengan prosedur hukum acara. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pembuktian kerugian negara, hakim akan memiliki landasan yang lebih objektif dalam menjatuhkan vonis. Hal ini dapat mengurangi disparitas putusan yang selama ini menjadi masalah klasik dalam peradilan pidana di Indonesia.¹⁷⁷ Penerapan EAL juga berdampak pada pengurangan beban perkara di pengadilan. Jika mekanisme pemulihan aset dapat dilakukan melalui jalur alternatif seperti mediasi penal atau gugatan perdata paralel, maka kasus yang masuk ke pengadilan dapat berkurang secara signifikan. Efisiensi ini akan meningkatkan kecepatan proses hukum.

Sistem peradilan pidana juga dituntut untuk meningkatkan transparansi dalam penerapan EAL. Keputusan terkait nilai kerugian dan proporsionalitas hukuman harus disampaikan secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain transparansi, akuntabilitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci efektivitas. Jika

¹⁷⁶ M. Arief Amrullah, “Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Pemidanaan Ekonomi,” *Jurnal Rechtidee*, Vol. 16 No. 2 (2021), hlm. 233-250.

¹⁷⁷ Rahmat Ramadhani, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 165-182.

hakim, jaksa, atau auditor tidak memiliki integritas, maka penerapan EAL justru bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya dengan “menurunkan” nilai kerugian demi meringankan hukuman pelaku.

Implikasi positif lain dari penerapan EAL adalah mendorong kolaborasi antar-lembaga penegak hukum. Kasus kejahatan ekonomi yang kompleks memerlukan koordinasi antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, dan PPATK. Dengan basis analisis ekonomi, koordinasi ini bisa lebih terarah dan berbasis data. Namun, jika EAL diterapkan secara setengah hati, efektivitas sistem peradilan justru bisa menurun. Misalnya, apabila perhitungan kerugian hanya digunakan sebagai pelengkap, sementara pidana penjara tetap dijadikan hukuman utama, maka tujuan efisiensi dan pemulihan kerugian tidak akan tercapai.

Dengan demikian, implikasi terhadap efektivitas sistem peradilan bersifat ganda yaitu di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan pemulihan kerugian, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko kesenjangan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang artinya bahwa EAL harus diiringi dengan prinsip keadilan distributif agar tidak hanya melayani kepentingan negara, tetapi juga menjamin perlindungan bagi semua warga negara.

Penerapan EAL akan mengubah wajah sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasi paling nyata adalah efisiensi dalam pengelolaan perkara. Dengan mengedepankan pidana finansial, beban lembaga pemasarakatan bisa dikurangi secara signifikan. Efektivitas juga dapat dilihat dari berkurangnya disparitas putusan. Dengan formula sanksi yang jelas dan berbasis perhitungan ekonomi, hakim memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menjatuhkan vonis.

Peradilan akan lebih fokus pada pemulihan kerugian negara. Hal ini menjadikan proses hukum lebih relevan dengan kepentingan publik, bukan sekadar ritual penghukuman. Efektivitas peradilan juga meningkat melalui pemanfaatan teknologi. Sistem *big data* memungkinkan hakim mengakses informasi mengenai pola kejahatan ekonomi dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan begitu, putusan bisa lebih berbasis data.

Penerapan EAL juga menimbulkan tantangan. Misalnya, risiko diskriminasi terhadap pelaku miskin yang tidak mampu membayar denda atau restitusi. Jika tidak diantisipasi, sistem peradilan justru bisa semakin timpang. Untuk menghindari hal tersebut, prinsip keadilan distributif harus diintegrasikan dalam pemidanaan. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku ketika menjatuhkan sanksi.

Efektivitas sistem peradilan juga ditentukan oleh kualitas aparat. Jaksa, hakim, dan penyidik harus memahami konsep dasar analisis ekonomi agar tidak salah dalam mengimplementasikan EAL. Selain itu, keterbukaan informasi menjadi faktor penting. Putusan berbasis EAL harus dipublikasikan secara transparan, termasuk perhitungan kerugian negara. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi peradilan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga akan lebih terarah dengan adanya analisis ekonomi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat bekerja berdasarkan data kerugian, sehingga koordinasi lebih efisien.

Efektivitas peradilan juga meningkat jika mekanisme alternatif penyelesaian perkara diperkuat. Gugatan perdata paralel atau mediasi penal bisa mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, efektivitas

justru bisa berkurang. Jika perhitungan kerugian dimanipulasi untuk meringankan hukuman pelaku.

Akuntabilitas aparat hukum menjadi syarat mutlak. Integritas hakim, jaksa, dan auditor menentukan apakah EAL bisa benar-benar meningkatkan efektivitas peradilan. Dengan demikian, penerapan EAL membawa potensi besar bagi efektivitas sistem peradilan, tetapi juga menimbulkan risiko baru yang harus diantisipasi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat.¹⁷⁸

3. Implikasi Sosial Dalam Memberikan Efek Jera dan Mengembalikan

Kepercayaan Publik

Penerapan EAL dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat akan melihat bahwa pelaku kejahatan ekonomi tidak hanya dihukum secara formal, tetapi juga dipaksa mengembalikan kerugian negara. Hal ini akan memperkuat efek jera (*deterrence effect*) karena pelaku tidak lagi bisa menikmati hasil kejahatannya.

Namun, jika penerapan EAL tidak konsisten, misalnya hanya diberlakukan pada kasus tertentu atau ada intervensi politik, maka justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik yang lebih besar. Penerapan *Economic Analysis of Law* (EAL) dalam sistem pemidanaan ekonomi memiliki implikasi sosial yang cukup luas, terutama terkait dengan pembentukan efek jera dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Salah satu harapan terbesar masyarakat dari pemidanaan ekonomi

¹⁷⁸ Yusti Probowati Rahayu, “Efektivitas Sistem Peradilan dalam Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 89.

adalah bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dipaksa untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.¹⁷⁹

Ketika masyarakat melihat bahwa aset hasil kejahatan berhasil dikembalikan ke negara, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya kepastian bahwa keadilan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga membawa manfaat konkret bagi kepentingan publik.¹⁸⁰ Selain itu, pemidanaan berbasis EAL diyakini mampu memberikan efek jera lebih kuat dibandingkan pemidanaan retributif semata. Pelaku kejahatan ekonomi yang kehilangan hasil kejahatannya akan berpikir dua kali sebelum mengulangi tindakannya, karena manfaat ekonomi dari kejahatan tidak lagi dapat dinikmati.¹⁸¹

Pada implikasi sosial juga dapat bersifat negatif apabila penerapan EAL tidak konsisten. Jika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara pelaku kaya dan miskin, maka kepercayaan publik justru bisa menurun. Misalnya, pelaku yang kaya dianggap “bisa membeli kebebasan” dengan membayar denda atau restitusi.¹⁸² Keadilan distributif menjadi faktor penting dalam memastikan penerapan EAL tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Pemidanaan ekonomi harus dirancang sedemikian

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 142.

¹⁸⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: Liberty, 2019), hlm. 211.

¹⁸¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm. 177.

¹⁸² Marwan Mas, “Keadilan Distributif dalam Pemidanaan Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 29 No. 1 (2021), hlm. 55-72.

rupa agar tidak hanya menguntungkan pelaku yang memiliki kekuatan finansial.¹⁸³ Selain itu, penerapan EAL juga berimplikasi pada perubahan persepsi masyarakat terhadap fungsi hukum pidana. Jika selama ini hukum pidana lebih dipandang sebagai sarana pembalasan, maka dengan EAL masyarakat dapat belajar bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan sosial dan ekonomi.¹⁸⁴

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana juga sangat dipengaruhi oleh transparansi penerapan EAL. Jika masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perhitungan kerugian negara dan dasar pertimbangan hakim, maka legitimasi sistem peradilan akan semakin kuat. Namun, tanpa transparansi, masyarakat akan mudah curiga bahwa putusan pemidanaan berbasis EAL hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini dapat memperburuk citra aparat penegak hukum dan memperlemah efek jera yang diharapkan. Implikasi sosial lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Dengan berkembangnya kesadaran bahwa pemidanaan ekonomi dapat memulihkan kerugian negara, masyarakat akan terdorong untuk lebih aktif mengawasi penggunaan aset hasil perampasan atau restitusi.

Pada akhirnya, penerapan EAL hanya akan memperkuat efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik jika dijalankan secara konsisten, adil, dan transparan. Dengan demikian, EAL tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam membangun legitimasi sosial terhadap sistem

¹⁸³ Dian Andriasari, “Transparansi dalam Penegakan Hukum Ekonomi,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 99-116.

¹⁸⁴ M. Nasir Djamil, “Legitimasi Sosial Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1 (2020), hlm. 23-40.

peradilan pidana di Indonesia. Penerapan EAL bukan hanya berdampak pada regulasi dan sistem peradilan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Salah satunya adalah pembentukan efek jera yang lebih nyata bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Hilangnya hasil kejahatan melalui restitusi atau perampasan aset, pelaku tidak lagi bisa menikmati keuntungan dari perbuatannya. Hal ini akan menimbulkan deterrence effect yang lebih kuat dibandingkan sekadar hukuman penjara. Selain efek jera, penerapan EAL juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat akan merasa hukum bekerja untuk kepentingan mereka karena aset negara berhasil dipulihkan.

Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika penerapan EAL dilakukan secara konsisten. Jika ada diskriminasi atau intervensi politik, kepercayaan justru bisa semakin merosot. Implikasi sosial juga mencakup perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi hukum pidana. Jika selama ini hukum dipandang hanya sebagai alat balas dendam, maka dengan EAL hukum bisa dilihat sebagai instrumen pemulihan sosial dan ekonomi. Selain itu, penerapan EAL dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Publik akan ter dorong untuk memantau bagaimana aset hasil kejahatan dikelola setelah dirampas.

Terdapat risiko bahwa masyarakat akan menilai penerapan EAL sebagai bentuk ketidakadilan. Misalnya, jika pelaku kaya hanya membayar denda lalu bebas, sementara pelaku miskin harus mendekam di penjara, maka penerapan EAL harus diimbangi dengan regulasi yang melindungi kelompok rentan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Implikasi sosial juga erat kaitannya dengan legitimasi lembaga hukum. Semakin transparan penerapan EAL, semakin besar pula dukungan

masyarakat terhadap peradilan pidana. Namun, jika transparansi diabaikan, publik akan mudah curiga bahwa penerapan EAL hanya menjadi sarana kompromi untuk melindungi pelaku tertentu.

Penerapan EAL juga bisa mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Publik akan menyadari bahwa kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu kesejahteraan sosial. Efek jera juga tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga memiliki dimensi preventif bagi masyarakat luas. Jika masyarakat tahu bahwa hasil kejahatan akan dirampas, potensi orang untuk melakukan kejahatan ekonomi akan berkurang. Dengan demikian, implikasi sosial penerapan EAL bersifat ganda: positif jika dijalankan konsisten, transparan, dan adil; negatif jika dijalankan diskriminatif atau setengah hati.¹⁸⁵

Konsistensi dalam penerapan EAL ini harus mampu menciptakan sebuah regulasi hukum yang prediktif, dimana kalkulasi rasional calon pelaku kejahatan akan berujung pada kesimpulan bahwa biaya yang harus dibayar jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Ketika kepastian perampasan aset dan pemulihan kerugian negara menjadi standar yang tidak bisa ditawar, hukum tidak lagi dipandang sebagai ancaman fisik semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan aset publik yang kredibel. Pada titik inilah, nilai-nilai keadilan distributif menyatu dengan efisiensi ekonomi, membentuk sebuah tatanan sosial yang lebih tangguh terhadap godaan praktik koruptif dan manipulasi pasar demi kepentingan segelintir pihak.

¹⁸⁵ Arif Hidayat, “Implikasi Sosial Pemidanaan Ekonomi dalam Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 450.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks kejahatan tindak pidana ekonomi, prinsip pertanggungjawaban secara pidana mengalami perluasan dimana tidak hanya pelaku individu, tetapi juga badan hukum atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Perkembangan ini merupakan jawaban atas kompleksitas kejahatan tindak pidana ekonomi *modern* yang sering dilakukan melalui entitas bisnis dengan struktur organisasi yang rumit. Tanpa adanya perluasan subjek hukum, banyak tindak pidana ekonomi sulit dijangkau oleh hukum pidana tradisional.
2. Penerapan EAL dalam hukum pidana di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari putusan-putusan pengadilan yang masih dominan menggunakan pidana penjara sebagai instrumen utama, sementara pidana finansial seringkali hanya dijadikan tambahan. Jika dilihat dari perspektif EAL, kondisi ini justru tidak efisien karena biaya pemasyarakatan yang dikeluarkan negara tidak sebanding dengan manfaat pemulihan kerugian.
3. Tantangan dan implikasi hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan nilai kerugian negara Ditinjau Dari Konsepsi *Economic Analysis of Law* yaitu secara normatif dalam keterbatasan regulasi, structural kelembagaan, filosofis resistensi perubahan paradigma, dan teknis perhitungan kerugian ekonomi dengan cara penerapan implikasi reformasi regulasi agar efektivitas peradilan dapat berjalan optimal dan mengembalikan kepercayaan publik.

B. Saran

1. Sebaiknya penegasan norma dan pedoman secara teknis sangat diperlukan agar mekanisme proses pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini termasuk penyusunan aturan yang lebih rinci mengenai bentuk pertanggungjawaban, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum, serta tata cara eksekusinya, sehingga kompleksitas struktur organisasi bisnis tidak lagi menjadi hambatan bagi penegakan hukum pidana.
2. Sebaiknya pengadilan dan aparat penegak hukum diharapkan mengubah paradigma proses pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi dengan lebih menekankan pada pidana finansial dibandingkan hanya pidana penjara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas ruang penggunaan denda, restitusi, maupun perampasan aset sebagai instrumen utama, sehingga biaya sosial pemasyarakatan dapat diminimalisir dan pemulihan kerugian negara menjadi lebih optimal.
3. Diharapkan adanya rekonstruksi peraturan hukum yang komprehensif agar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ekonomi berjalan dengan optimal. Rekonstruksi ini harus mencakup pembaruan regulasi yang jelas terkait standar perhitungan kerugian negara, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan, serta perubahan paradigma menuju pemidanaan yang efisien dan berorientasi pada pemulihan agar kerugian negara kembali secara proporsional. Dengan demikian, efektivitas peradilan dapat meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- -. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo.
- -. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Akbar, Muhammad. (2021). *Pendekatan Ekonomi Terhadap Peraturan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.
- Aly, Fachry. (2020). *Teori Ekonomi Hukum: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*, Universitas Indonesia.
- Aminanto, Kif. (2017). *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. (2018). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindoPersada.
- Andi Hamzah. (2006). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- -. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. (2022). *Hukum dan Ekonomi Konsep dan Implementasi Dalam Pemidanaan*, Bina Cipta.
- Attamimi, Hamid S. (2021). *Teori Hukum dalam Prespektif Sosiologi*, Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo. (2019). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- . (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* Genta Publishing.
- -. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing.
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

- -. (2011). *Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Dharma, Eka (2023). *Analisis Ekonomi Dalam Hukum: Teori dan Praktek*, Bhuan Ilmu Populer.
- Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Efendy, Joenadi. dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia.
- Ferguson, Robert G. (2021). *Sociological Jurisprudence and Legal Realism*, Routledge.
- Guido Calabresi. (1970). *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, New Haven: Yale University Press.
- Hafid, Irwan. (2021). *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*, Lex Renaissance.
- Hamzah ,Andi. (1985). *Hukum Pidana Ekonomi Edisi Revisi*, Erlangga.
- . (2008). *Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press.
- Hanifa, Ida. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Pustaka Prima.
- Hartono, Bambang dkk. (2019). *Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi*, Bandar CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, UNIMALPRESS.
- Hikmahanto Juwana. (2002). *Hukum Pidana Ekonomi dalam Era Globalisasi*, UI Press.
- -. (2019). *Hukum Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: UI Press.
- HS, Salim. dkk, (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Juwana, Hikmahanto.(2023). *Hukum Pidana Dalam Prespektif Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama.
- Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- -. (2012). *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Mahmud Mulyadi. (2024). *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, Medan: USU Pers.
- Mahrus Ali. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Malau, Parningotan. (2023). *Tindak Pidana Ekonomi & Korporasi*, Sabajaya Press.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI.
- -. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan.
- Marlina. (2020). *Hak Restitusi*, Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). *Sosiologi Hukum: Teori dan Hukum*, Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bina Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- -. (1995). *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*, Bandung: Alumni.
- . (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* Habibie Center.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. (2016). *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Polinsky, A.Mitchell. (2017). *Introduction to Law Economics*, Wolters Kluwer.
- Richard A. Posner. (2014). *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen.
- Riza, Faisal (2020). *Hukum Pidana Teori Dasar*, Rajawali Buana Pusaka.

- Romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Reformasi Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- -. (2021). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa.
- -. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- -. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- -. (2020) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satriawan,Iwan. (2021). *Hukum dan Masyarakat Prespektif Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika.
- Sidharta, Arief. (2022). *Teori dan Aplikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Elsam.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- -. (2015). *Hukum dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- -. (2021). *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- -. (2021). *Hukum Pidana II*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugianto, Fajar. (2018). *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonominian Tentang Hukum*, Kencana Prenamedia Group.
- Sunarmi. (2018). *Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum USU.
- Suryana. (2019). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Buku Ajar Perkuliahuan.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.

- Teguh Prasetyo. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Topo Santoso. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- -. (2013). *Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- -. (2017). *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- -. (2019). *Kriminologi Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Abdul Fickar Hadjar. (2019). Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8 (2) 201-215.
- . (2019). Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8 (2) 201–215.
- --. (2019). Permasalahan Penghitungan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9 (1) 77-93.
- Ahmad Ali. (2019). Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (3) 356.
- --. (2019). Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (3) 362.
- Ahmad Rifai. (2021). Hambatan Filosofis dalam Implementasi Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1) 55-72.
- Ahmad Sofian. (2022). Reformasi Regulasi Pemidanaan Ekonomi: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 29 (2) 213.
- Arif Hidayat. (2021). Implikasi Sosial Pemidanaan Ekonomi dalam Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51 (3) 450.
- Asep Warlan Yusuf. (2021). Aspek Moralitas dalam Putusan Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51 (2) 123-141.

- Dian Andriasari. (2020). Transparansi dalam Penegakan Hukum Ekonomi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 9 2. 99-116.
- Dian Puspitasari. (2021). Kerja Sama Internasional dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Internasional* 18 (2) 211.
- Dwi Hartono. (2022). Efisiensi Sistem Pemidanaan melalui Analisis Biaya-Manfaat, *Jurnal Hukum Progresif* 13 (1) 55.
- Dwi Setiawan. (2021). Efektivitas Teori Deterrence dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif* 12 (1) 77.
- Firman Freaddy Busroh. (2020). Reformasi Regulasi Hukum Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17 (3) 245-262.
- Fitri Handayani. (2020). Kebijakan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisia* 9 (2) 178.
- Haryadi. (2021). Dialektika Retribusi dan Restorasi dalam Sistem Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, 33 (2) 189-206.
- Henny Nuraeny. (2021). Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 32 (1) 33-50.
- Ida Hanifah dkk. (2023). *Reconstruction of Corporate Liability Law in the Provision of Construction Services, Journal of Law and Sustainable Development*. 7 1-19.
- Ida Nadirah dkk. (2022). *Juridical analysis of legal sanctions for criminal acts of corruption conducted together (Study of Supreme Court Decision Number 1054 K/Pid. Sus/2019), International Journal Reglement & Society (IJRS)*. 3, 257-266.
- I Gusti Ngurah Parikesit. (2020). Pemanfaatan Teknologi dalam Penghitungan Kerugian Negara, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 21 (2) 133-150.
- Indriyanto Seno Adji. (2021). Keadilan Retributif vs Restoratif dalam Pemidanaan Korupsi, *Jurnal Yudisial*, 14 (2) 177-195.
- Iskandar Muda. (2020). Efektivitas Forensik Akuntansi dalam Penghitungan Kerugian Negara, *Jurnal Akuntansi dan Hukum* 15 (2) 77.

- Julista, Mustamu. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskersi. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 20 (2), 21.
- Lilik Mulyadi. (2018). Kebijakan Pemidanaan dalam Kejahatan Ekonomi: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (3) 411.
- (2020). Bukti Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Acara Pidana, *Jurnal Yudisial*, 13 (2) 145-162.
- (2021). Pembaharuan Pendidikan Hukum dalam Perspektif Ekonomi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, 18 (2) 411-428.
- Lilis Purnawati. (2022). Sentencing Guidelines sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi Hukum Pidana Ekonomi, *Jurnal RechtsVinding* 11 (2) 240.
- Luthfi Rizqon. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum UII* 28 (3) 213
- M. Arief Amrullah. (2021). Kesetaraan di Hadapan Hukum dalam Pemidanaan Ekonomi, *Jurnal Rechtidee*, 16 2 233-250.
- M. Nasir Djamil. (2020). Legitimasi Sosial Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal HAM*, 11 (1) 23-40.
- M. Ridwan. (2020). Pidana Tambahan sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (1) 89.
- Mahrus Ali. (2021). Reformasi Pemidanaan dalam Perspektif Efisiensi dan Keadilan Restoratif, *Jurnal Rechtsvinding* 10 (1) 45.
- Marwan Mas. (2021). Keadilan Distributif dalam Pemidanaan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 29 (1) 55-72.
- Mendy, Cevitra. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya. *Jurnal UNES LAW REVIEW*, 6 (1), 2.
- Nia Kurniasih. (2019). Analisis Efektivitas Restitusi dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10 (1) 88.
- Niken Prasetyawati. (2020). Forensik Digital dan Tantangan Pembuktian dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Panorama Hukum*, 6 (2) 155-172.

- R. Agung Nugroho. (2021). Analisis Efisiensi Hukum Pidana Ekonomi melalui Pendekatan EAL, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (2) 156.
- Rahman Syamsuddin. (2021). Kritik terhadap Penerapan Economic Analysis of Law dalam Pemidanaan, *Jurnal Hukum IUS* 9 (2) 165.
- Rahmat Ramadhani. (2021). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (2) 165-182.
- (2022). *Legal Problems of Land Service Online, UEH Digital Repository*, 3, 19-29.
- Rena Yulia. (2019). Restitusi dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS* , 7 (2) 45.
- Rena Yulia. (2021). Analisis Utilitarianisme dalam Hukum Pidana Ekonomi, *Jurnal Panorama Hukum*, 7 (1) 65-82.
- Ridwan Arifin. (2021). Efektivitas Pidana Finansial dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yuridis*, 8 1 21-38.
- Rini Astuti. (2022). Reformasi Tata Kelola Keuangan Negara sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, *Jurnal Hukum dan Ekonomi* 5 (1) 66.
- Rivanie, Syarif Saddam. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2. (2) 179.
- Sadino dan Bella Nurul Hidayati. (2017). Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Sri Utami. (2021). Plea Bargaining dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yustisia* 10 (1) 23.
- Sulistiyowati Irianto. (2019). Efisiensi dalam Hukum: Suatu Telaah atas Analisis Ekonomi terhadap Hukum Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (2) 255.
- Suteki. (2020). Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif*, 15 (1) 45-62.
- Syamsul Huda. (2020). Economic Analysis of Law dalam Pemidanaan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yustisia UMS* 9 (1) 101.

- Triono Eddy. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nation Convention Against, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9 (1) 19-30.
- Yayan Sopyan. (2021). Prinsip Keadilan Distributif dalam Pemidanaan Korupsi, *Jurnal Hukum Progresif* 12 (2) 145.
- Yenti Garnasih. (2020). Kerugian Jangka Panjang dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Jurnal IUS QUAIA IUSTUM*, 27 (3) 401-418.
- --. (2021). Efektivitas Pemulihan Aset dalam Pencegahan Korupsi, *Jurnal IUS QUAIA IUSTUM*, 28 (2) 301-318.
- Yusril Ihza Mahendra. (2021). Kebijakan Pemidanaan dan Ekspektasi Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (3) 221-238.
- Yusti Probowati Rahayu. (2021). Efektivitas Sistem Peradilan dalam Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 12 (1) 89.

Laporan Hasil Penelitian

Khairunnisa. (2008). Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, [Tesis]. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet

Irma Reisalinda, Ayuningsih. (2023, 12 Mei) Mengenal Economic Analysis of Law, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>, (Senin, 21 April 2025).

KBBI,(2021,12Januari)PertanggungJawaban,https://id.wiktionary.org/wiki/pertanggung_jawaban, (Minggu,20 April 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.